



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

**JURNAL
PENGAWASAN
PEMILU**
Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab

Muhammad Jufri
Puadi
Siti Khopipah
Sitti Rakhman
Burhanuddin
Mahyudin
Irwan Supriadi Rambe

Sekretariat

Dini Yamashita
Masykur Ishak
Satria Dayan
Dwi Hening Wardani

Redaksi

Andi Maulana
Bahrur Rosi
MS Anang

Desain/Layout
MSA

Alamat Redaksi
Jl. MT Haryono Kav. 52-53
Cikoko Pancoran
Jakarta Selatan 12770
Telp. 021-6459767

ISSN: 2541-2078

Email:

bawasludki@yahoo.co.id
set.dki@bawaslu.go.id

Daftar isi :

Siti Khopipah

Komunikasi Strategis Hubungan Masyarakat
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dalam Melakukan
Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Di Masa
Pandemik

hal 5

Mahyudin

Pendidikan Pemilu Pengawasan Partisipatif

hal 37

Ferry Daud Liando

*Pendidikan Pemilih Pemilu;
Manfaat, Masalah Dan Strategi Penguatan*

hal 59

Syamsuddin Alimsyah

Pemilih Kritis Syarat Utama Perwujudan Pemilu
Untuk Kesejahteraan

Hal 83

Irwan Supriadi Rambe

*Pendidikan Pemilih Pemilu Dan Implikasinya
Terhadap Pengawasan Partisipatif;
Pengalaman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*

hal 107

Chusnul Mar'iyah

*Pendidikan Pemilih Muda Dan Sebuah Model
Cepp's Rockthevote Indonesia*

hal 131

H. Mustadin Taggala

*Analisis Faktor Determinan
Perilaku Golongan Putih (Golput) Pemilih*

hal 159

Moh Sitoh Anang

*Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan
Pengawasan Partisipatif Masyarakat*

hal 181

Isi Jurnal Bawaslu dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Salah satu indikator pelaksanaan pemilu atau pilkada yang demokratis salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang aktif, dimana masyarakat ikut serta dan mengambil bagian dalam pelaksanaan hajat demokrasi itu sendiri, apakah ikut dalam penyelenggaraan yang bersifat addhoc atau ikut mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan dengan aktif dan bahkan hadir untuk melaporkan jika memang terlihat ada indikasi dugaan pelanggaran di setiap tahapan.

Saat ini penyelenggaraan pemilihan umum akan masuk fase baru keserentakanya pada tahun 2024 apakah Pemilu Nasional yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Anggota DPR dan DPD atau Pemilu Lokal yakni Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Kota, tetapi amanat dalam peraturan perundangan-undangan menyebutkan sekitar 24 bulan tahapan penyelenggaraanya sudah dimulai artinya tahun 2022 akan segera dimulai simulasi tahapannya.

Seiring dengan hal tersebut pandemi covid 19 masih terus membayangin walalpun dari pekan ke pekan sudah mulai membaik mudah-mudahan saja hal ini bisa sebera berakhir, karena hal terpenting dalam pelaksanaan pemilu kali ini adalah peran serta masyarakat. Fase baru ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan tanpa terkecuali masyarakat, karenanya masyarakat diminta ikut terlibat secara masif dalam mengawasi semua tahapan penyelenggaraan, Bawaslu dan jajarannya sadar bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu tugas-tugas Bawaslu dan jajarannya untuk mewujudkan apa yang sudah disebutkan di atas.

Salah satu upaya dari Bawaslu adalah menyelenggarakan sebuah hal baru yakni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

(SKPP) dengan metode tatap muka atau Luring/offline yang sebelumnya dengan metode Daring atau Online, ini adalah salah satu upaya menyiapkan sumber daya manusia dalam hal pengawasan partisipatif, namun hal ini adalah bagian kecil usaha yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya, hal yang utama adalah peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mengambil bagian dalam hajat bangsa ini.

Karenannya dalam Jurnal Bawaslu edisi kali ini akan menguraikan sebuah upaya agar masyarakat ikut serta dalam pengawasan pemilu secara partisipatif dimana tulisan-tulisan dalam jurnal edisi ini akan memberikan keterbukaan wawasan mengenai bagaimana dan apa yang disebut dengan pengawasan partisipatif, yang diharapkan akan mampu memberikan masukan dan solusi guna meningkatkan kualitas demokrasi di DKI Jakarta semakin baik lagi nantinya.

Jakarta, September 2021
Ketua Bawaslu DKI Jakarta

Muhammad Jufri

BAGIAN

1

**KOMUNIKASI STRATEGIS HUBUNGAN MASYARAKAT
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DALAM
MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI MASA PENDEMIK**

Oleh: Siti Khopipah S.Ag., M.Si

Abstract

Pandemic Covid 19 yang muncul di awal tahun 2020 mengharuskan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan penyesuaian diseluruh aspek, seperti politik, ekonomi, social bahkan dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai badan public berkewajiban untuk tetap memenuhi azas keterbukaan informasi public dan menjalankan perintah undang-undang untuk melakukan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan salah satunya dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai format. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas strategi komunikasi Humas Bawaslu DKI Jakarta di masa pandemic dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut.

Kata Kunci: *Bawaslu, Komunikasi Strategis, Hubungan Masyarakat, Pengawasan Partisipatif, Pandemic Covid 19.*

1. Pendahuluan

Kelembagaan Pengawas Pemilu muncul pertama kali pada Pemilu tahun 1982 dengan nama PANWASLAK (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Partai politik pada saat itu masih menempatkan wakil-wakilnya sebagai anggota Lembaga Pemilihan Umum. Pada tahun 1997 Panwaslak berubah menjadi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dan masih melekat pada KPU. Di tahun 2003, Panwaslu kemudian terpisah dari KPU Berdasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD namun masih *ad hoc* mulai dari pusat sampai dengan kecamatan. Bawaslu dalam system ketatanegaraan Indonesia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri “. Istilah “suatu komisi pemilihan umum” kemudian diinterpretasikan bahwa ada lembaga penyelenggara Pemilihan Umum selain KPU, yaitu Bawaslu dan DKPP. Selain hal tersebut, pasca Pemilu 2004, keberadaan Pengawas Pemilu yang mandiri dan tetap dinilai sangat *urgent*, berdasarkan hal tersebut pada tahun 2007, Pengawas Pemilu ditingkat pusat di permanenkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedudukan Bawaslu mendapatkan penguatan melalui putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal uji materi UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengenai mekanisme pengusulan dan pengangkatan anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk pada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penguatan secara kelembagaan untuk Lembaga Pengawas Pemilu semakin ditingkatkan, setelah Pengawas pemilu ditingkat pusat dipermanenkan, pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi menjadi permanen, dan ada penguatan di bidang kesekretariatan dari semula dipimpin Kepala Sekertariat, menjadi Sekertaris Jenderal. Kemudian, ditahun 2017, eksistensi Pengawas Pemilu semakin dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Secara kelembagaan, Pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan. Secara kewenangan, diperkuat dengan kewenangan menangani pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan kelembagaan dan kewenangan ini tentu saja kemudian berdampak pada tanggung jawab dan kewajiban yang juga sepadan.

Sebagai sebuah lembaga yang hirarkis, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas serta kewenangannya ditingkat provinsi harus seiring sejalan dan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah di canangkan oleh Bawaslu RI. Diantaranya adalah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengacu salah satunya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana strategis Bawaslu RI tahun 2015-2019 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana strategis Bawaslu RI tahun 2020-2024. Setiap langkah dan gerak pengawas Pemilu tidak bisa lepas dari visi, misi dan tujuan lembaga ini. Secara garis besar, jika merujuk pada renstra tahun 2015-2019, tujuan Bawaslu yang berkaitan dengan misi “meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif”; antara lain adalah (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu; (2). Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu; (3). Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu.¹

¹ Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Sementara, berdasarkan renstra tahun 2020 -2024, tujuan Bawaslu antara lain adalah (1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; (2). Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu; (3). Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas; (4). Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; (5). Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.²

Pada tahun 2020 ini, Bawaslu mempunyai visi “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.” yang mengandung makna dalam melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu melakukannya secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik. Bawaslu provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga di bawah Bawaslu RI juga terikat untuk menjalankan visi itu di wilayah kerja tingkat provinsi DKI Jakarta.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyadari betul perannya yang dituntut untuk mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu; Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu; Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu, bersikap transparan dan akuntabel dan mendukung keterbukaan informasi public. Hal tersebut dapat terlihat dalam rencana kerja Bawaslu provinsi DKI Jakarta, ada beberapa strategi eksternal yang disusun untuk dipedomani dalam meningkatkan kualitas pelayanan

² Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas pemilihan Umum Tahun 2020-2024

informasi dan pemenuhan kewajiban Bawaslu Provinsi DKI sebagai lembaga public. Strategi eksternal tersebut antara lain meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu, Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif, dan meningkatkan layanan Informasi.³ Di tahun 2020 ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus dicarikan solusinya. Yang pertama adalah ketiadaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 yang kemudian dapat memunculkan pertanyaan bahwa sebagai sebuah lembaga negara yang di biayai oleh negara, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu provinsi DKI Jakarta? Apa manfaat dan signifikansinya bagi kualitas penegakan demokrasi di Indonesia?. Tantangan berikutnya adalah adanya pandemic Covid 19 di awal tahun 2020 yang mengharuskan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali Bawaslu provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian diseluruh aspek, seperti politik, ekonomi, social bahkan dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Ditengah dua kondisi tersebut dan juga sejarah panjang Pengawas Pemilu yang layak untuk diperjuangkan, tentu saja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menyampaikannya kepada public serta menginformasikan pada masyarakat bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tetap bekerja secara maksimal dengan menguatkan aspek pencegahan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 nanti. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan media informasi sebagai sebuah komunikasi strategis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjalankan amanah tersebut dalam kondisi tidak ada Pemilihan Gubernur di tahun 2020 dan adanya pandemic Covid 19.

³ Lihat juga strategi eksternal yang tercantum dalam renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 .

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus (*case study*). Yang difokuskan pada pertanyaan tentang apa yang dapat dipelajari secara khusus dari suatu kasus. Sebuah studi kasus biasanya menggambarkan sifat kasus, latar belakang sejarah suatu kasus, setting fisik, berbagai konteks lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi politik, hukum dan estetika. Suatu kasus dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, program, organisasi, budaya, kawasan atau negara. Secara umum kasus adalah segala sesuatu yang spesifik, unik dan terikat dalam sistem.

Obyek penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga public yang mempunyai kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi public, dan bertugas sebagaimana tercantum dalam rencana strategi tahun 2015-2019 dan 2020-2024, yang antara lain adalah (1) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu; (2). Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu; (3). Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu.

Pengumpulan data pada studi kasus dapat dilakukan melalui beragam sumber. Antara lain yaitu dokumentasi, arsip, observasi langsung. Pada kesempatan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sumber fakta yang beragam, karena dalam studi kasus, sumber fakta yang beragam memungkinkan penulis untuk menggali data lebih luas lagi. Prinsip ini kemudian aplikasikan dalam pengumpulan data dengan cara observasi partisipatoris dan studi kepustakaan yang mencakup arsip, dokumentasi, hasil penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan data internal lembaga.

3. Perspektif Konsep dan Teori

Kemajuan yang signifikan dalam konvergensi teknologi informasi computer, telekomunikasi dan barang-barang elektronik konsumen telah menciptakan spektrum yang luas tidak hanya untuk para individu tapi juga bagi sebuah organisasi untuk dapat menjadi lebih produktif dan efektif dalam aktifitas kesehariannya (Bryant & Zillmann.2002; 583). Teknologi informasi dan media interaktif lainnya diyakini memiliki dampak secara social maupun psikologis. Ada banyak teori yang berawal dari penelitian mengenai dampak media tersebut terhadap manusia sebagai mahluk social. Semisal *agenda setting theory, uses and gratification theory, cultivation theory, media framing*, dan lainnya. Menurut Mc Quail, munculnya penelitian mengenai komunikasi massa ini diawali dari adanya premis bahwa media memiliki efek yang signifikan, meskipun ada kesepahaman mengenai perbedaan sifat dan tingkat efek tersebut kepada khalayak (Boyd -Barret & Newbold,1995;118-119). Meskipun ada banyak perdebatan mengenai besar kecil, kuat atau lemah dari efek media, setidaknya ada kesepakatan bahwa media memiliki dampak bagi khalayak.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah badan public menyadari pentingnya pengelolaan media informasi maupun menjalin hubungan antar lembaga untuk membangun sebuah komunikasi strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu, Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif, dan meningkatkan layanan informasi

Komunikasi strategis sendiri merupakan sebuah sebutan bagi sejumlah ikhtiar komunikasi yang terencana, dilakukan secara sengaja oleh sebuah lembaga atau organisasi. Ia memiliki tujuan dan rencana, bersifat dinamis namun tegas. Biasanya berasal dari sebuah riset atau hasil evaluasi. Komunikasi strategis ini sifatnya

memberikan informasi dan persuasive dengan tujuan untuk membangun kesepahaman dan dukungan untuk sebuah ide, nilai atau produk lembaga (D. Smith.2013:5).

Istilah *Public relation* atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hubungan masyarakat menguat sebagai sebuah tehnik karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh Ivy Ledbetter Lee (yang kemudian diangkat menjadi *The Father of Public Realtiond*) pada tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat (Nurjaman & Umam, 2012; 102). Menurut John E Marstson “*public relations is planned, persuasive communication designed to influence significant public*”. PR atau Humas merupakan komunikasi persuasive yang terencana, didesain untuk mempengaruhi public yang signifikan. Tujuannya antara lain untuk a). Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen, b). Mendorong tercapainya saling pengertian antara public sasaran dengan lembaga , c) Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan Public Relations, d). Efektif dalam membangun pengenalan merk dan pengetahuan merk (Ruslan, 2001; 246). Selain itu PR atau Humas ini berfungsi juga untuk: menumbuhkan trust atau kepercayaan dan citra yang baik dari publik atau masyarakat, menciptakan opini publik yang bisa diterima, menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merupakan Badan Publik kriteria kedua, merujuk pada kriteria yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa badan public terbagi pada tiga kriteria, yaitu (1) lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, (2) badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan *penyelenggaraan negara*, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (3) organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *sumbangan masyarakat*, dan/atau *luar negeri*. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan maupun Pemilihan Umum menjadi salah satu upaya yang diyakini akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil dari Pemilu atau Pemilihan tersebut. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang terbatas dengan wilayah jangkauan pengawasan yang sangat luas tentu membutuhkan pelibatan banyak orang dalam proses pengawasan. Oleh karena itu kemudian Bawaslu mencanangkan sebuah konsep yang dinamakan Pengawasan Partisipatif yang merupakan sebuah wadah kolaborasi para pihak dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif baik berupa kerjasama lembaga, program Bawaslu, maupun inisiatif masyarakat sendiri, yang tujuannya antara lain adalah meningkatkan kualitas dan integritas pemilu/pemilihan, mencegah terjadinya konflik, membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Ada beberapa strategi pengawasan partisipatif yang dibangun oleh Bawaslu, diantaranya yaitu melalui forum warga yang melibatkan komunitas-komunitas dilingkungan masyarakat, Saka Adhayasta Pemilu yang melibatkan Pramuka sebagai pemilih pemula, Pojok Pengawasan yang menjadi sarana penyediaan berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Di tahun 2018, Bawaslu membuat sebuah strategi pengawasan partisipatif yang baru yaitu dengan mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP.

3. Pembahasan

3.1. Pengelolaan Media Informasi⁴

Di bawah divisi Hubungan Masyarakat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya komunikasi strategis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga

⁴ Sumber data pada bagian ini adalah Laporan Akhir Tahun 2020 dan Data Kegiatan 2021 Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

penyelenggara negara dan badan public melalui optimalisasi media informasi dan hubungan antar lembaga. Selain itu, melalui media informasi ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berusaha melakukan pendidikan politik dalam konteks mengajak masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Internalisasi nilai-nilai demokratis dilakukan secara persuasive dan diupayakan menarik, serta dilakukan berulang-ulang agar mudah dipahami, diingat, diadopsi dan akhirnya mempunyai pemahaman nilai yang sama dengan Pengawas Pemilu, sehingga pada saat tahapan Pemilu atau Pemilihan berjalan, masyarakat sedikit banyak sudah tahu mengenai aturan kepemiluan (tahu apa yang termasuk pelanggaran pemilu atau pemilihan, bagaimana mencegahnya, bagaimana cara melaporkannya dan tahu peran serta haknya sebagai warga negara dalam mendukung kualitas demokrasi), dan diharapkan dapat secara aktif melakukan pengawasan berdasarkan kesadaran sendiri. Hal ini tentu saja menjadi Pekerjaan Rumah bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk bisa membuat *content* media informasi yang informatif, menarik dan efektif.

Komunikasi strategis tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk konsep dan kegiatan yang bersifat virtual dan audio visual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk bisa tetap menjaga eksistensi lembaga di mata public. Dilanjutkan dengan melakukan pemilihan media informasi yang akan digunakan. Media informasi yang digunakan yaitu website, youtbe channel, Twitter, Instagram, dan fanpage facebook. Pemilihan jenis media informasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa di era modern saat ini, masyarakat sudah cukup akrab dengan teknologi. Dan beberapa penelitian menunjukkan website dan media social menghadirkan lembaga disetiap telepon selular setiap orang. Dengan begitu masyarakat dengan mudah mengakses setiap informasi yang disajikan oleh lembaga. Menurut *Google Consumer Barometer 2017*, sebanyak 86% orang Indonesia mengakses internet melalui telepon selular (Wibawa Satria, 2019;19). Selain itu pemanfaatan media berbasis internet menjadi salah satu solusi disaat pandemic covid 19 ini mengharuskan

seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga jarak dan menghindari kegiatan tatap muka secara langsung.

Penelitian mengenai dampak media massa menjadi topik penelitian komunikasi massa yang paling populer yang dipelopori oleh Harold D. Laswell dan Paul F. Lazarsfeld pada tahun 1930an. Laswell saat itu melakukan penelitian mengenai dampak propaganda melalui analisis isi media, sementara Lazarsfeld melakukan penelitian mengenai dampak media baru pada saat itu, yaitu radio melalui metode survey (Bryant & Zillmann.2002:199-121). Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyadari betapa pentingnya media informasi yang dimiliki sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat. Dan sebagai badan public, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memilih menjalin Kerjasama dan penggunaan media informasi dalam berbagai *platform* (sebagaimana akan disampaikan dalam tulisan ini) sebagai media komunikasi untuk melakukan sosialisasi, berkomunikasi dan menginternalisasikan nilai-nilai pengawasan kepada khalayak sebagai bagian dari pendidikan politik.

Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan pada saat terbentuk divisi Hubungan Masyarakat & Antar lembaga pada akhir tahun 2018 bagi 9 provinsi yang memiliki 7 orang pimpinan, adalah membenahi media informasi yang dimiliki oleh lembaga dan membuat media informasi yang belum ada. Tentu saja itu bukan hal yang mudah dilakukan karena sumber daya yang terbatas baik dari aspek kuantitas (jumlah staff yang masih sedikit) juga aspek kualitas (kemampuan dalam menguasai teknologi informasi) yang masih minim. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan assessment dan evaluasi pada media informasi yang

ada. Ditemukan website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang terdahulu, tidak dapat diakses lagi. Berdasarkan hal tersebut, dengan berdasarkan pada argumentasi bahwa website merupakan salah satu media informasi yang wajib ada dan selalu actual untuk menjadi wadah pemberian informasi dan komunikasi dengan masyarakat, maka dibuatlah website baru. Sementara platform lainnya pada saat itu beberapa sudah ada namun masih belum aktif. Untuk dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, optimalisasi media informasi ini kemudian diinstruksikan juga ke jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se - DKI Jakarta. Sehingga saat ini setiap Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkala membuat bulletin, memiliki platform media social (Instagram, twitter, youtube channel facebook), website (lembaga dan PPID), serta memiliki program khas masing-masing.

Saat ini Bawaslu provinsi DKI Jakarta telah memiliki media informasi sebagaimana terlihat dalam table ini:

Tabel 1
Media Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Media Informasi	Alamat Akun Media	Tanggal Pembuatan	Ket
	Website Utama	https://jakarta.bawaslu.go.id	30 Juli 2019	Aktif
	Website PPID	https://ppid.jakarta.bawaslu.go.id	7 Oktober 2019	Aktif
	Aplikasi android PPID	PPID Bawaslu DKI Jakarta	8 November 2020	Aktif
	Pustaka Digital	http://library.jakarta.bawaslu.go.id		Aktif
	Jurnal	Jurnal Bawaslu	Tahun 2018 –	Aktif

		DKI Jakarta	2019 terbit 4 kali setahun Tahun 2020 terbit 3 kali setahun	
	Youtube Channel	Bawaslu DKI Jakarta	18 Desember 2018	Aktif
	Instagram	@bawasludkijakarta	8 Agustus 2018	Aktif
	Twitter	@bawaslu_dkijakarta	1 Agustus 2019	Aktif
	Fanpage Facebook	@bawasludkijakarta	3 Desember 2018	Aktif
	Contact center	0812-1998-7475		Aktif

Tabel 2
Jumlah Pengunjung/Follower Di Tahun 2020

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung Follower
1	Website Utama	http://jakarta.bawaslu.go.id	4.893
2	Website PPID	http://ppid.jakarta.bawaslu.go.id	494
3	Pustaka digital	http://library.jakarta.bawaslu.go.id	198
4	Instagram	BawasluDKI_JKT	1.794
5	Facebook	BawasluDKI	739
6	Twitter	BawasluDKI_JKT	133
7	Youtube	Humas Bawaslu DKI Jakarta	704

3.1.1. Pojok ‘Ncang Waslu (Pojok Bincang Pengawasan Pemilu)

Setelah media komunikasinya terbentuk, lantas apa saja pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi tersebut? Ada beberapa konsep program yang sudah dilakukan di tahun 2020 dan yang masih berjalan di tahun 2021 yang sifatnya rutin selain tentu saja kerja-kerja rutin humas seperti peliputan dan pembuatan berita serta dokumentasi kegiatan publikasi kegiatan. Pada tahun 2020 disaat pandemic mulai muncul, Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuat sebuah konsep edukasi dalam jaringan via zoom yang disiarkan secara *live* di channel youtube. Kegiatan ini yang selanjutnya disebut dengan **Pojok ‘Ncang Waslu (Pojok Bincang Pengawasan Pemilu)** merupakan sebuah upaya penyesuaian kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilu di tengah covid 19 yang mengharuskan kita semua untuk menjaga jarak dan beralih pada teknologi digital. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pimpinan Bawaslu RI, DKPP RI, Bawaslu Provinsi dan mitra kerja lainnya dengan materi yang beragam. kegiatan ini dilakukan secara berkala, setiap hari Selasa pukul 09.00 WIB.⁵ Pojok ‘Ncang Waslu dikemas dengan sedemikian rupa sebagai upaya untuk menarik perhatian masyarakat dengan menghadirkan konteks local budaya Betawi yang disimbolkan dengan penggunaan kata “Ncang yang merupakan sinonim dari “bincang” yang menurut KBBI artinya adalah saudara tua (laki-laki atau perempuan), sebagai ikon dimunculkan Bang Awas dan Mpok Lula dengan menggunakan pakaian khas Betawi (mengalami dua kali perubahan sebagai upaya penyegaran) dan diawali oleh pantun. Penggunaan simbol-simbol local ini dimaksudkan sebagai bagian dari komunikasi persuasive yang coba dibangun untuk lebih dapat di terima oleh masyarakat.

⁵ Lihat lampiran tabel kegiatan Pojok ‘Ncang Waslu

3.1.1.1. SKPP Daring (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan)⁶

Di tahun 2018, Bawaslu membuat sebuah strategi pengawasan partisipatif yang baru yaitu dengan mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Tujuan dari SKPP adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan, serta menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak Pengawasan Partisipatif. Di tahun 2020, ditengah pandemi Covid-19, kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dilaksanakan secara daring, baik dalam pemberian materi, diskusi maupun ujian. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

SKPP daring yang berbasis pada kesukarelawan ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftar peserta yang kemudian dicek keterpenuhan syarat administratifnya, dilanjutkan dengan tahap pembelajaran audiovisual, diskusi daring dan ujian daring. Untuk DKI Jakarta, jumlah peserta yang mendaftar SKPP Daring di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.207 yang terdiri dari 740 laki-laki dan 467 perempuan. Seiring waktu dan tahapan SKPP lainnya, jumlah tersebut semakin menyusut dan akhirnya diakhir tahapan yaitu peserta yang lulus ujian daring sebanyak 346 orang yang terdiri dari 212 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 134 perempuan. Hal ini terjadi karena ada beberapa tantangan teknis diantaranya yaitu (a) kendala pada jaringan internet. Pada saat proses pembelajaran daring (baik tahap audiovisual maupun diskusi daring), peserta mengalami kendala

⁶ Lihat Bulletin Bawaslu Jakarta Barat “Wajah Demokrasi” Edisi kedua, November 2020 Hal. 4-5.

jaringan internet yang terkadang mati ditengah-tengah pembelajaran, sehingga peserta kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran. (b) Jadwal pembelajaran bentrok dengan aktivitas peserta. Beberapa peserta tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran diskusi daring dikarenakan waktu kegiatan bentrok dengan aktivitas peserta (misal bekerja atau kuliah). (c) Adanya *miss*-persepsi dari peserta tentang tujuan SKPP Daring. Peserta SKPP memaknai tujuan SKPP sebagai lowongan pekerjaan, setelah diberikan pemahaman tujuan SKPP sebagai sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat serta pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu, beberapa peserta mengundurkan diri dan meninggalkan whatsapp group. Harapannya tentu saja tidak hanya aspek kognitif yang diberikan kepada masyarakat, tapi bagaimana masyarakat juga tumbuh kesadaran untuk sama sama mengawasi seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu untuk menjaga kualitas demokrasi. Masih panjang perjalanan yang harus ditempuh untuk bisa mencapai outcome dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, tapi optimisme tetap harus terjaga dengan baik sambil berproses mencari bentuk yang paling ideal dalam mengembangkan Pendidikan politik bagi masyarakat khususnya dalam mengawasi pemilu bersama sama dengan pengawas pemilu.

3.1.2. Media Edukasi 2021

Pada tahun 2021, Bawaslu Provinsi DKI dan Bawaslu Kabupaten/Kota se DKI Jakarta membuat sebuah serial Pendidikan Pemilih melalui pembuatan poster, video , animasi dll. Bersama divisi Hukum, Humas Dan Datin Bawaslu Kabupaten/Kota se DKI Jakarta menyusun konten untuk serial Pendidikan pemilih yang difokuskan pada pengenalan kelembagaan serta tugas wewenang sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu.⁷ Setiap kabupaten kota diberi kebebasan untuk melakukan inovasi dalam membuat media penyampaian maupun tagline masing masing wilayah dengan

⁷ Lihat lampiran konsep konten Pendidikan pemilih pada media informasi Bawaslu provinsi DKI Jakarta dan bawaslu Kabupaten/Kota se DKI Jakarta

harapan memunculkan kreatifitas dan kekhas-annya masing-masing. Untuk Bawaslu Provinsi DKI mengambil tagline “**Tau Gak Sih?**”

4. Mekanisme Kontrol

Tentu saja untuk dapat memastikan seluruh rencana kerja humas ini berjalan dengan baik dan sesuai rencana per dibangun mekanisme control dan pengawasan. Pengawasan itu sendiri merupakan sebuah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Mendasarkan pada pengertian pengawasan tersebut, terdapat korelasi erat antara perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*controlling* Schermerhorn berpendapat bahwa: “*controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*” (Schermerhorn, 2013;12). Oleh karena itu, Divisi Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kemudian membangun mekanisme pengawasan dan control untuk tingkat provinsi dan juga Kabupaten/Kota melalui cara review media berkala setiap 3 bulan sekali dan monitoring evaluasi setiap 4 bulan sekali. Kegiatan pengawasan dan control tersebut dilengkapi dengan instrument review dan monev (terlampir).⁸ untuk menjaga konsistensi dan validitas dari konten, Bawaslu DKI Jakarta telah menyusun ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, diantaranya yaitu dengan menentukan jadwal tema yang harus disosialisasikan, hari dan waktu untuk memposting materi edukasi tersebut. Bentuk konten bisa berupa poster, video/tiktok, animasi, konten akan di upload sesuai dengan tema yang telah ditentukan dengan narasi sesuai kreatifitas Bawaslu kabupaten/kota, konsep penyajian dari kreatifitas Bawaslu kabupaten/kota. Konten di upload pada media informasi Bawaslu kabupaten/kota di setiap hari **Jumat pukul 15.00 WIB, dimulai tanggal 18 Juni 2021 sampai**

⁸ Lihat lampiran instrument monev dan review media berkala Bawaslu Provinsi DKI Jakarta


26 November 2021; Konten bertujuan untuk memberikan nilai edukasi kepada publik dengan narasi yang komunikatif.

Review triwulan difokuskan pada seluruh media informasi yang dimiliki dengan melakukan pencermatan fluktuasi kuantitatif pada jumlah *viewer*, postingan, jenis postingan, *follower*, dan *comment*. Item-item tersebut menjadi hal yang penting diawasi sebagai *indicator* dari adanya *engagement* atau keterikatan dan interaksi lembaga dengan audiens. Hal ini penting untuk diketahui karena tujuan utama media informasi tersebut memang untuk menyampaikan informasi pada khalayak. Semakin banyak khalayak yang terpapar informasi, diharapkan pengetahuan mengenai lembaga bawaslu beserta tupoksinya juga semakin baik sehingga semakin menimbulkan trust dari khalayak kepada bawaslu dan menggugah mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan nanti. Sebagai contoh, di bawah ini adalah Sebagian hasil review triwulan media informasi Bawaslu provinsi DKI Jakarta⁹. Pada tahun 2021, hasil review triwulan satu dan dua media informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan di beberapa item, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:¹⁰

⁹ Review serupa juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota


¹⁰ Laporan berkala triwulan review media informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Viewers Berita Website




■ Triwulan 1 (1983) ■ Triwulan 2 (2975)

Jumlah total postingan Website




■ Triwulan 1 (50) ■ Triwulan 2 (78)

Jumlah postingan Instagram



Jumlah Likes Instagram



4.1. Kerjasama Antar Lembaga

Pada tahun 2020, Kerjasama di fokuskan dengan Perguruan Tinggi dengan sasaran para pemilih pemula, akademisi dan mahasiswa yang notabene menjadi generasi penerus bangsa potential yang perlu dibekali oleh pengetahuan mengenai kepemiluan dengan harapan akan menjadi semacam agen perubahan di liingkungannya untuk sama-sama mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan agar tercapai demokrasi yang berkualitas. Ruang lingkup nota kesepahaman ini berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan atau Pemilu dan mengakomodir adanya Pojok Pengawasan di kampus.

Tabel 3
Mou Dengan Perguruan Tinggi

No	Nama Kampus	No MoU
1	Tanri Abeng University	031/01/MoU-TAU/XI/2020
2	Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	166 Tahun 2020

5. PENUTUP

Di era demokrasi digital yang didefinisikan sebagai sebuah upaya dan praktek dalam demokrasi dengan menggunakan media digital baik yang sifatnya online ataupun offline, kemampuan untuk melakukan penyesuain terhadap perubahan situasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan lembaga dalam menyampaikan informasi yang menjadi salah satu pendukung dari tercapainya tujuan kehumasan sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini. Media informasi khususnya social media dapat berimplikasi pada

partisipasi masyarakat dengan melalui pemberian informasi dan transparansi. Komunikasi strategis yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi DKI , baik melalui media informasi maupun kerjasama antar lembaga, merupakan sebuah upaya terukur (dengan adanya mekanisme control dan pengawasan berkala) yang dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai dampaknya terhadap khalayak. Semakin banyak *platform* yang dimiliki dan mudah diakses oleh masyarakat, maka akan membuat lembaga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjadi semakin akuntabel dan transparan dan menjadi lembaga yang informatif.

Adanya peningkatan jumlah *content*, *viewers* dan *follower* juga dapat menjadi salah satu indikator transparansi, efektifitas dan akuntabilitas dapat tercapai melalui upaya-upaya pengelolaan media informasi lembaga. Semakin banyak khalayak yang terpapar informasi maka proses internalisasi nilai-nilai pengawasan akan semakin kuat, dan diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga semakin tinggi dan menggugah mereka untuk turut berpartisipasi dan pengawasan Pemilu maupun Pemilihan. Tentu saja untuk internal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, khususnya divisi Hubungan Masyarakat, masih perlu ada peningkatan sumber daya manusia yang mahir dan menguasai tidak hanya teknik penulisan, teknologi dan informasi tapi juga substansi dari regulasi dan kerja-kerja kepemiluan.

Lampiran-lampiran

POJOK 'NCANG WASLU (POJOK BINCANG PENGAWASAN PEMILU)

No.	Tema / Judul Diskusi	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber
1	Launching Pojok 'Ncang Waslu sekaligus bedah buku Membumikan Pengawasan Pemilu	18 Mei 2020	1. M. Afifuddin (Anggota Bawaslu RI) 2. Jeirry Sumampouw (Koordinator TEPI) 3. M. Jufri (Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
2	Serial Kehumasan (1) Urgensi dan Strategi Produksi Media	16 Juni 2020	M. Rafiuddin (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)
3	Serial Kehumasan (2) Strategi Kehumasan di Era Covid-19	23 Juni 2020	Saiful Jihad (Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)
4	Serial Kehumasan (3) Bagaimana "Mengeksplorasi" Kenarsisan Lembaga?	30 Juni 2020	Nur Ellya Anggareni (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur)
5	Serial Kehumasan (4) Komunikasi Publik: Jembatan Internal & Eskternal Lembaga	7 Juli 2020	Lolly Suhenty (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
6	Serial Kelembagaan (1) Mengenal Lebih Dekat Divisi Hukum Humas Datin Di Bawaslu	14 Juli 2020	1. Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI) 2. M. Jufri (Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) 3. Siti Khopipah (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
7	Serial Kelembagaan	21 Juli 2020	Sri Nilawati

	(2) Peningkatan Kapasitas SDM		(Tim asisstensi Bawaslu RI)
8	Serial Kelembagaan (3) Peningkatan Kapasitas SDM	28 Juli 2020	1. Abhan (Ketua Bawaslu RI) 2. Sitti Rahmann (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
9	Serial Kelembagaan (4) Penyelesaian Sengketa Proses Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu	4 Agustus 2020	Mahyudin (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
10	Serial Kelembagaan (5) Kajian Hukum: Penguatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada	11 Agustus 2020	Ratna Dewi Pettalolo (Anggota Bawaslu RI) Puadi (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
11	Serial Kelembagaan (6) Giat Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta Di Tengah Pandemic Dan Ketiadaan Pemilihan	18 Agustus 2020	Burhanuddin (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
12	Serial Kelembagaan (7) Menegal Lebih Dekat Divisi Organisasi	25 Agustus 2020	Irwan Supriadi Rambe (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
13	Serial Kelembagaan (8) Pengelolaan Kesekretariatan Di Tengah Pandemi Covid 19	1 September 2020	Triyono (Kepala Sekertariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
14	Evaluasi Semester Pertama	8 September 2020	Siti Khopipah (Anggota Bawaslu)

	Pengelolaan Media dan Pojok ‘Ncang Waslu		Provinsi DKI Jakarta)
15	Serial Mitra Lembaga (1) IGI DKI Jakarta: Jembatan Komunikasi Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilih Pemula DKI Jakarta	15 September 2020	Tia Rizki Ferlina Ikatan Guru Indonesia (IGI) DKI Jakarta
16	Serial Mitra Lembaga (2) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta: Pengelolaan Informasi Publik Bagi Lembaga Pengawas Pemilu di Masa Pandemi Covid 19	22 September 2020	Alamsyah Basri Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
17	Serial Mitra Lembaga (3) KESBANGPOL: Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pemilihan/Pemilu	29 September 2020	Taufan Bakri Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
18	Serial Mitra Lembaga (4) Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran Dan Iklankampanye Pemilu Di Lembaga Penyiaran	6 Oktober 2020	Rizky Wahyuni Wakil Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta
19	Serial Mitra Lembaga (5)	13 October 2020	Betty Epsilon Idroos Ketua KPU Provinsi DKI

	Sekilas Tentang Kolaborasi Penyelenggara Pemilu DKI Jakarta Pada Pemilu 2019		Jakarta
20	Serial Mitra Lembaga (6) Pemantau Pemilu: Mitra Strategis Dalam Menjaga Kualitas Pemilu	20 Oktober 2020	Alwan Ola Riantoby (Koordinator Nasional JPPR)
21	Mengenal Lebih Dekat Divisi SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	27 Oktober 2020	1. Siti Rahmann (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)
22	Serial Perempuan & Demokrasi (1)	10 Nopember 2020	1. Siti Aminah (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan) 2. Ardhana Ulfa Aziz (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan)
23	Serial Perempuan & Demokrasi (2) Perempuan Dibalik Pengawasan Kampanye Di Lembaga Penyiaran	17 Nopember 2020	Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat)
24	Serial Perempuan & Demokrasi (3)	24 Nopember 2020	Fitriani (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat)
25	Serial Perempuan & Demokrasi (4)	1 Desember 2020	1. Rini Rianti A. (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara) 2. Tami Widi Astuti (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur)
26	Serial Perempuan &	15 Desember	Nurhamidah

	Demokrasi (5)	2020	(Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara)
27	Serial Perempuan & Demokrasi (6)	22 Desember 2020	1. Siti Rahmann (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) 2. Siti Khopipah (Anggota Bawaslu Provinsi)
28	Refleksi Akhir Tahun 2020 Divisi Humas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	29 Desember 2020	Siti Khopipah (Anggota Bawaslu Provinsi)

IKON POJOK NCANG WASLU



PANTUN PEMBUKA
 “Nemu Bacang Di Belakang Pintu.
 Rasanya Nendang Kayak Di Palu
 Ketemu Lagi Ame ‘Ncang Waslu
 Tempatnye Kite Bincang Pengawasan Pemilu”.

1. Website

PERTANYAAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	KET
jenis-jenis postingan (content) dalam website anda	<i>Postingan terdiri dari (cont. 2 berita, 4 foto, dan lain-lain,,,,,,,,)</i>	<i>Postingan terdiri dari (cont. 2 berita, 4 foto, dan lain-lain,,,,,,,,)</i>	<i>Postingan terdiri dari (cont. 2 berita, 4 foto, dan lain-lain,,,,,,,,)</i>	<i>Postingan terdiri dari (cont. 2 berita, 4 foto, dan lain-lain,,,,,,,,)</i>	
postingan untuk masing-masing jenis postingan tersebut	Berita	Berita	Berita	Berita	di isi sesuai dengan jenis psotingan yang telah dilakukan, cont. pengumuman, berita, poster dan lain-lain,,,,,
	Photo	Photo	Photo	Photo	
	Jurnal	Jurnal	Jurnal	Jurnal	
	Poster	Poster	Poster	Poster	
	Video	Video	Video	Video	
viewers untuk setiap postingan tersebut	<i>Viewers</i>	<i>Viewers</i>	<i>Viewers</i>	<i>Viewers</i>	
comment/ respon dari audiens di triwulan pertama ini	<i>0 Comment</i>	<i>0 Comment</i>	<i>0 Comment</i>	<i>0 Comment</i>	

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Rekomendasi
A. Aksesibilitas Layanan Informasi Publik				
1	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki website?			
2	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki Layanan Pengaduan, saran dan kritik Online?			
3	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota menyertakan alamat jelas dan nomor telpon kantor pada halaman website?			
B. Konten				
1	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan Informasi mengenai profil			
a	Profil Singkat Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota			
b	Tugas Fungsi			
c	Struktur Organisasi			
d	Visi Misi			
2	Apakah website Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Update Berita?			
3	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota membuat konten video?			
C Media Sosial				
1	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki saluran informasi melalui media sosial? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebo ok)			
2	Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Update Berita/Informasi melalui media sosial?			

**Konsep Konten Pendidikan Pemilih Pada Media Informasi
 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan
 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta**

No	Tema Kegiatan	Waktu
SDM dan Organisasi		
1.	Tema integritas pengawas pemilu	Jumat 18 Juni 2021
2.	Tema Pengawas Profesional	Jumat 25 Juni 2021
3.	Tema mengenal divisi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumat 2 Juli 2021
4.	Tema SIMP	Jumat 9 Juli 2021
Pengawasan & Hubal		
	Pojok Pengawasan	Jumat, 16 Juli 2021
	SKPP	Jumat, 23 3Juli 2021
	Hubal	Jumat, 30 Juli
	Hubal	Jumat, 6 Agustus 2021
Hukum		
		(13 Agustus 2021 – 3 September 2021)
Penanganan Pelanggaran		
	Laporan	(Jumat, 10 September 2021)
	Penyampaian Laporan	(Jumat, 17 September 2021)
	Kajian awal	(syarat formal 24 September 2021 dan syarat materil 1 oktober 2021)
Penyelesaian Sengketa		
	Mediasi	Jumat, 8 Oktober 2021
	Jenis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses	Jumat, 15 oktober 2021
	Sengketa Proses	Jumat, 22 oktober 2021
	Sengketa administrasi	Jumat, 29 Oktober 2021
Humas, Datin		
		Jumat, 5, 12, 19 November 2021
	PROGRAM – PROGRAM BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA DAN BAWASLU KAB/KOTA SE DKI JAKARTA	Jumat, 26 November 2021

Ketentuan Materi:

1. Bentuk konten bisa berupa poster, video/tiktok, animasi
2. Konten akan di upload sesuai dengan tema yang telah ditentukan dengan narasi sesuai kreatifitas Bawaslu kabupaten/kota.
3. Konsep penyajian dari kreatifitas Bawaslu kabupaten/kota.
4. Konten di upload pada media informasi Bawaslu kabupaten/kota di setiap hari **Jumat pukul 15.00 WIB, dimulai tanggal 18 Juni 2021 sampai 26 November 2021;**
5. Konten bertujuan untuk memberikan nilai edukasi kepada publik dengan narasi yang komunikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Boyd -Barret, Oliver & Chris Newbold,1995. *Approaches To Media: A Reader* ;1st ,Great Britain, Arnold.

Bryant, Jennings & Dolf Zillman. 2002. *Media Effects: Advances in Theory and Research*; 2nd edition, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

D. Smith, Ronald.2013. *Strategic Planning for Public Realtions*; 4th edition, New York, Routledge.

Nurjaman, Kadar & Khaerul Umam, 2012. *Komunikasi & Public Relation: Panduan untuk Mahasiswa, Birokrat dan Praktisi Bisnis*, Bandung, Pustaka Setia.

Schermerhorn, 2013, *12th Management*, United State of America, John Wiley & Sons, Inc.

Bulletin Bawaslu Jakarta Barat “Wajah Demokrasi” Edisi kedua, November 2020

Lampiran

List Agenda Pojok ‘Ncang Waslu

Instrumen Review berkala Media Informasi

Instrumen monev Media Informasi

Konsep Konten Media Edukasi

BAGIAN

2

**PENDIDIKAN PEMILU
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Mahyudin, SH., MH.¹

Abstrak

Pada masa transisi demokrasi seperti saat ini, pemilu dianggap sebagai faktor utama yang dapat mendorong pelibatan rakyat dalam pemerintahan negara. Pelibatan rakyat harus didukung oleh berbagai aspek, terutama membangun kesiapan rakyat melaksanakan demokrasi melahirkan pemilu yang jujur dan adil. Kendala yang sulit dihadapi dalam demokrasi langsung seperti di Indonesia, terletak pada faktor keberagaman, khususnya dalam penelitian ini adalah keberagaman pemahaman rakyat tentang demokrasi dan pemilu. Pendidikan politik menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya pemerataan pemahaman, karena pendidikan politik merupakan elemen dasar yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Pendidikan politik adalah tanggungjawab bersama-sama baik oleh penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU dan DKPP), serta partai politik dan bahkan oleh

¹ Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Periode 2018-2023, Dosen Hukum Tata Negara dan Advokat di seluruh Badan Peradilan termasuk di Mahkamah Konstitusi.

kelompok masyarakat (rakyat). Pendidikan politik pengawasan partisipatif pemilu yang dilakukan oleh bawaslu, telah memberikan pengaruh dalam mengurangi angka pelanggaran pemilu. Dengan pendidikan tersebut, rakyat dapat memahami bentuk dan jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu sehingga dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dan menemukan adanya dugaan pelanggaran, seperti melakukan tindakan pencegahan, membuat laporan secara resmi atas dugaan pelanggaran maupun dapat memberikan informasi telah terjadinya dugaan pelanggaran pemilu kepada bawaslu.

Kata Kunci: demokrasi, pendidikan pemilu, kedaulatan rakyat, pengawasan partisipatif, Bawaslu.

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat bagi negara-negara penganut sistem demokrasi. Kedaulatan ini dijalankan dengan menempatkan rakyat dalam sebuah negara sebagai aktor pelaku yang menentukan jalannya pemerintahan suatu negara. Kedudukan rakyat sebagai aktor pemegang kedaulatan, terlihat pada setiap penyelenggaraan pemilu di setiap periode, menempatkan rakyat sebagai subjek yang menentukan melalui penggunaan hak pilih dan memilih, meskipun dalam “situasi tertentu”² rakyat diposisikan sebagai objek.

Di Indonesia, penegasan prinsip kedaulatan rakyat sebagai sebuah negara demokrasi, terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-*

² Situasi tertentu yang dimaksudkan disini adalah seperti pada kegiatan kampanye pemilu dimana rakyat sebagai subjek ditempatkan sebagai objek dari peserta pemilu sebagai subjek untuk melakukan kampanye dalam menyampaikan visi, misi, program serta citra dirinya.

Undang Dasar”³ kedaulatan yang dimaksudkan, sebagai bentuk perubahan sistem, yang sebelumnya berdasarkan pada kedaulatan yang diwakilkan atau bersifat representatif melalui demokrasi perwakilan, menuju sebuah sistem baru yang tengah dikembangkan saat ini, yakni kedaulatan rakyat secara langsung. Perubahan mendasar prinsip kedaulatan adalah, pengalihan kewenangan memilih dan pilih dari suatu lembaga negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepada dan menjadi kewenangan langsung rakyat secara mayoritas.

Perubahan bentuk kedaulatan, mengikuti situasi perkembangan politik yang tengah terjadi pada waktu itu, tidak saja karena tuntutan yang muncul dari dalam negara sendiri, akan tetapi, didorong oleh tuntutan perubahan untuk merespon perkembangan situasi geopolitik global yang berkembang begitu cepat dari waktu ke waktu, menghendaki adanya penguatan peran rakyat dalam negara, sejak awal hingga pertengahan tahun 1970-an.⁴

Tuntutan perubahan mengalami penguatan secara terus menerus di berbagai negara, menghendaki penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan secara demokratis, memaksa negara-negara yang sebelumnya tidak menganut sistem demokrasi menjadi negara demokrasi. Gerakan perubahan itu ditandai dengan perubahan konstitusi di masing-masing negara, melalui penguatan dan penegakkan HAM dan hak-hak warga negara semakin diperjelas.

Meskipun demikian situasi politik global yang terjadi pada saat itu, Indonesia belum dapat melakukan perubahan mengikuti perkembangan yang tengah terjadi. Perubahan dapat dilakukan pasca reformasi di tahun 1998. Reformasi sebagai tanda jatuhnya

³ Ketentuan pasal ini dibentuk pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2001, dimaksudkan agar rakyat menjadi pelaku penentu di dalam pemerintahan negara. Sebelumnya dilakukan perubahan sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “*kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*”

⁴ Lihat, Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Indonesia, 2008), hal. 97

kekuasaan pemerintahan negara yang berkuasa selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya dan muncul situasi baru. Situasi baru ini, sebagai era yang menandai lahirnya keterbukaan dan kebebasan rakyat dalam pemerintahan negara yang selama ini tertutup.

Kebebasan memilih dan dipilih sebagai prinsip dasar kedaulatan rakyat dalam demokrasi, di Indonesia mulai diselenggarakan setelah pemilu pertama pada era reformasi, yaitu tepatnya setelah pemilu tahun 1999. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan selanjutnya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. MPR yang terbentuk hasil pemilu, melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam kurun waktu tahun 1999 hingga 2002 merubah sebanyak 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Dasar, salah satu perubahan adalah penguatan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Sejak pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu tahun 2019, telah menyelenggarakan 5 (lima) kali pemilu. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung melalui prinsip kedaulatan rakyat hasil perubahan UUD 1945, baru terlaksana pada pemilu tahun 2004, sehingga pengalaman menyelenggarakan demokrasi langsung oleh rakyat, baru terlaksana selama 4 (empat) kali.

Pemilu-pemilu yang diselenggarakan pasca reformasi, dapat dikatakan telah memenuhi hukum dasar demokrasi seperti umumnya berlaku di negara-negara penganut sistem demokrasi, yakni memberikan kebebasan kepada rakyat untuk terlibat menentukan jalannya pemerintahan negara. Dengan diberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melaksanakan haknya, baik memilih maupun dipilih dalam pemilu merupakan esensi dasar dari prinsip kedaulatan rakyat yang dikenal dalam sistem demokrasi dengan istilah "*right to vote and right to be elected*" sebagai wujud pelaksanaan hak dasar demokrasi serta persamaan kedudukan setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.

Kedudukan rakyat dalam suatu negara yang sangat beragam seperti di Indonesia, memiliki tantangan yang berbeda dalam

membangun demokrasi, dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya. Oleh karena, keberagaman yang dimiliki Indonesia, bukan saja pada faktor budaya serta kebiasaan hidup masyarakatnya, akan tetapi, lebih dari itu. Pemberian jaminan kesamaan hak memilih dan dipilih pada setiap orang dalam penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu, tentu sangat mudah dilakukan dan bahkan menurut penulis hampir-hampir tidak ditemukan kendalanya.

Hal serius dan sulit dalam sistem demokrasi langsung adalah, membangun kesetaraan penguasaan pengetahuan setiap orang tentang demokrasi dan kepemiluan. Transformasi melalui pendidikan politik, merupakan hal yang sangat sulit dilakukan pada masyarakat yang beragam tingkat pengetahuannya, tidak semudah melakukan transformasi pada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang sama. Dalam keadaan seperti ini, pendidikan politik kepemiluan memiliki tantangan yang tidak biasa dan harus dilakukan secara esktraordinari yakni, melalui pendidikan politik secara konsisten, berkelanjutan, serta telah terkonsep dengan baik. Oleh karena, penanaman nilai-nilai sebuah doktrin kepemiluan memerlukan waktu tidak sedikit.

Perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan setiap orang yang belum merata, akan berpengaruh bagi tumbuh kembang kualitas demokrasi. Demokrasi di negara-negara lain, dapat berkembang dengan mudah dan cepat disebabkan oleh, kultur masyarakatnya yang bersifat homogen, disamping tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakatnya berada pada level yang sama, sehingga sangat mudah diberikan pendidikan politik.

Catatan dalam beberapakali penyelenggaraan pemilu khususnya pelaksanaan kedaulatan rakyat, menunjukkan tanda-tanda perkembangan menuju demokrasi substansial. Kesadaran rakyat akan hak, tugas, dan tanggungjawabnya dalam demokrasi sebagai pemegang kedaulatan mengalami perubahan sangat berarti, yang harus tetap dijaga, dirawat, dan dipertahankan untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan berkeadilan. Pendidikan politik kepemiluan yang dilakukan selama ini akan berpengaruh besar bagi penguatan sistem demokrasi di masa depan. Pendidikan

politik kepemiluan, merupakan tanggungjawab bersama untuk dipikul secara gotong royong, karena pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab terbatas dan hanya diserahkan pada lembaga atau kelompok tertentu, melainkan menjadi usaha bersama untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. baik oleh rakyat yang terlembagakan secara formal maupun oleh orang perorang termasuk oleh pemangku kepentingan.

Dalam sistem pemilu yang mengalami pergeseran dari pemilu yang bersifat tertutup sampai pada pemilu bersifat terbuka seperti saat ini, tidak hanya sistemnya yang mengalami perubahan, akan tetapi proses dan mekanisme di dalamnya secara otomatis berubah termasuk kelembagaan penyelenggara pemilu. Dahulu, pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang dibentuk menjelang pemilu sedangkan pada sistem pemilu langsung, perangkat-perangkat penyelenggara pemilu bersifat berkelanjutan (*continue*) sehingga kebutuhan membentuk penyelenggara pemilu yang permanen (tetap) dan mandiri harus dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara pemilu terdiri dari atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut, merupakan satu kesatuan melahirkan pemilu yang demokratis, dengan tugas dan fungsi menurut kewenangannya masing-masing. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut, sebagai cara untuk merespon tantangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dalam mengisi ruang-ruang dialektika, sehingga tidak ada celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan pemegang kedaulatan.

Disamping telah dibentuk penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan di atas, pemilu harus ditopang oleh partisipasi rakyat, untuk mengisi ruang-ruang kosong pemilu yang belum mampu dijangkau oleh penyelenggara pemilu. Sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu didukung dengan partisipasi rakyat, maka demokrasi akan mudah menemukan dirinya. Kehadiran rakyat dalam pengawasan partisipasi mislanya dapat

membantu dalam melakukan tugas pengawasan, meskipun telah dibentuk pengawas pemilu mulai dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bahkan pengawas pemilu di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai pada pengawas pemilu di Tempat Pemungutan Suara (atau yang disebut dengan Pengawas TPS), hal ini belum cukup mampu menjangkau dan mengawasi luasnya wilayah yang harus diawasi.

Kehadiran Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tugas-tugas bawaslu diantaranya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.⁵ Pencegahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh bawaslu dalam pemilu sebelum melakukan penindakan. Pencegahan dilakukan yakni melalui berbagai bentuk kegiatan dan sosialisasi, seperti kegiatan tatap muka maupun melalui media cetak, media elektronik, serta media sosial. Kegiatan pencegahan sangat berkaitan dengan pendidikan pengawasan dengan harapan, segala bentuk informasi pengawasan dapat tersampaikan kepada publik, sehingga dapat mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM), dan pelanggaran tindak pidana pemilu serta sengketa proses pemilu.

Tantangan demokrasi langsung sifatnya sangat kompleks, memerlukan usaha yang tidak mudah sebab, demokrasi seperti itu masih jarang digunakan di negara-negara lain. Disamping itu, demokrasi yang kita selenggarakan dianggap sesuatu yang baru dan memerlukan penguatan diseluruh aspek, baik penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu maupun penguatan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pendidikan politik kepemiluan bagi rakyat diberikan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi serta kesiapan rakyat dalam menerima tanggungjawab sebagai pemegang kedaulatan, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Pasal 93 huruf b angka 1 dan angka 2

2. Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam tulisan ini, penulis akan membahas beberapa masalah penyelenggaraan pemilu khususnya tentang peran pendidikan kepemiluan tentang pengawasan partisipatif. Masalah-masalah penelitian, akan dibatasi melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendidikan politik kepemiluan bagi rakyat dalam sistem demokrasi langsung?
2. Bagaimanakah peran kelembagaan penyelenggara pemilu dalam memberikan pendidikan pemilu pengawasan partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum?

3. Pembahasan

A. Pendidikan Politik Kepemiluan Sistem Demokrasi Langsung

Terminologi demokrasi kini tak ubahnya sebuah slogan yang sangat menggoda karena tampak menjanjikan suatu bentuk pemerintahan yang mengedepankan hidup saling berdampingan, hal mana antara rakyat dan penguasa dapat duduk bersama secara harmonis. Pada awal kelahirannya system demokrasi tidak diminati oleh banyak orang. Aristoteles dalam *Politics*, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarkhi, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil. Namun secara umum demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani, seperti tercantum dalam buku Plato yang berjudul *Republic*.⁶

⁶ Edmund Burke, *Speech to the Electors of Bristol*; 3 November 1794. Lihat pula, Keneth Minogue, "Democracy" dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *The*

Dewasa ini konsep demokrasi sering diasumsikan sebagai konsep yang baik, karena merupakan sistem politik ideal dan ideologi yang menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara.⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh para akademisi, seperti MacGregor Burns⁸ yang memberikan pengertian demokrasi sebagai: *A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate.* Sedangkan Henry B. Mayo⁹ mendefinisikan demokrasi adalah: *A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.* Dari kedua pendapat ahli tersebut baik, MacGregor Burns maupun Henry B. Mayo mengisyaratkan terjadinya pergeseran yang sangat besar terhadap perubahan sistem pemerintahan saat ini yang sebelumnya, ditentukan oleh sebagian kecil dari rakyat dalam hal pengambilan keputusan dan lain-lain, yang kemudian rakyat secara mayoritas telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan dan menentukan pemerintahan negara.

Di Indonesia, perubahan itu ditandai dengan berubahnya sistem, yang semula melalui sistem perwakilan yang dilakukan oleh sebagian kecil orang yang dipilih melalui pemilu, kemudian

Social Sciences Encyclopedia, Second Edition (London and New York: Routledge, 2004), hal. 214. Lihat pula yang diadaptasi dari Aristoteles "Politics" diterjemahkan oleh Benyamin Jowett, (Oxford University Press, 1921), hal. 26-30, dalam Dadang Supardan, *Sejarah dan Prospek Demokrasi*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>, hal. 126 diunduh pada tanggal 27 Juli pukul 14.08 WIB

⁷ *Ibid.*

⁸ MacGregor Burns, *Government by the People* (Prentice Hall, 2003), hal. 3

⁹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (1960), hal. 70

mengalami perubahan secara langsung oleh rakyat dengan suara mayoritas. Dalam sistem pemilu langsung, setiap orang yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan, haknya tidak dapat dihalangi maupun dibatasi, karena hak-hak setiap orang yang menjadi warga negara yang dimaksudkan dalam demokrasi langsung sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat.

Untuk menjaga hak kedaulatan rakyat tetap murni, maka hak-hak setiap orang yang menjadi warga negara harus berkembang menurut harapan perubahan yang dikehendaki. Sebab, rakyatlah penentu perubahan dan lahirnya pemerintahan negara. Salah satu syarat pembentukan negara adalah karena adanya rakyat, disamping adanya wilayah dan pemerintahan yang sah. Dalam negara, peran rakyat sangat berbeda dengan peran pemerintah, meskipun pemerintahan itu ada, karena berdasarkan kehendak rakyat. Peran rakyat dan pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan kedudukannya masing-masing, “rakyat adalah superstruktur sedang pemerintahan adalah struktur” dengan begitu, masing-masing keduanya baik rakyat maupun pemerintahan bekerja menurut fungsinya.

Rakyat yang ditempatkan sebagai superstruktur, menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan pada nilai-nilai kesadaran, sedangkan pemerintahan sebagai struktur menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepentingan. Oleh karena itulah, masing-masing keduanya, baik rakyat dan pemerintah harus bersinergi dalam membangun harmoni. Sebab, kehadiran rakyat dalam negara di alam demokrasi adalah sebagai kontrol pemerintahan yang bekerja secara struktural. Kontrol oleh rakyat ini, dapat melahirkan pola keseimbangan yang baik antara kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat yang bersifat superstruktur.

Di negara-negara yang sudah dewasa menyelenggarakan demokrasi, berusaha menjaga keseimbangan, antara keinginan rakyat dan kepentingan pemerintahan agar tetap harmonis untuk mempertahankan stabilitas negara. Kesimbangan antara keduanya, baik keinginan rakyat dan kepentingan pemerintah dapat tercapai apabila tingkat pengetahuan rakyat telah sama dan merata,

sehingga akan membentuk pola dan standar komunikasi yang sama dengan pemerintah. Peran pendidikan politik menjadi penting untuk mendekatkan jarak dan standar komunikasi, artinya pengetahuan yang dimiliki rakyat harus sama dan sebanding.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh rakyat dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan, harus dilandasi dengan semangat dan jiwa bernegara, terutama dalam penyelenggaraan demokrasi kepemiluan. Sebab, pemilu diselenggarakan untuk memilih pemerintahan negara baik eksekutif maupun legislatif, guna memenuhi keinginan rakyat, bahwa pemerintahan negara harus berdasarkan kepada kehendak rakyat dan bahkan, oleh karena rakyat pula pemilu diadakan. Demikian pentingnya posisi rakyat dalam negara, maka rakyat harus dijadikan sebagai elemen utama mengawal tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu langsung, yang masih dianggap baru dan belum menyatu dalam kehidupan. Titik penting pengembangan demokrasi, terletak pada pemerataan pendidikan politik agar rakyat benar-benar dapat memahami secara baik fungsinya, terutama dalam penyelenggaraan pemilu, rakyat harus didorong menjadi bagian dari pengawas pemilu partisipatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur tentang partisipasi masyarakat (rakyat)¹⁰ sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 448 ayat (1) sampai ayat (3), yang menyebutkan sebagai berikut: *ayat (1) pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat; ayat (2) partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk; a. sosialisasi pemilu; b. pendidikan politik bagi pemilih; c. survei atau jajak pendapat tentang pemilu; atau d. penghitungan cepat hasil pemilu, dan ayat (3) bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan; a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat; dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif*

¹⁰ Kata “rakyat” tambahan dari penulis

bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pembentukan peraturan dan regulasi pemilu oleh pembentuk undang-undang di DPR, termasuk oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk melalui pendelegasian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam bentuk peraturan teknis, mengharuskan adanya partisipasi masyarakat (rakyat). Pelibatan rakyat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan bagi pemilih, untuk melengkapi beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik pemilu kepada rakyat adalah tanggungjawab bersama oleh penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat luas.

Peran partai politik dalam pendidikan politik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menentukan tugas dan kewajiban partai politik diantaranya, untuk melakukan pendidikan politik tidak saja kepada anggotanya, akan tetapi pendidikan politik dapat diberikan dan diarahkan kepada masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain tugas, partai politik dibentuk dengan tujuan, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan peran masyarakat (rakyat) adalah menjadi

bagian dalam sosialisasi dan pendidikan politik yang tengah dilakukan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta.

Partisipasi rakyat dalam negara demokrasi, sebagai respon terhadap tren perubahan sistem pemerintahan negara yang tengah yang menginginkan pengautan peran rakyat. Lauren Whitehead merangkum pergeseran transisi kearah konsolidasi tatkala sistem demokrasi yang terkonsolidasi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main (*rule of the game*) demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (*political society, economic society, the state and civil society*) mengedepankan tindakan demokrasi sebagai alternatif utama meraih kekuasaan.¹¹

Senada dengan pendapat Laurence Whitehead, Jimly Asshiddiqie memberikan pandangan bahwa konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi

¹¹ Siti Zuhro, *Model Demokrasi Lokal, (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)* (Jakarta: The Habibie Center dan Tifa, 2011) hal. 22

juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.¹²

Kehadiran setiap orang dalam demokrasi dan pemilu, termasuk rakyat yang terlembagakan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun melalui partai politik, sebagai akibat terjadinya transisi demokrasi. Terbukanya kebebasan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan negara yang selama ini tertutup, harus didukung oleh kemampuan rakyat dalam merespon perubahan. Partisipasi rakyat menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, untuk menjaga fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap berjalan sesuai konsensus berdasarkan konstitusi negara. Peran kontrol ini, dimaknai sebagai usaha untuk menjaga hukum dasar suatu konstitusi benar-benar dijalankan serta dijadikan sebagai doktrin dalam penguatan semangat bernegara agar menjelmakan kedalam jiwa setiap warga negara.¹³

B. Bawaslu dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu diberikan beberapa kewenangan. Selain kewenangan untuk mengawasi, bawaslu juga diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam hal pengawasan partisipatif, bila ditelaah secara mendalam, pengawasan partisipatif menjadi bagian dari kewenangan untuk melakukan pencegahan yakni, berupa kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepemiluan.

Pendidikan politik kepemiluan bagi pemilih, merupakan penerusan perintah undang-undang yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat (rakyat) dalam pemilu. Pendidikan politik kepemiluan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh bawaslu, sebagai bentuk tanggungjawab kebelangsaan demokrasi. Meskipun dalam undang-undang tidak menyebutkan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 45

¹³ Lihat Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu; Sejarah, Perkembangan dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hal. 46

secara tegas tentang partisipasi masyarakat menjadi bagian dari tugas bawaslu, sebagaimana disebutkan dalam Bab XVIII tentang Partisipasi Masyarakat pada Pasal 448 sampai dengan Pasal 450 menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan KPU.¹⁴ Akan tetapi, pendidikan politik kepemiluan bagi pemilih khususnya tentang pengawasan partisipatif pemilu sangat penting dilakukan bawaslu untuk menyebarluaskan informasi tentang pengawasan pemilu partisipatif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d menyebutkan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu bawaslu bertugas “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.”¹⁵

Dalam Buku Keempat Bab I tentang Penanganan Pelanggaran dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, menyebutkan pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif bawaslu (pengawas pemilu) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sedangkan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada bawaslu (pengawas pemilu) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.¹⁶ Pendidikan pengawasan partisipatif yang dilakukan bawaslu, agar setiap orang dapat memahami bentuk-bentuk pelanggaran pemilu sehingga dapat melakukan berbagai tindakan, seperti melakukan pencegahan, membuat laporan maupun memberikan informasi awal jika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu baik oleh peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye.

Pendidikan pengawasan partisipatif diselenggarakan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam pemilu.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Pasal 449 dan Pasal 450

¹⁵ *Ibid.* Pasal 94 ayat 91) huruf d

¹⁶ *Ibid.* Pasal 454 ayat (1) dan (2)

Misalnya, secara filosofis pengawasan partisipatif dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis, kehadiran pengawas partisipatif oleh pembentuk undang-undang, melihat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh bawaslu, khususnya jumlah anggota bawaslu yang tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah negara yang begitu luas. Anggota Bawaslu RI berjumlah 5 (lima) orang, sementara anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang dan 5 (lima) orang, sedangkan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) dan 3 (tiga) orang. Dengan memperhitungkan jumlah penduduk di masing-masing daerah dan provinsi, dibanding jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak proporsional, apalagi penduduk di kota-kota besar, tingkat kepadatannya yang sangat tinggi. Demikian pula dengan pertimbangan geografis, dengan luas Indonesia yang terbagi atas pulau-pulau, dengan jarak antara satu tempat dengan tempat lain dalam pulau sulit dilalui bahkan medan tempuh yang tidak dapat dicapai dengan waktu singkat.¹⁷

Secara filosofis, demokrasi dan pemilu merupakan “pesta rakyat” diselenggarakan untuk memenuhi kepentingan rakyat menurut konstitusi. Penyelenggaraan pemilu sebagai hajatan rakyat, maka rakyat harus mengawal dan menjaga tahapan-tahapan pemilu. Pengawasan partisipatif ditempatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban rakyat atas kelanjutan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena, kualitas pemerintahan negara ditentukan dalam pemilu melalui hak pilih. Apabila pemilu tidak sehat dan banyak masalah, maka dapat dipastikan menghasilkan pemilu yang tidak demokratis dan akan muncul masalah di kemudian hari.¹⁸

Kehadiran bawaslu, sebagai refleksi keinginan rakyat yang menghendaki pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Keinginan tersebut tersusun dalam undang-undang yang dibentuk oleh DPR sebagai wakil rakyat, menetapkan dan membentuk badan pengawas

¹⁷ Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu...OP.*, Cit. hal. 109-110

¹⁸ *Ibid.*

pemilu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Anggota bawaslu dipilih melalui proses di DPR, sebab demikian, tidak beralasan rakyat tidak terlibat membantu pengawasan pemilu sebagaimana slogan bawaslu “bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu” dan tidak menyerahkan tanggungjawab pengawasan hanya kepada bawaslu, karena “bawaslu adalah milik rakyat”.¹⁹

Secara sosiologis, jumlah penduduk indonesia berdasarkan daftar pemilih pada pemilu tahun 2019, tercatat sebanyak 192.83 juta jiwa tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Rata-rata kepadatan penduduk terjadi di kota-kota besar di pulau jawa dan bahkan 50% (lima puluh persen) lebih dari jumlah pemilih, ada di pulau ini. Daftar pemilih masing-masing provinsi berdasarkan data pemilu terakhir, Provinsi DKI Jakarta, jumlah daftar pemilih sebanyak 7.8 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat berjumlah 33.3 juta jiwa, Provinsi Banten berjumlah 8.1 juta jiwa Provinsi Jawa Tengah berjumlah 27.9 juta jiwa dan Provinsi Jawa Timur berjumlah 30.9 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk di tiap-tiap provinsi tersebut, menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang menetapkan anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang di 9 (sembilan) Provinsi, sedangkan Bawaslu Provinsi di luar pulau jawa rata-rata beranggotakan 5 (lima) orang, kecuali Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Provinsi Papua.²⁰

Secara geografis, indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri 17.000 pulau, terhampar dari ujung timur indonesia sampai ujung barat dengan segala kondisi dan keadaan alam yang tidak sama di setiap provinsi, bahkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Di daerah-daerah tertentu, antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, sulit ditempuh dalam waktu singkat, harus menggunakan transportasi udara dengan biaya tidak sedikit dengan jadwal terbatas, seperti di

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Papua, kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan lain-lain tempat.²¹

Selain kendala-kendala tersebut yang dihadapi bawaslu dalam pengawasan, bawaslu dihadapkan dengan kewenangan lain, seperti penanganan pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran administrasi TSM dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Untuk melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran ataupun penyelesaian sengketa proses, memerlukan waktu yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa proses dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sampai putusan, sedangkan penanganan pelanggaran administrasi dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan melibatkan anggota bawaslu minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota bawaslu sebagai majelis adjudikasi sengketa proses pemilu dan majelis pemeriksa penanganan pelanggaran pemilu.²²

Sebab itulah, pertimbangan pengawasan partisipatif dalam pemilu diadakan, untuk mengisi ruang-ruang kosong pengawasan yang tidak dapat diisi oleh bawaslu baik karena faktor jarak dan waktu maupun ketiadaan bawaslu mengawasi selama waktu-waktu tertentu. Pengawasan partisipatif, disamping dilakukan oleh setiap orang, juga mendorong keterlibatan rakyat/masyarakat secara kelembagaan, demikian pula dengan partai politik, saling mengawasi diantara sesama peserta pemilu, agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran,

Memahami kendala dan tantangan dihadapi bawaslu melakukan pengawasan, termasuk pencegahan dan penindakan sebagaimana disebutkan di atas, bawaslu melakukan pendidikan politik berupa pendidikan pengawasan partisipatif untuk membangun kesadaran setiap orang yang menjadi warga negara memahami hak, dan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam pemilu. Dengan usaha bawaslu melakukan pendidikan pengawasan, rakyat dapat menempatkan diri sebagai subjek dalam pemilu, tidak seperti pengalaman pemilu sebelumnya, rakyat berada dalam

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

situasi yang tidak menentu, apakah sebagai subjek atau menjadi objek.

Pendidikan pengawasan yang telah diberikan, rakyat dapat menentukan posisinya masing-masing termasuk menggunakan haknya, baik memilih dan dipilih yang meliputi pula terhadap pelanggaran pemilu, rakyat dapat mengambil suatu tindakan tertentu. Selama ini, pelanggaran pemilu mengalami peningkatan jumlahnya dalam berbagai bentuk. Meskipun dalam beberapa pemilu terakhir pelanggaran pemilu mengalami penurunan. Oleh karena, pendidikan pengawasan kepemiluan yang diberikan masih terus berjalan, sehingga dengan semakin banyak rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya dapat terlibat dalam pengawasan pemilu.

Faktor-faktor yang membuat pelanggaran pemilu sering terjadi, bahkan mengalami peningkatan sebagaimana diakibatkan oleh; *pertama*, ketidaktahuan masyarakat (rakyat) bahwa yang terjadi itu adalah suatu pelanggaran dalam pemilu; *kedua*, pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dianggap sebagai hal yang wajar dan lazim, dan *ketiga*, rakyat tidak mengerti bagaimana harus bertindak jika menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilu. Ketiga faktor ini adalah kunci yang perlu disampaikan kepada rakyat, agar rakyat memahami dengan baik bahwa hal-hal yang disebutkan di atas merupakan sesuatu pelanggaran pemilu yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Dengan begitu, segala macam pelanggaran dalam pemilu dapat dengan mudah dicegah, diawasi serta ditindak.

4. Penutup

Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi yang melibatkan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan negara. Demokrasi mengharuskan keterlibatan rakyat di dalamnya, terutama pada demokrasi langsung seperti di Indonesia, haruslah didukung oleh berbagai aspek tidak saja ketersediaan lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU dan DKPP. Terutama dan khusus kepada Bawaslu yang akan melakukan pengawasan, harus didukung dengan perangkat-perangkat lain, seperti adanya

dukungan kesiapan dari rakyat. untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara dalam periode tertentu, melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam pemilu. Pemahaman yang baik dimiliki rakyat tentang demokrasi dan pemilu dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan yang akan muncul dalam pemilu. Oleh karena itulah, penguatan pemahaman kepada rakyat melalui pendidikan politik pengawasan, harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat dan jumlah pelanggaran pada setiap penyelenggaraan pemilu semakin menurun. Pendidikan politik kepemiluan dalam hal pengawasan partisipatif dilakukan oleh bawaslu telah mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan rakyat melakukan pengawasan pemilu, yang akan melahirkan demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Indonesia, 2008).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Burke, Edmund. *Speech to the Electors of Bristol; 3 November 1794*. Lihat pula, Keneth Minogue, “Democracy”
- Burns, MacGregor. *Government by the People* (Prentice Hall, 2003)
- Kuper, Adam. & Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia, Second Edition* (London and New York: Routledge, 2004),
- Mahyudin, *Sengketa Proses Pemilu; Sejarah, Perkembangan dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021)
- Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory* (1960).
- Supardan, Dadang. *Sejarah dan Prospek Demokrasi*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>,
- Zuhro, Siti. *Model Demokrasi Lokal, (Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)* (Jakarta: The Habibie Center dan Tifa, 2011).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*.

BAGIAN

3

**PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU;
MANFAAT, MASALAH DAN STRATEGI PENGUATAN**

Oleh: Ferry Daud Liando

Abstrak

Pendidikan pemilih bertujuan untuk mendorong tingkat pengetahuan, kesadaran, etika dan tanggungjawab pemilih. Namun pada kenyataannya peran masyarakat pada pelaksanaan pemilu masih diwarnai dengan politik uang, hoax, adu domba, tidak melibatkan diri dalam tahapan tertentu maupun pengawasan dan tidak memberikan suara dalam pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat meski program pendidikan pemilih telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran, etika dan tanggungjawab pemilih disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon yang diajukan oleh parpol, tidak yakin suaranya dapat mengubah nasib dan janji-janji kampanye tidak diwujudkan. Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara serta tidak efektifnya program pendidikan pemilih menjadi kontribusi terhadap kurangnya kesadaran itu.

Kata kunci : Pendidikan pemilih, calon, penyelenggara pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan sarana pernyataan kedaulatan politik warga negara. Pemilu dimaksud untuk memilih aktor-aktor politik terbaik untuk mengelola negara dengan tujuan agar terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Melibatkan warga negara dalam proses pemilu merupakan implementasi logis atas dipilihnya demokrasi dalam sistem politik negara. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹

Keterlibatan warga negara dalam proses pemilu mengandung dua makna besar yakni *pertama*, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945. Sehingga siapa pun yang hendak terpilih menjadi representasi harus atas dasar kehendak dan pilihan pemilih. Pighome (2011) mengatakan bahwa dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.² *Kedua*, semua warga negara menginginkan kehidupan yang layak, makmur, aman dan sejahtera sehingga setiap warga negara memiliki keyakinan atas aktor-aktor politik yang dapat mewujudkan itu ketika sedang berkuasa. Berkualitas atau tidaknya aktor-aktor yang terpilih menjadi salah satu tanggung jawab warga negara yang ditetapkan sebagai pemilih oleh yang disyaratkan undang-undang pemilu.

¹ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, 2008, hal. 461.

² Martha Pighome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 2011, hal.336

Atas dasar itulah sehingga posisi pemilih menjadi sangat menentukan bagi pemilu berkualitas. Selama ini sejumlah ahli pemilu di Indonesia berpandangan bahwa kualitas pemilu ditentukan oleh empat aspek utama di samping aspek-aspek pendukung lainnya yaitu : *Pertama*, adanya produk hukum pemilu yang ideal; yaitu memberi pedoman yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih tugas antar sesama penyelenggara, antar penyelenggara dengan pemerintah, penyelenggara dengan peserta dan antar penyelenggara dengan penegak hukum lainnya. Mengandung ketentuan persyaratan menjadi penyelenggara, menjadi peserta dan menjadi pemilih yang ideal. Serta tidak mengandung multitafsir terhadap norma dan pasal. *Kedua*, terpilihnya penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan dipercaya oleh publik. Mampu mengatasi semua dinamika pemilu baik pencegahan maupun cara mengurangi risiko akibat permasalahan yang tidak bisa dicegah. Tidak berpihak pada salah satu kekuatan politik dan menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien. *Ketiga*, kontestasi aktor-aktor politik dengan kapasitas dan moral yang baik; lahir dari proses kaderisasi partai politik yang baik. Tidak menyuap parpol untuk mendapatkan dukungan pencalonan, tidak menyuap pemilih untuk mendapatkan suara, tidak menyuap penyelenggara dan penegak hukum untuk memanipulasi hasil. Calon yang diajukan harus benar-benar memiliki kapasitas, sebab apa yang akan dikerjakan para aktor-aktor politik ketika terpilih adalah kerja-kerja intelektual dan teknokratik untuk kepentingan penyelesaian masalah-masalah publik. Parpol yang hanya mengutamakan mahar dan calon yang hanya bermodalkan uang suap untuk membeli suara, tentu akan kesulitan melakukan pekerjaan intelektual dan teknokratik untuk menjawab kebutuhan publik. *Keempat*, adalah peran serta masyarakat sebagai pemilih. Kualitas pemilih tidak hanya ditentukan oleh sebatas pada pemberian suara di tempat pemungutan suara melainkan juga pada kesadarannya untuk ikut berpartisipasi pada setiap tahapan pemilu termasuk di dalamnya terlibat aktif dalam pengawasan.

Dalam hal tahapan, peran masyarakat memiliki tugas membantu penyelenggara dalam penyusunan daftar pemilih. Tugas penyelenggara yang sangat padat dan terbatas dari jumlah personel serta dibatasi *deadline* waktu tentu akan sangat sulit menyiapkan daftar pemilih yang utuh dan lengkap. Peran masyarakat untuk ikut membantu mendaftarkan namanya, dan nama orang lain pada petugas tentu sangatlah membantu kerja-kerja penyelenggara. Dalam hal pengawasan, peran masyarakat sangatlah penting untuk mengatasi segala bentuk kelemahan, kelalaian, kecurangan maupun kejahatan pemilu.

Pengawasan masyarakat berlaku untuk pembentukan produk hukum pemilu, pengawasan pembentukan parpol, pengawasan dalam seleksi penyelenggara, pengawasan dalam penetapan calon independen baik untuk bakal calon Dewan Perwakilan Daerah maupun untuk bakal calon peserta pilkada. Dalam tahapan pemilu, peran pengawasan masyarakat dimulai dari transparansi penyusunan daftar pemilih, penetapan bakal calon menjadi calon, pengawasan kampanye dalam hal sumbangan, penggunaan dan laporan sumbangan dana kampanye. Pengawasan netralitas aparatur sipil negara, pengawasan kecurangan pembelian suara, pengawasan atas putusan lembaga hukum pada penanganan dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu serta pengawasan atas pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Peran masyarakat dalam pemungutan suara diwujudkan oleh kesadarannya dalam memberikan suara atas dasar keyakinan dan kepercayaannya sesuai hati nurani. Pemilih yang memutuskan pilihannya karena faktor politik uang, tekanan jabatan dan politik identitas semata tanpa mempertimbangkan kapasitas dan integritas calon tentu tidak hanya akan merusak kualitas pemilu itu sendiri namun juga produk politik yang dihasilkannya adalah terpilihnya aktor-aktor yang tidak bisa mewujudkan cita-cita pemilu untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Gambar 1.
Hubungan pendidikan pemilih, kualitas pemilu dan tujuan bernegara



Gambar di atas menjelaskan bahwa pendidikan pemilih pemilu bermakna untuk lima hal yaitu *pertama*, sebagai perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. *Kedua*, untuk membangun kesadaran sebagai warga negara bahwa untuk mewujudkan kualitas pemilu, akan sangat tergantung pada peran sertanya. *Ketiga*, mendorong keterlibatan warga negara dalam setiap tahapan pemilu maupun dalam hal pengawasan. Kapasitas dan kuantitas penyelenggara yang terbatas akan selalu berpotensi memunculkan kelalaian, kecurangan maupun kejahatan. Sehingga kontrol masyarakat menjadi penting. *Keempat*, menuntun masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik dan dewasa. Tidak menghasut dan menyulut konflik pemecah belah, tidak menyebarkan fitnah dan kebohongan, tidak memanfaatkan sentimen SARA dalam memobilisasi, mendukung atau tidak mendukung calon tertentu.

Atas pertimbangan itu maka terdapat sejumlah kebijakan melalui produk hukum pemilu yang mewajibkan institusi negara seperti pemerintah, parpol maupun penyelenggara pemilu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih pemilu. KPU sendiri

sejak tahun 2015 telah memprogramkan Rumah Pintar Pemilu yang diperkuat dengan diterbitkannya PKPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Bawaslu menerapkan banyak program yang diantaranya adalah Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) yang bertujuan :

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat yang diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses pemilu semakin meningkat.
2. Sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal, yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif.

PERMASALAHAN

Pendidikan pemilih merupakan instrumen penting bagi penguatan demokrasi. Pemilih rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi di suatu negara. Indikasinya pemilih dalam menentukan pilihan politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Manik (2015) mengatakan pemilih adalah warga negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya oleh penyelenggara pemilu. Namun fasilitasi pemilih tidak cukup sekadar memastikan mereka tercatat sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah dengan berlandaskan pada pengetahuan (*knowledge*), kesadaran (*awareness*) dan rasa tanggung jawab (*responsibility*) untuk membangun bangsa dan negara. Manakala pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab telah menjadi dasar pemilih untuk menjatuhkan pilihan, maka kontestasi politik akan berubah menjadi lebih feminim. Pertarungan politik tak lagi didominasi oleh kekuatan uang, kekuasaan dan kekerasan tetapi lebih menonjolkan pada gagasan. Ranah politik kita menjadi lebih manusiawi, beradab dan santun. Figur pemimpin yang kualitas individualnya bagus tetapi dari sisi modal kapitalnya kecil akan mendapat kesempatan untuk bersaing merebut kepemimpinan politik di berbagai level.³ Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang pemilihan.⁴

Penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas

³ Husni Kamil Manik. *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih*. KPU RI. 2015. hal iii

⁴ PKPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

mengawasi proses pemilu dan pilkada, serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada. Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan pemilu dan pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang semua proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berlangsung.⁵

Namun demikian apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan pemilih pemilu ternyata belum sesungguhnya dirasakan manfaatnya. Jumlah partisipasi yang terus meningkat baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah sesungguhnya bukanlah ukuran untuk menentukan bahwa pemilu itu berhasil. Sebab bisa jadi kehadiran masyarakat untuk memilih di TPS dipicu oleh tabiat buruk calon yang menyuap pemilih sehingga mendorong pemilih wajib datang ke TPS. Bisa jadi kehadiran pemilih dipicu oleh tekanan, intimidasi ataupun pengaruh politisasi SARA.

Setiawan (2021) mengungkapkan hasil survei tahun 2020 kajian Litbang Kompas soal politik uang, mayoritas responden menjawab untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. “Mayoritas masyarakat tidak melaporkan praktik politik uang kepada pihak berwenang”.⁶ Menurut Burhanuddin dkk, (2019), jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam pemilu 2019 dikisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu di Indonesia.⁷

Menurut hasil survei LIPI bahwa terdapat 47,4% masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7% menganggap politik uang

⁵ Bawaslu RI. *Buku Panduan SEKOLAH KADER PENGAWAS Partipastif 2020* hal 2

⁶ Bambang Setiawan. [*Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum – Rumah Pemilu, Perludem. 2021*](#)

⁷ *ibid*

tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.⁸ Pengaruh politik uang dalam pemilu 2019 menjadi salah satu kategori yang diteliti melalui survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hasilnya, 40% responden menerima uang dari para peserta pemilu 2019 tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara itu, 37% lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.⁹ Hasil penelitian LIPI menunjukkan, 80,7% responden masih mempertimbangkan agama para calon legislatif (caleg) yang akan mereka pilih dalam pemilu 2019. Sementara itu, 18,5% sisanya tidak mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu, sebanyak 73,9% responden juga masih mempertimbangkan etnis dari caleg yang akan mereka pilih dan hanya 26,1% yang tidak mempertimbangkannya.¹⁰

Sejumlah kebijakan dan program telah dibentuk sebagaimana telah dijelaskan di bagian pendahuluan untuk mendorong terlaksananya pendidikan pemilih, dengan maksud terbentuknya kesadaran pemilih agar aktif mengawal pemilu lebih berkualitas. Namun demikian kasus politik uang masih dominan, apatisme masyarakat baik dalam tahapan teknis maupun pengawasan partisipatif masih sangat rendah, tindakan hoax dan politisasi SARA masih tinggi terutama pada pilpres 2019 lalu. Kajian ini bermaksud menganalisis mengapa pendidikan pemilih belum sepenuhnya berdampak pada kesadaran masyarakat untuk mengambil bagian dan berperan serta pada pemilu. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pendidikan pemilih pemilu selama ini sehingga hasilnya belum optimal serta apa strategi penguatan pendidikan pemilu ke depan.

PEMECAHAN MASALAH

a. Konsep Pendidikan Pemilih

⁸ *ibid*

⁹ LIPI baca: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>.

¹⁰ LIPI.baca: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/21275191/survei-lipi-masyarakat-masih-pertimbangkan-agama-pada-pemilu-2019>.

Pendidikan pemilih merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mendorong dan menjaga kualitas pemilu. Pemilih adalah pemegang dan pemilik mutlak suara selain itu juga pemilih telah ditempatkan sebagai subjek pemilu. Pendidikan adalah sarana untuk pembentukan pengetahuan, pembentukan *skill* dan perilaku. Pendidikan pemilih tidak dilakukan seperti pendidikan formal di sekolah yang harus diikuti dalam kurun waktu tertentu, terikat dan memiliki kurikulum baku. Pendidikan pemilih merupakan bentuk pendidikan non formal. Menurut Joesoef (1992), pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.¹¹

Pendidikan non formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. 2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. 3. Waktu penyelenggaraannya relatif singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan. 4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik. 5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri. 6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan di antara kedua pihak bersifat informal dan akrab,

¹¹ Soelaman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Bumi Aksara. 1992 hal 50.

peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.¹²

Pendidikan pemilih pemilu mengandung tiga manfaat. *Pertama*, mengajarkan kepada pemilih tentang tujuan yang diharapkan dari pemilu, bagaimana tujuan itu dicapai dan apa kontribusi pemilih dalam rangka pencapaian tujuan itu. Pendidikan pemilih bermanfaat untuk mengajarkan pemilih untuk tidak sekedar mengetahui hak-hak politiknya, namun juga diajarkan soal kesadaran tentang kewajiban politiknya. Pemilih dapat memahami apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut. Apa konsekuensi yang akan terjadi bagi kualitas pemilu dan kelangsungan penyelenggaraan negara jika pemilih melakukan tindakan yang tidak patut untuk dilakukan.

Kedua, melatih pemilih untuk mendapatkan keterampilan bagaimana menjadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik adalah pemilih yang memiliki peran aktif pada setiap kegiatan pemilu dalam tahapan-tahapan tertentu, yang oleh aturan UU wajib melibatkan masyarakat dan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional bukan atas dasar transaksional atau emosional. Sehingga untuk mewujudkan itu, keterampilan pemilih merupakan hal yang wajib. Menjadi pemilih terampil maka akan bermanfaat baginya bukan hanya sekedar mempengaruhi pilihan pribadi, tetapi membantu mengampanyekan kepada masyarakat sekitar betapa pentingnya menjadi pemilih yang baik. Keterampilan pemilih akan sangat membantu baginya untuk mengetahui potensi-potensi terjadinya, kecurangan serta modus-modus yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ketiga, pendidikan pemilih bermanfaat untuk membentuk sikap, karakter dan moral pemilih. Bagaimana pemilih berkompetisi dengan pemilih lain ketika berbeda pilihan. Beda pilihan tidak harus direspon dengan permusuhan dan konflik. Bagaimana mengajarkan pemilih untuk menyatakan tidak melayani calon-calon yang mempengaruhi pemilih dengan uang suap (*money*

¹² Ishak Abdulhak, Ugi Suprayogi, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*, RajaGrafindo Pustaka. 2012 hal 44

politic). Pendidikan pemilih bermanfaat untuk mencegah reaksi tentang adanya berita bohong serta tidak menjadi pemilih yang memprovokasi, adu domba dan penyebar berita bohong.

Lalu untuk kepentingan apa pendidikan pemilih pemilu itu. *Pertama*, menjadi kepentingan konstitusi. UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat. Kalimat ini telah menjadi dasar dalam perumusan aturan turunan termasuk UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa presiden/wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagaimana kedaulatan itu dijaga dan diwujudkan maka penting untuk mendidik masyarakat agar kedaulatan itu bernilai. *Kedua*, sebagai kepentingan dari negara (baca: rakyat). Tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan itu akan tercapai apabila negara dikelola oleh aktor-aktor politik yang kompeten. Aktor-aktor itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sehingga kualitas aktor sangat ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Tujuan negara masih sulit dicapai karena sebagian besar aktor-aktor politik masih berwarna korup dan tidak inovatif. *Ketiga*, menjadi kepentingan partai politik (parpol) atau peserta pilkada. Meski publik masih meragukan kinerja parpol, namun ada sebagian kecil parpol yang berusaha tampil dengan mengandalkan moralitas dan kapasitas. Calon yang diajukan dikenal berintegritas dan kompeten. Namun naas, karena sebagian besar pemilih tak memperhitungkan itu. Pemilih hanya terjebak pada kesamaan identitas atau karena faktor hadiah. *Keempat*, menjadi kepentingan KPU. Salah satu target yang harus dicapai KPU adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka KPU mengklaim sukses melaksanakan pemilu dan pilkada. *Kelima*, menjadi kepentingan pengawas pemilu. Peran pengawasan partisipatif tentu sangat membantu kerja-kerja mereka, baik dalam hal pencegahan maupun menginformasikan perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Liando (2021) mengatakan bahwa kelembagaan Bawaslu masih memiliki keterbatasan baik dalam hal jumlah maupun

kualitas sumber daya manusia. Di satu sisi bentuk pelanggaran dan kejahatan pemilihan yang dilakukan peserta makin menonjol dan terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Mulai dari manipulasi dukungan, mahar, politik uang, pelibatan ASN, penyalahgunaan bantuan sosial, manipulasi ijazah dan bentuk kejahatan lain. Atas keadaan ini maka peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan sangatlah penting.¹³

b. Strategi Penguatan Pendidikan Pemilih

Terdapat sejumlah faktor mengapa program pendidikan pemilih yang dilakukan selama ini, dinilai belum mendorong peran serta pemilih menjadi lebih baik pada pemilu yakni *pertama*, faktor ketidakpercayaan pemilih. Dengan melihat perilaku elite politik selama ini telah meyakinkan pemilih bahwa pemilu ternyata tidak bisa menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam persoalan. Ada banyak elite politik menjadi koruptor dan berhasil ditangkap, ada yang tidak berhasil ditangkap karena kelihaiannya menghindari jeratan hukum dan atau banyak ditangkap lalu diadili dengan vonis ringan. Negara makin parah dengan kemiskinan dan memburuknya pelayanan publik karena tabiat para elite politik. Pemilih juga tidak percaya bahwa calon yang hendak akan dipilihnya akan mampu mengubah nasibnya. Ia tidak yakin apakah dengan memilih maka akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Selama ini pasca pelaksanaan pemilu maupun pilkada jarang sekali terjadi perubahan yang dirasakan pemilih baik dalam tataran pelayanan publik, kebijakan maupun penyediaan fasilitas publik. Padahal pada saat kampanye begitu banyak janji-janji yang disampaikan namun tidak terbukti ketika terpilih.

Pelayanan publik tidak menjadi lebih baik, masih ada perbedaan perlakuan pelayanan atau diskriminasi, ada pungutan di sejumlah sektor hingga hasil pelayanan yang tidak maksimal. Kebijakan publik sebagian besar tidak linier dengan kebutuhan

¹³ Ferry Daud Liando. *Mengapa Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020 Tidak Optimal*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi IV, Volume 3, Nomor 1- Juni 2021 hal 61-84

publik. Kepentingan politik, kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok kerap lebih kuat mendominasi substansi kebijakan publik selama ini. Bahkan ada daerah-daerah yang merumuskan kebijakan publik mengikuti selera atau hobi anggota keluarganya. Jika ada anggota keluarga pejabat hobi menanam bunga maka program pemerintahnya pagelaran festival bunga. Jika ada anggota keluarga yang hobi perjalanan keluar negeri, maka program pariwisata menjadi rutin dalam setiap penyusunan rencana kerja pemerintah. Jika kepala daerahnya hobi balapan motor maka programnya adalah balap motor dengan alasan pembinaan potensi generasi muda. Jadi kebijakan publik disesuaikan dengan kesenangan semata, bukan disesuaikan dengan kebutuhan publik.

Sarana dan prasarana untuk fasilitas publik dibangun kebanyakan tidak sesuai kebutuhan publik. Ada jalan yang tidak banyak dilalui kendaraan karena aktivitas publik terbatas, namun jalannya dibuat hotmix dan lebar dan ternyata karena jalan itu menghubungkan lahan perkebunan milik elite politik. Banyak sekali bangunan fisik dibangun hanya sekedar bermotif untuk penyerapan anggaran atau *fee* proyek. Ada daerah yang tidak memiliki bus kota, tapi dibangun halte bus. Akibatnya bangunan tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang dan sebagian digunakan untuk tindakan kejahatan.

Dengan keadaan seperti ini, maka sebagai apapun program pendidikan pemilih, maka akan sulit mempengaruhi kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta dalam proses pemilu maupun pemilihan. Perihal ketidakpercayaan pemilih berkaitan juga dengan calon-calon yang disodorkan oleh sebagian besar parpol pada pemilihan legislatif. Proses kaderisasi yang tidak optimal oleh parpol mendorong keraguan masyarakat untuk memilih.

Prinsip rekrutmen calon yang hanya didasarkan pada popularitas, hubungan keluarga dengan elit dan kemampuan finansial semata menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk memilih. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak melarang unsur-unsur tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan publik, karena subjek hukum UU itu adalah *setiap orang* memiliki

kedudukan yang sama. Namun demikian orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya pengalaman kepemimpinan, masalah integritas dan moralitas harusnya tidak diikutsertakan dalam pencalonan. Namun sebagian parpol tidak sejalan dengan prinsip itu.

Itulah sebabnya peran serta masyarakat sangat terbatas dalam proses pemilu. Sebab baginya jika kapasitas, pengalaman dan integritas tidak layak maka tidak mungkin bagi calon itu menjadi representasi rakyat memperjuangkan kebutuhan publik. Pada pemilihan anggota DPD, kondisinya pun hampir sama. Kontestannya lebih didominasi oleh keluarga pejabat di daerah, pengusaha maupun kalangan artis. Sebelum kontestasi dimulai, mereka tidak besar dan tumbuh di daerah. Barulah ketika tahapan segera dimulai, maka segala cara dilakukan untuk mempopulerkan diri dengan cara membentuk lembaga survei musiman untuk kepentingan mempengaruhi opini publik, memanfaatkan media massa lokal, pemasangan baliho dan rajin melakukan kegiatan-kegiatan sosial dadakan.

Di daerah pemilihan (dapil) tertentu, sebagian calon yang disodorkan parpol pada pemilihan anggota legislatif adalah orang yang sesungguhnya tidak dikenal publik. Hal itu terjadi karena calon-calon itu belum pernah berkontribusi apapun di dapil sebelum tahapan pemilu di gelar. Belum pernah ada keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan sosial, tidak pernah menjadi pemimpin kemasyarakatan, keagamaan dan belum memiliki reputasi memperjuangkan kepentingan publik. Keterbatasan itu menyebabkan calon tertentu tidak dikenal masyarakat. Tidaklah mungkin masyarakat akan datang ke TPS jika calon yang disodorkan tidak dikenal publik terutama pengenalan pemilih atas reputasi dan dedikasi calon sebelum pemilihan.

Faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu pemicu minimnya kesadaran masyarakat, baik dalam proses tahapan maupun ketika hendak memberikan suara di TPS. Ketidakpercayaan bisa jadi karena petugas yang menangani tahapan ditingkat lapangan dikenal

tidak netral dan berpihak pada salah satu calon, atau ada penyelenggara yang tidak dipercaya karena reputasi buruk dalam bermasyarakat sebelum menjadi penyelenggara. Di satu sisi lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan, disebabkan oleh ketidakpercayaan atas respon penyelenggara terkait laporan dugaan pelanggaran kecurangan ataupun kejahatan pemilu. Banyak laporan masyarakat tidak direspon penyelenggara. Kalaupun responnya ada, putusan yang dikeluarkan kerap tidak sesuai dengan harapan pelapor. Tidak diprosesnya laporan masyarakat oleh petugas pengawas oleh karena ketidakcukupan alat bukti kebanyakan tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat sehingga menjadikannya tidak percaya dengan penyelenggara. Pengetahuan masyarakat tentang laporan yang tidak ditindaklanjuti sangat terbatas.

Lemahnya kesadaran masyarakat disebabkan pula oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang tujuan apa yang hendak dicapai dari pemilu. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pemilu itu adalah urusan pemerintah, parpol dan penyelenggara pemilu. Pemilih selalu menganggap bahwa tidak ada ruang baginya berkontribusi langsung selain dalam pemberian suara di TPS. Keterbatasan informasi dan pengetahuan menjadi salah satu pemicu. Kegiatan pendidikan pemilih melalui sosialisasi dan jenis kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, parpol dan penyelenggara belum optimal disebabkan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan area kegiatan maupun komitmen.

Program-program pendidikan pemilih yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah itu tidak dilakukan secara merata dan reguler di semua daerah. Program tidak tertata secara rutin dan sistematis dalam program kerja tahunan pemerintah. Bahkan sebagian daerah baru akan melaksanakannya jika masih ada anggaran yang tersisa, atau dibuatnya kegiatan untuk sekedar agar anggaran dapat terserap menjelang akhir tahun. Program ini belum dijadikan prioritas dan pilihan utama. Kalaupun program dilaksanakan, kegiatan lebih dominan diisi dengan acara seremonial ketimbang *transfer of knowledge* kepemiluan antara penyaji dengan masyarakat. Area kegiatanpun lebih banyak

dilakukan di perkotaan sehingga masyarakat di pedesaan, pedalaman maupun perbatasan jarang terjangkau.

Pengetahuan yang terbatas menjadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk memperkuat kerja-kerja pengawasan oleh Bawaslu. Meski pengawasan partisipatif sangat dibutuhkan namun kenyataannya di beberapa daerah keadaan tidak terjadi demikian, yang disebabkan oleh kekurangpahaman bagaimana mekanisme pengawasan partisipatif itu, bagaimana jika hendak melaporkannya, dan bagaimana melengkapi alat bukti. Pengetahuan masyarakat juga sangat terbatas tentang tindakan-tindakan seperti apa yang dikategorikan pelanggaran dan bukan. Padahal sebetulnya ada terdapat banyak bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi disekitar mereka namun dibiarkan saja dan tidak direspon dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas pengawas.

Kurang optimalnya pengawasan partisipatif terjadi juga karena masyarakat tidak menghendaki timbulnya risiko yang bisa mengancam keselamatan nyawanya, pencabutan fasilitas bantuan pemerintah atau terlibat permusuhan dengan kelompok masyarakat lain. Liando (2021)¹⁴ mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki kepedulian terlibat dalam pengawasan partisipatif dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan kejahatan pemilihan kerap menimbulkan banyak risiko. Seperti ancaman kekerasan dan teror dari pihak yang dilaporkan. Selama ini belum ada ketentuan terkait perlindungan para pelapor. Ancaman penghentian fasilitas pemerintah seperti bantuan sosial atau bantuan lainnya serta ancaman pemecatan anggota keluarga dari jabatan struktural. Dalam hal pelayanan publik, banyak masyarakat dipersulit karena pilihannya tidak sejalan dengan pilihan aparat pemerintah setempat. Di sisi lain ada juga masyarakat yang tidak bersedia harus bolak-balik memberikan keterangan dalam proses penyelidikan atau penyidikan yang membutuhkan waktu panjang.

Oleh karena itu untuk mengefektifkan pendidikan pemilih ada beberapa strategi yang bisa dilakukan yakni :

¹⁴ *ibid*

1. Perlu penguatan kelembagaan parpol terutama dalam hal kaderisasi terstruktur dan berjangka panjang agar calon yang diusulkan adalah benar-benar yang memiliki reputasi baik, punya pengalaman panjang sebagai pemimpin kemasyarakatan dan telah teruji moralitas dan karakternya. Abhan (2019) menilai politik elektoral yang dijalankan parpol selama ini belum mampu menjawab kebutuhan yang memadai dalam pendidikan politik dan penyaluran aspirasi masyarakat. Jika tidak ditangani secara baik, dia percaya, kondisi publik yang lebih memilih jalan politik massa ketimbang jalan politik elektoral.¹⁵
2. Rendahnya kesadaran pemilih disebabkan karena merasa trauma atas janji-janji yang disampaikan saat kampanye tidak terwujud ketika yang dipilih itu menjabat. Suaranya dianggap tidak memiliki nilai sama sekali karena apa yang diharapkan tentang perubahan, tidak dirasakan apa-apa. Untuk mencegah trauma pemilih, sedapat mungkin apa yang telah dijanjikan oleh elit-elit politik ketika berkampanye dapatlah diwujudkan. Setiap satu suara pemilih harus memiliki nilai, artinya ada dampak perbaikan nasib pemilih ketika para calon yang terpilih menduduki jabatan publik.
3. Perlu pembenahan kelembagaan penyelenggara pemilu mulai dari pembenahan produk hukum, mekanisme seleksi dan profesionalismenya. Sebab kapasitas dan integritas penyelenggara dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilih sehingga mendorong kesadaran mereka untuk berpartisipasi baik dalam tahapan, pengawasan maupun dalam hal pemberian suara. Liando (2021) mengatakan ketidakpercayaan publik menjadi salah satu faktor hambatan pengawasan partisipatif. Ketidakpercayaan publik itu bisa saja terhadap Bawaslu, peserta atau sistem yang berlaku.

¹⁵ Abhan. *Evaluasi Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Nilai-Nilai Pancasila*, di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019. baca [Abhan: Pemilu Jadi Pemersatu Masyarakat, Bukan Pecah Belah | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia \(bawaslu.go.id\)](#)

Penyelenggara yang dinilai publik tidak netral dan tidak profesional akan menghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Selama ini yang membentuk ketidakpercayaan itu karena laporan yang diajukan tidak diproses apalagi tidak melahirkan sanksi terhadap oknum yang dilaporkannya. Tidak semua masyarakat memahami bahwa dalam hal penyelidikan dan penyidikan membutuhkan proses pembuktian, sehingga tidak semua laporan masyarakat harus dilanjutkan apalagi berakhir dengan penetapan sanksi. Jika yang dilaporkan tidak membuahkan hasil, bagi masyarakat tertentu sering melahirkan kekecewaan sehingga tidak mungkin baginya untuk melakukan hal itu lagi. Ketidakpercayaan terhadap peserta ataupun calon juga kerap melahirkan sifat apatis masyarakat. Kesadaran dalam tahapan pemilu termasuk dalam hal ikut mengawasi menjadi pasif. Sistem pemilu yang buruk akibat maraknya mahar, suap dan rekrutmen calon yang buruk oleh parpol berdampak pada keseriusan masyarakat untuk mengikuti proses pemilu itu dengan baik.

4. Mendorong pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu. Menurut Liando (2021) pengetahuan yang dimaksud adalah *pertama*, menyangkut pengetahuan masyarakat terkait peran yang diberikan oleh undang-undang tentang pengawasan partisipatif. Belum banyak masyarakat mengetahui bahwa masyarakat juga diberikan tanggung jawab dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan. Baginya penyelenggaraan pemilu menjadi tanggungjawab penyelenggara. *Kedua*, pengetahuan tentang tindakan-tindakan yang disebut pelanggaran menurut undang-undang. Banyak peristiwa pelanggaran pemilihan seperti politik uang, ASN yang tidak netral, tidak tercatatnya warga negara dalam daftar pemilih, ada yang tidak bisa memilih karena kehabisan surat suara namun tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya tentang apa yang dialami dan disaksikannya adalah merupakan bentuk pelanggaran atau tidak. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaporan. Ada masyarakat yang baru melaporkan kejadian 8 hari atau lebih

setelah peristiwa diketahui. Di satu sisi juga masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan dugaan pelanggaran itu. Agar efektif maka perlu dilakukan evaluasi teknis atas kebijakan program pendidikan pemilih yang dilakukan baik oleh KPU maupun Bawaslu apakah telah tepat tujuan, tepat sasaran, tepat tempat dan tepat waktu. Perlu survei untuk mengukur dampak atas sikap pemilih setelah mengikuti kegiatan pendidikan pemilih.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pendidikan pemilih bertujuan untuk melahirkan pemilih agar memiliki pengetahuan (*knowledge*) tentang tujuan pelaksanaan pemilu, membangun kesadaran (*awareness*) sebagai warga negara dan rasa tanggung jawab (*responsibility*) untuk menjaga dan memelihara kualitas pemilu. Namun fakta pada pelaksanaan pemilu selama ini kecenderungan apatisme pemilih, baik dalam tahapan maupun pengawasan serta dalam pemberian suara. Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor :

1. Rendahnya ketidakpercayaan pemilih terhadap calon yang diajukan parpol karena dinilai minim pengalaman dan prestasi. Perilaku elit politik yang cenderung korup selama ini melahirkan trauma bagi pemilih sehingga meruntuhkan niat dan kesadaran untuk berpartisipasi.
2. Pemilih tidak merasakan sesuatu perubahan bagi nasibnya ketika pemilu itu selesai. Janji-janji calon yang tidak terbukti ketika terpilih melahirkan apatisme pemilih.
3. Ada kecenderungan ketidakpercayaan pemilih pada sebagian penyelenggara karena dianggap tidak netral, tidak adil dan memiliki reputasi yang tidak baik sebelum menjadi penyelenggara.
4. Mekanisme kegiatan pendidikan pemilih dinilai belum efektif karena tidak dapat menjangkau semua wilayah pemilihan dan cara penyajian yang tidak kreatif.

b. Saran

Untuk melahirkan pemilih memiliki pengetahuan (*knowledge*) tentang tujuan pelaksanaan pemilu, membangun kesadaran (*awareness*) sebagai warga negara dan rasa tanggung jawab (*responsibility*) untuk menjaga dan memelihara kualitas pemilu maka kegiatan pendidikan pemilih tidaklah cukup. Maka untuk mewujudkan kualitas pemilih maka strategi yang dapat disarankan adalah :

1. Perlu penguatan kelembagaan parpol terutama dalam hal kaderisasi terstruktur dan berjangka panjang agar calon yang diusulkan adalah benar-benar yang memiliki reputasi baik, punya pengalaman panjang sebagai pemimpin kemasyarakatan dan telah teruji moralitas dan karakternya.
2. Untuk mencegah trauma pemilih, sedapat mungkin apa yang telah dijanjikan oleh elit-elit politik ketika berkampanye dapatlah diwujudkan. Setiap satu suara pemilih harus memiliki nilai, artinya ada dampak perbaikan nasib pemilih ketika para calon yang terpilih menduduki jabatan publik.
3. Kapasitas dan integritas penyelenggara dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemilih sehingga mendorong kesadaran mereka untuk berpartisipasi baik dalam tahapan, pengawasan maupun dalam hal pemberian suara.
4. Agar efektif maka perlu dilakukan evaluasi teknis atas kebijakan program pendidikan pemilih yang dilakukan baik oleh KPU maupun Bawaslu apakah telah tepat tujuan, tepat sasaran, tepat tempat dan tepat waktu. Perlu survei untuk mengukur dampak atas sikap pemilih setelah mengikuti kegiatan pendidikan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak I, dan Ugi Suprayogi, Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka. 2012) hal 44
- Budiardjo Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Joesoef S, 1992. Konsep Dasar Pendidikan non formal. Bumi Aksara. Jakarta
- Liando Ferry Daud. 2021. Mengapa Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020 Tidak Optimal. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi IV, Volume 3, Nomor 1- Juni 2021
- Manik HM. 2015. Buku Pedoman Pendidikan Pemilih. KPU RI
- Pighome M. 2011. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No.2 Mei 2011, hlm.336

Sumber lain

1. Abhan . Evaluasi Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Nilai-Nilai Pancasila, di Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019. baca [Abhan: Pemilu Jadi Pemersatu Masyarakat, Bukan Pecah Belah | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia \(bawaslu.go.id\)](#)
2. PKPU No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Buku Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 2020 Bawaslu RI
4. Bambang Setiawan Peneliti Senior Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Kompas dalam [Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum – Rumah Pemilu](#)

5. Burhanuddin Muthadi dalam Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum – Rumah Pemilu
6. LIPI. Hasil survei
baca: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>.
7. LIPI. Hasil survei.
baca: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/21275191/survei-lipi-masyarakat-masih-pertimbangkan-agama-pada-pemilu-2019>.

BAGIAN

4

PEMILIH KRITIS SYARAT UTAMA PERWUJUDAN PEMILU UNTUK KESEJAHTERAAN

Oleh: Syamsuddin Alimsyah

Abstrak

*Pemilu dan Pilkada untuk kesejahteraan adalah cita bersama yang menjadi mandat konstitusi. Ini akan dicapai bila semua aktor bergerak menjaga kualitas pemilu. Salah satu elemen penting di dalamnya adalah pemilih kritis. Pemilih kritis bagaikan urat nadi dalam pemilu yang secara sadar dan mandiri akan terus mengawal proses pemilu sejak awal tahapan dan terus berlanjut pasca pemilu. Mereka sebagai warga negara terus berpartisipasi memastikan pemerintahan on the track untuk kesejahteraan bersama. Pemilih kritis dibentuk melalui proses pendidikan politik. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol dengan tegas menyebut **salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada warga**. Negara kemudian mengatur penggunaan alokasi bantuan keuangan Parpol yang selama ini melalui APBN dan APBD agar dimanfaatkan lebih banyak untuk pemenuhan kegiatan pendidikan politik ketimbang biaya operasional kantor. Sayangnya, fakta dalam penelitian ini hampir semua partai politik tidak maksimal menjalankan fungsinya untuk pendidikan politik bagi masyarakat luas. Padahal pemilih kritis adalah aset jangka panjang dalam demokrasi. Sederhananya,*

hanya pemilih kritis yang bisa mengawal pemilu berintegritas. Juga hanya pemilu berintegritas bisa melahirkan pemimpin berintegritas untuk perwujudan cita kesejahteraan. Namun jika pemilihnya apatis, pemilu berjalan tanpa makna sekedar agenda rutin saja. Inilah yang disebut demokrasi semu, potensial menghasilkan pemimpin korup, senang menggunakan jargon demokrasi namun dalam praktiknya bersikap otoritarian.

Kata Kunci : Parpol, Pemilih Kritis, Pemilu, Demokrasi dan Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 hingga sekarang, kemiskinan seolah menjadi masalah utama yang terus berkelanjutan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang atau sekitar 10,14 persen dari jumlah penduduk. Bahkan di masa pandemi sekarang ini berdasarkan rilis Bank Dunia 1 Juli 2021, posisi Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower middle income country*). Disebutkan Indonesia mengalami penurunan pendapatan atau Gross National Income (GNI). Pendapatan nasional bruto Indonesia tahun lalu sekitar 4.050 dollar AS per kapita (Rp58 juta) menjadi 3.979 dollar AS (Rp57 juta) per kapita.¹

Berbagai kebijakan sudah ditempuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Bahkan sejak awal negeri ini terbentuk, pendiri negara telah memberi perhatian besar terhadap masalah kemiskinan. Merumuskannya menjadi tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat “Ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur”.

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-turun-kelas-jadi-negara-lower-middle-income>, rabu 7 Juli 2021

Cita-cita luhur tersebut terus menjadi mandat utama bagi siapa saja dipercaya menjadi pemimpin di negeri ini. Mandat tersebut bahkan menjadi *slogan politik* yang kemudian dikawal bersama para wakil rakyat pada masanya. Namun realitasnya hingga sekarang masih saja menjadi persoalan serius yang belum terpecahkan.

Para ahli berpendapat faktor korupsi lah menjadi salah satu penyebab pertama dan utama tumbuhnya kemiskinan dalam satu wilayah. Rose-Ackerman (1978) dan Krueger (1974) menyebut bahwa korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Senada dengan itu, riset yang dilakukan Gupta *et al* (1998) menemukan bahwa korupsi telah memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan. Bahkan laporan Bank Dunia tahun 2000 silam untuk negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah, menemukan bahwa tingkat korupsi yang rendah berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat ketimpangan. Hal ini didukung pula dengan temuan Karstedt (2001) di 35 negara OECD yang menyebut bahwa negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi pula. Intinya, semua riset berbasis statistik di atas memiliki hasil yang serupa: semakin tinggi korupsi, semakin tinggi pula ketimpangan dan kemiskinan.

Tulisan ini tidak akan mengupas persoalan kemiskinan apalagi akan menjabarkan secara teoritis pengentasan kemiskinan. Namun akan membahas relasi pemilih kritis dalam pemilu untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hakikatnya pemilu adalah mekanisme rekrutmen pemimpin yang akan mengatasi kemiskinan atau membawa masyarakat pada kesejahteraan . Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam diktum menimbang (huruf a) menyebut **bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum**. Hal lain juga akan memotret efektifitas institusi politik serta institusi lainnya dalam melakukan pendidikan untuk pemilih kritis.

Untuk membahas hal di atas, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan relevansi pentingnya pemilih kritis dalam pemilu berintegritas guna mewujudkan cita-cita nasional, negara yang adil dan makmur. Termasuk bagaimana institusi politik dan masyarakat bekerja melakukan pendidikan politik di masyarakat. Pemilih kritis sesungguhnya *adalah aset jangka panjang dalam demokrasi*.²

Selama proses penulisan, penulis menggunakan data yang terpublikasi di media dan wawancara online serta dokumen pendukung lainnya. Penulis terbantu karena sebelumnya tahun 2013 sudah pernah terlibat bersama tim melakukan penelitian yang hampir sama yakni soal pembiayaan Partai Politik dan anomali keuangan partai. Sehingga ada beberapa kesesuaian data yang sisa membutuhkan verifikasi sebagai *updating* terbaru. Misalnya dengan melakukan wawancara ulang secara virtual.

PEMBAHASAN

1. Pemilu, Pilkada dan Korupsi Pejabat Negara

Awal Desember 2020, Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB), menyimpulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia bahkan Asia. Sebelumnya tahun 2017, survei serupa juga dilakukan dengan hasil yang sama, legislatif sebagai lembaga terkorup. TII melihat ada dua alasan mengapa lembaga legislatif ditempatkan sebagai lembaga terkorup. *Pertama*, secara kuantitas banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI). *Kedua*, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal. Bahkan dalam perkembangan terakhir DPR justru getol dan merevisi UU KPK, yang ujung-ujungnya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Selain

² Membincang korupsi dan kemiskinan Grady negara, manager program next policy, kumparan 9 Desember 2019

DPR, pihak lain yang dianggap korup adalah pejabat Pemerintah Daerah (48 persen), pejabat pemerintahan (45 persen), disusul Kepolisian (33 persen), Pebisnis (25 persen), Hakim/Pengadilan (24 persen)³.

Survei tersebut mengkonfirmasi perlunya mencermati produk Pemilihan Umum (baca : pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (*baca: pilkada*) selama ini. Seperti dijelaskan sebelumnya pilkada dan pemilu sesungguhnya merupakan instrumen demokrasi yang diharapkan akan menghasilkan dampak besar atas pemenuhan cita nasional kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Mengutip Samuel P. Huntington, menyebut Pemilu adalah esensi demokrasi. Pemilu merupakan satu satunya instrumen bagi pelibatan langsung warga negara untuk menentukan kekuasaan, yakni memilih siapa dengan tujuan apa akan diberi legitimasi untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.⁴ Ramlan Surbakti, menyebut pemilu merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai⁵

Evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah sering dilakukan dan menghasilkan rekomendasi yang cukup banyak. Bahkan sejak reformasi 1998, amandemen UU yang berkaitan langsung Pemilu dan Pilkada sudah berkali kali dilakukan. Namun belum menjawab persoalan sesungguhnya. DPR dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir tetap kokoh sebagai lembaga terkorp. ICW mencatat periode 2014-2019, jumlah anggota DPR yang terseret kasus korupsi mencapai 24 orang⁶. Sementara kasus kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan anggota DPRD hingga 2020 mencapai 184 orang⁷.

³ Syamsuddin alimsyah, bahan materi nara sumber dalam kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Jabar, 4/12/2020

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>, jumat 4/12/2020

⁵ Luky Sandra Amalia, Pentingnya payung hukum supaya pembangunan tidak seperti tari poco poco. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, 2018, hal 84

⁶ CNN Indonesia, 19 September 2019

⁷ Ramlan Surbakti, memahami Ilmu Politik, PT Gramedia, 1992 Hlm. 181

Setali tiga uang dengan anggota DPR/DPRD. Jumlah Kepala Daerah yang terlibat korupsi juga terus bertambah. Data KOPEL menyebut Kepala Daerah yang terlibat korupsi rentang 2005 hingga Mei 2021 sebanyak 303 orang atau 55 persen dari jumlah Kepala Daerah di Indonesia.⁸ Ini menunjukkan kondisi *emergency* yang sangat mendesak segera dievaluasi termasuk revisi regulasi tentang Pemilihan Kepala Daerah. Semangat revisi bukanlah mengembalikan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, karena itu sama saja kembali pada lubang yang sama. Penulis melihat perlu mengkaji lebih serius lagi penyebab pemilu melahirkan pemimpin yang cenderung korup? Bagaimana hubungannya dengan pemilih yang selama ini banyak dipotret semakin pragmatis. Bagaimana tanggung jawab parpol menjalankan fungsi pendidikan politik bagi warga. Atau organ-organ lain dalam negara yang berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik bagi warga.

Berkaitan kasus korupsi melibatkan pejabat publik sebenarnya sudah menjadi kekuatiran serius termasuk pihak pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam sebuah dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021) menjelaskan, korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan masa Orde Baru. Bukan merujuk kepada jumlah korupsinya, melainkan kondisi korupsi yang semakin meluas. Atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di eksekutif tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, dan secara vertikal dari pusat sampai ke daerah.

Respon Mahfud MD terhadap masalah maraknya korupsi di tanah air adalah sesuatu yang menarik. Apalagi jika dirinya diposisikan sebagai wakil pemerintah saat memaparkan persoalan tersebut. Penulis tidak akan mendebat Mahfud yang memiliki pandangan bahwa, kunci penyelesaian masalah korupsi tidak

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi>

cukup dengan aturan-aturan atau jabatan melainkan dibutuhkan gerakan moral kolektif. Bagi penulis, gerakan moral adalah sesuatu yang sangat penting. Namun pendekatan regulasi yang kuat tetap menjadi lebih penting. Regulasi itu mulai dari rekrutmen pejabatnya hingga cara kerja dan pertanggungjawaban oleh pejabatnya. Tidaklah tepat berbicara moral bagi para koruptor. Ini agak mirip ajakan jangan ada korupsi karena situasi sedang bencana. Perlu dipahami, koruptor dalam menjalankan aksinya tidak menggunakan rasa apalagi moral. Mereka bukanlah sosok perampok seperti dikisahkan dalam film Robin Hood yang melakukan aksi perampokan karena atas dasar kepentingan rakyat kecil. Koruptor tetaplah koruptor yang bekerja karena atas dasar kerakusannya sendiri. Bekerja untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Itulah sebabnya koruptor bekerja tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka akan beraksi di saat ada peluang. Bahkan jika peluang itu tertutup rapat, para koruptor tidak pernah putus asa dan akan tetap terus berusaha mencari atau menciptakan peluang baru. Itulah sebabnya juga korupsi tidak bisa dilakukan dilakukan seorang diri melainkan selalu melibatkan banyak pihak. Korupsi juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang melainkan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan serta kapasitas membaca dan menciptakan peluang tersebut. Itulah sebabnya koruptor bisa dibedakan dengan pencuri. Pencuri bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk bisa seorang diri. Mencuri bisa jadi ada yang melakukan karena terdesak ekonomi, namun koruptor bertindak karena didorong perilaku yang senang dengan hedonis dan kerakusan.

Maraknya korupsi yang dilakukan pejabat publik yang nota bene hasil produk Pemilu/Pilkada membuat sebagian masyarakat mulai bersikap apatis dan skeptis dengan pemilu itu sendiri. Rakyat muak dengan perilaku para pejabat saat ini yang seharusnya memperjuangkan nasib mereka namun kenyataannya mereka berperilaku hidup glamor dan korup. Implikasi yang harus dijaga manakala rakyat mulai berpikir pemilu hanya membuang waktu saja dan tidak membawa makna perubahan bagi kehidupan

mereka. Istilahnya, yang petani akan terus menjadi kaum marginal demikian pula yang lainnya.

2. Relasi Pemilu untuk Kesejahteraan


Ketua Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarta dalam acara peluncuran bukunya "Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan". menjelaskan pemilu selama ini masih belum memberikan gagasan cemerlang kepada pemilih sehingga bisa memilih dan memilah kontestan mana yang mampu menghadirkan pemilu, tidak hanya damai namun juga berintegritas dan menyejahterakan.⁹ Menurutnya, tujuan penting yang sering terabaikan saat even Pemilu adalah untuk kesejahteraan rakyat padahal ini menjadi amanah konstitusi.¹⁰

Pemilu bukan sekedar formalitas demokrasi, tapi inti Pemilu adalah sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat. Pemilu hanya bisa menyejahterakan rakyat jika, pemilu berhasil menciptakan rezim pemerintahan yang efektif menjalankan roda pemerintahan melalui UU APBN yang tentu pro kepada kepada kesejahteraan rakyat

Itulah sebabnya, setiap warga negara sejatinya mendapatkan pendidikan politik yang maksimal dengan harapan menjadi pemilih yang kritis. Perlu dipahami, pemilih kritis menjadi unsur penting dalam pemilu berintegritas. Dan hanya pemilu yang bersih yang akan melahirkan pemimpin berintegritas. Dengan pemimpin berintegritas diyakini bisa menjalankan pemerintahan secara benar benar menuju perwujudan cita nasional masyarakat sejahtera.

⁹ Mencengangkan Ada 303 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, Ustadz Demokrasi, 3 april 2021

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4492468/luncurkan-buku-agun-gunandjar-ingin-pemilu-menyjahterakan>



a. Urgensi Pendidikan Politik

Ibarat sebuah lingkaran, demokrasi dan kualitas pengetahuan masyarakat adalah dua rangkaian yang tidak boleh terpisah namun saling menguatkan. Demokrasi secara sederhana mengandung definisi sebagai pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya rakyat sendiri yang menentukan arah penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang diambil mencerminkan perasaan keadilan masyarakat¹. Dan masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi secara berkualitas tentu juga masyarakat yang tercerahkan secara politik akan hak-haknya sebagai warga negara.

Di sinilah titik argumentasi jawaban mengapa pendidikan politik menjadi urgen bagi masyarakat untuk menjadi pemilih kritis agar benar berdaulat dalam menentukan pilihannya secara kritis dan merdeka. Bukan sekedar partisan karena iming iming atau sekedar manut saja yang masuk kategori *politic client*. Ramlan Surbakti menjelaskan politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan dan bersama

masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.¹¹ Pendidikan politik bagi warga sejatinya dilakukan secara terus menerus dalam rangka pencerdasan warga. Pendidikan politik tidak boleh dimaknai seolah menjadi proses tahapan hanya mendekati masa pemilu. Terlebih lagi dalam berbagai catatan, kualitas masyarakat tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia juga memang masih rendah.

Rendahnya kualitas rakyat dalam bernegara termasuk sebagai pemilih tidak lepas dengan perjalanan sejarah kelam perpolitikan di Indonesia, khususnya di zaman orde baru. Hal mana pemerintah saat itu lebih fokus dengan jargon pembangunan dan mengabaikan pembinaan politik yang secara langsung berimplikasi atas pemaknaan politik masyarakat (baca : buta politik). Politik seolah dipandang dua hal berbeda dengan pembangunan. Bahkan dalam situasi tertentu politik bisa diposisikan sebagai ancaman yang dapat menghambat pembangunan. Sebagai konsekwensinya, pendidikan politik atas hak dasar warga terabaikan. Secara struktur partai politik pada zaman itu tidak bisa menjangkau sampai pada akar rumput. Bukan hanya partai politik saat itu dikekang tapi juga terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dipaksa berfusi dan pembinaanya dijabat oleh pejabat negara. Akibatnya, akses masyarakat terutama pada level bawah (baca: akar rumput) untuk mendapatkan pendidikan politik menjadi terputus (baca ; buta politik).¹² Benar, secara normatif Pemerintah saat itu sempat menerbitkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda lengkap dengan kurikulumnya, namun tetap tidak efektif. Bahkan pemilu sendiri seolah hanya seremoni belaka. Selain jumlah partainya dibatasi, juga kompetisi memperebutkan suara pemilih direduksi karena tujuan pemilu hanyalah untuk memenangkan Golkar.¹³

¹¹ <https://www.kompasiana.com/kangagun/menyandingkan-pemilu-dan-kesejahteraan>

¹² Luky Sandra Amalia, Pentingnya paying hukum supaya pembangunan tidak seperti poco poco, Jurnal Majelis , 2018, hal 83

¹³ Ramlan Surbakti, Mehamami Ilmu Politik, PT Gramedia, hal 14

b. Efektivitas pendidikan politik untuk pemilih kritis oleh Partai Politik

Reformasi tahun 1998 menjadi titik awal datangnya angin segar iklim demokrasi di tanah air yang ditandai dengan amandemen UUD 1945. Konstitusi menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia. Warga bebas membentuk partai politik hingga ke tingkat ranting (baca; kelurahan).¹⁴ Partai politik adalah pilar utama demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Sesuatu yang mustahil terjadi di saat rezim Orba berkuasa

Pemerintah sepakat menata pemerintahan yang lebih demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang otoritarian. Pemerintah dan DPR sesuai amanat reformasi sepakat dengan percepatan pemilu tahun 1999 dari jadwal seharusnya akan dilaksanakan 2001. Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan penataan parpol sebagai peserta pemilu dengan pembentukan UU Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Partai politik sebagai laboratorium demokrasi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan; mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Tercatat sejak reformasi sudah 4 (empat) kali amandemen terhadap UU Parpol, masing-masing UU Nomor 2 tahun 1999, UU nomor 31 tahun 2002, UU No 2 tahun 2008 dan UU nomor 2 tahun 2011. Menarik, fungsi pendidikan politik bagi masyarakat

¹⁴ Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi petani di Indonesia, studi kasus gerakan petani di era tahun 1980-an, Firman dkk, Penerbit Sekretariat Bina Desa dan Yappika, 1999

menjadi norma yang selalu diatur dalam amandemen tersebut seperti dalam table berikut;

UU Nomor 2 tahun 1999 Tentang Parpol	UU Nomor 31 tahun 2002 Tentang Parpol	UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol	UU No 2:2011 tentang Parpol
<p>FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN</p> <p>Partai 7</p> <p>(1) Partai Politik berfungsi untuk:</p> <p>a. melaksanakan pendidikan politik dengan membina dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;</p> <p>b. merencanakan, memfasilitasi, dan memperlengkapi kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan pemasyarakatan perwakilan rakyat;</p> <p>c. mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik nasional dengan mekanisme demokrasi;</p> <p>(2) Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyalakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.</p>	<p>Partai 7</p> <p>Partai politik berfungsi sebagai sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan politik bagi masyarakat dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perikat peraturan dan kesiapan bangsa untuk menyababkan masyarakat; 3. penyeras, penampung, dan penyebar aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 4. partisipasi politik warga negara; 5. rekayasa politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan kredibilitas gender. 	<p>Partai 11 (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:</p> <p>a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. penciptaan iklim yang kondusif bagi perumusan dan kesiapan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;</p> <p>(2) Tujuan ... c. penyeras, penampung, dan penyebar aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;</p> <p>d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekayasa politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan kredibilitas gender.</p> <p>(3) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.</p>	<p>Partai 2 ayat 4 huruf k.</p> <p>Pendidikan Politik</p>

Sebenarnya, sejak tahun 1975 negara telah mengalokasikan suntikan dana kepada partai politik dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam UU No. 3/1975. Mekanisme distribusi penyaluran dana bantuan tersebut melalui Dirjen Sosial dan Politik.¹⁵ Bantuan keuangan kepada partai politik terus berlanjut dan nilai pun terus mengalami peningkatan melalui sumber APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota sesuai jenjang kepengurusan masing-masing. Bukan hanya dari negara, partai juga memperoleh dana dari iuran anggota dan sumbangan publik perseorangan atau perusahaan.

Khusus penggunaan dana bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD secara teknis juga terus

¹⁵ Very junaide, dkk, Anomaly keuangan parpol, Kemitraan Jakarta 2016 hal 19

mengalami perbaikan baik dari teknis pembatasan pemanfaatannya hingga mekanisme pertanggungjawabannya.¹⁶ Bahkan dalam UU No. 2/2011 tentang Partai Politik membatasi peruntukan dana bantuan keuangan dari negara diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Dan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik diaudit oleh BPK.

Sayang sederet regulasi tersebut belum efektif ‘‘memaksa’’ parpol menjalankan program pendidikan politik bagi warga secara luas dan berkelanjutan. Partai politik terjebak dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi dalam meraih simpati publik menjelang pemilu. Partai bersifat instan bagaimana mendapatkan suara dari pemilih sebanyak mungkin atau setidaknya minimal mengejar lolos ambang batas yang dipersyaratkan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Jadinya orientasi pendidikan partai politik lebih banyak diarahkan pada kepentingan konsolidasi internal pemenangan partai baik untuk kepentingan Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Jauh dari substansi pendidikan politik bagi masyarakat secara luas dalam mewujudkan pemilih berkualitas (baca; pemilih kritis). Bahkan pendidikan politik dan konsolidasi internal kader adalah dua hal yang berbeda dengan tujuannya masing-masing.

Berikut ini beberapa contoh kegiatan pendidikan politik oleh partai politik, umumnya hanya melibatkan internal kader yang tujuan akhirnya adalah konsolidasi pemenangan.

Golkar	https://www.gatra.com/detail/news/495221/politik/adakan-pendidikan-politik-golkar-serius-gaet-pemilih-pemula
Nasdem	https://mediaindonesia.com/nusantara/414804/jelang-pileg-dan-pilpres-2024-partai-nasdem-kuatkan-kaderisasi-dan-pendidikan-politik https://kumparan.com/batamnews/kawal-pilkada-2020-nasdem-lingga-gelar-pelatihan-pendidikan-politik-para-kader-1tu3uhwHsi5 https://www.metrotvnews.com/play/KYVC6zOd-partai-nasdem-beri-pelatihan-untuk-kader-di-7-dpd-kepri
Demokrat	https://kumparan.com/ciremaidotday/kader-partai-demokrat-kota-cirebon-

¹⁶ Pemilu 2009 Partai politik sebagai peserta pemilu sebanyak 38 partai Nasional dan 6 (enam) partai local di Nangroe Aceh Darussalam.

	<p><u>ikuti-pendidikan-politik-dan-jurnalistik-1vDdgVlEqF4, 21 Feb 2021</u> https://totabuan.co/kotamobagu/kader-demokrat-kotamobagu-dapat-pendidikan-politik/, 28 Des 2019 https://kupang.tribunnews.com/2020/12/17/dpc-demokrat-tts-gelar-pendidikan-politik-untuk-para-kader.</p>
PAN	<p>https://riaupos.jawapos.com/politik/27/12/2020/243694/perkuat-mesin-partai-pan-gelar-seminar-pendidikan-politik.html https://waspada.id/aceh/kader-pan-aceh-tamiang-dibekali-pendidikan-politik/ Waspada, 30/12/20</p>
PKB	<p>https://jateng.antaranews.com/berita/347452/pkb-selesaikan-pendidikan-politik-di-331-ranting-di-banyumas Kamis, 5 November 2020 15:47 WIB Sabtu, 07 Desember 2019 15:03 WIB. https://bangsaonline.com/berita/66229/pkb-bangkalan-berikan-edukasi-politik-bagi-generasi-milenial https://www.radarbangsa.com/news/21806/pkb-sumut-gelar-pendidikan-politik-optimalkan-peran-kader-sebagai-pelayan-masyarakat</p>
PPP	<p>https://kabarjatim.com/2019/12/21/dpc-ppp-bondowoso-gelar-pendidikan-politik-untuk-kader/ https://kebumentalk.pikiran-rakyat.com/politik/pr-127960648/gelar-pendidikan-politik-partai-ppp-targetkan-arif-rista-menang-70-persen https://bukamatanews.id/read/2020/09/24/ppp-jeneponto-gelar-pendidikan-politik-pola-pikir-masyarakat-harus-kita-ubah</p>
Gerindra	<p>https://berita.news/2020/09/15/dpc-partai-gerindra-gelar-pendidikan-politik-demokrasi-bermartabat/ https://radartegal.com/gelar-pendidikan-politik-bagi-kader-dan-pengurus-partai-gerindra-terapkan-protokol-kesehatan.10017.html https://fajarsatu.com/2019/11/gelar-pendidikan-politik-dan-kaderisasi-gerindra-bahas-pentingnya-peran-medsos/</p>
PKS	<p>Pembukaan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dan Simpatisan Kaum Muda yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Wajo di New Baruga Bottonpenno Kec. Majauleng tanggal 19 Desember 2020'</p>
PDIP	<p>https://www.gesuri.id/internal/dpc-pdi-perjuangan-pemalang-gelar-pendidikan-politik-b2c1iZzji https://medanposonline.com/politik/pdip-taput-gelar-diklat-pendidikan-politik-kader-pratama/ https://www.palapapos.co.id/listing/view/10588/1/target-hattrick-pemilu-kader-pdi-perjuangan-taput-dibekali-pendidikan-politik</p>

Pendidikan politik lebih banyak dilaksanakan pada level jenjang lebih tinggi DPP, DPD I/DPW Provinsi, DPD II (Kab/Kota). Sedangkan pada level ranting atau Kecamatan apalagi anak ranting di Kelurahan/Desa hanya menjadi pelengkap dalam struktur. Partai Golkar misalnya, selama ini pengurus ranting dan anak ranting hanya diikuti peserta kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPD II, kegiatan di tingkat ranting biasanya hanya pertemuan atau tatap muka¹⁷.

Kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya akan lebih efektif bila didelegasikan menjadi tanggungjawab parpol pada level bawah seperti Kecamatan atau Ranting. Sebab, posisi struktur dan personil partai di level bawah, akan mendekatkan partai dengan konstituennya sebagai representasi bagi parpol. Dengan pendidikan politik yang berkelanjutan, pemilih diharapkan akan memahami konsepsi kedaulatan bernegara, haknya sebagai warga negara dan alasan mengapa harus ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pendidikan politik, warga akan lebih mengenal keberadaan institusi partai politik. Tidak hanya hadir sekedar untuk meraih simpati publik pada pemilu untuk berkuasa, namun dalam negara yang menganut sistem demokrasi, parpol adalah sebuah keniscayaan. Parpol adalah organisasi yang berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengelola, menyalurkan dan perjuangkannya menjadi kebijakan melalui kader-kadernya yang duduk di institusi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif (pusat dan daerah).

Sejalan dengan data di atas, hasil penelitian Irawan dkk, tentang Strategi Kader Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Keterampilan Kewarganegaraan, menemukan bahwa masyarakat Sragen lebih banyak mendapat pendidikan politik dari media misal seperti televisi, internet, dan koran serta dari agen pendidikan politik yang lain. Partai Golkar misalnya, biasa melakukan kegiatan pendidikan politik dalam berbagai bentuk pelatihan dan training

¹⁷ Didik Supriyanto dan Lia, Bantuan Keuangan Partai Politik, Yayasan perلودem, 2012, hal 27

termasuk menggunakan organ sayapnya. Namun hasilnya belum maksimal berkontribusi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai politik. Di mana hingga saat ini, berbagai model pendidikan politik yang dirancang parpol belum signifikan mengubah budaya politik patro-client menjadi budaya politik partisipan. Dalam penelitian tersebut juga terungkap Partai Golkar tidak melaksanakan pendidikan politik secara berkelanjutan, namun hanya dilaksanakan beberapa waktu saja.¹⁸

Wakil Sekretaris Partai Golkar DPD II Kabupaten Bulukumba Irwan Natsir menjelaskan selama ini di Partai sebenarnya sudah terprogram pendidikan politik, namun belum maksimal. Kebanyakan masih melibatkan kalangan kader. Bahkan DPP Golkar telah menghadirkan Golkar Institute yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada Kader untuk persiapan legislatif dan eksekutif serta berbagai lembaga profesi lainnya,” (wawancara via online, Jumat (30/7 2021).

Berikut simulasi dana bantuan keuangan dari APBN yang sebelumnya Rp 108 persatu suara sah hasil pemilu, namun dalam Permendagri 36 tahun 2018 melonjak tajam sampai 10 kali lipat menjadi Rp 1.000 per suara sah. Belum termasuk dari APBD Provinsi dan kota/kabupaten. Dana tersebut dialokasikan dengan tujuan pendidikan politik bagi masyarakat selain tentu operasional kantor yang dibenarkan dalam UU.

¹⁸ PP 5 tentang Bantuan Keuangan Parpol, Bab IV penggunaan bantuan keuangan, Pasal 9; Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Pasal 10 (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Partai	perolehan suara	persentase	APBN (Rp 1000/suara)	TOTAL
PKB	13570097	9.69	1000	13,570,097,000.00
GERINDRA	17594839	12.57	1000	17,594,839,000.00
PDIP	27053961	19.33	1000	27,053,961,000.00
GOLKAR	17229789	12.31	1000	17,229,789,000.00
NASDEM	12661792	9.65	1000	12,661,792,000.00
PKS	11493663	8.21	1000	11,493,663,000.00
DEMOKRAT	10876057	7.77	1000	10,876,057,000.00
PAN	9572623	6.84	1000	9,572,623,000.00
ppp	6323147	4.52	1000	6,323,147,000.00
TOTAL APBN UNTUK PARPOL SETIAP TAHUN HASIL PEMILU 2019				126,375,968,000.00

Sesungguhnya, partai politik akan diuntungkan pemilih yang kritis karena akan terbebas dari belenggu cukong mafia atau pemodal yang senang mengkondisikan situasi pemilu. Selain itu akan biaya politik akan murah dan terpenting tidak ada uang kenakalan politisi seperti yang selama ini banyak dikeluhkan karena kecenderungan perilaku pemilih semakin pragmatis, menjadikan pemilu sebagai ajang jual beli suara.

Pendidikan politik bagi masyarakat bukanlah tanggungjawab tunggal partai politik, namun semua stakeholder termasuk Kantor Kementerian/Lembaga, KPU, Bawaslu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial lainnya. Namun selain memiliki keterbatasan tentu dengan tujuan yang berbeda beda. Kementerian dan Lembaga misalnya memiliki keterbatasan selain karena pendekatan program juga dengan model penyajian yang birokratis. Dominan sosialisasi dan tematik sifatnya. Begitupula KPU melalui Program relawan demokrasi yang orientasinya lebih mendorong partisipasi pemilih. Juga dengan Bawaslu sendiri melalui SKPP mendorong gerakan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pemilu. Kesemuanya baik, namun tentu tidak lebih komprehensif yang seharusnya menjadi tanggungjawab partai politik.¹⁹

Selama ini, ada banyak praktek pendidikan politik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan membawa dampak yang

¹⁹ Very Junaedi, dkk Anomali Keuangan Partai, Kemitraan 2001, hal 18

signifikansi, terukur dalam menumbuhkan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Meski skalanya masih belum meluas, namun melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang lebih peduli atau responsive atas aspirasi masyarakat yang berdampak luar biasa. Ini adalah sebuah kemenangan kecil bagi masyarakat yang perlu dikonsolidasikan menjadi kemenangan yang lebih meluas. Setidaknya bisa meyakinkan bahwa harapan pemilu untuk kesejahteraan itu benar ada dan bisa diwujudkan. Tentu dengan syarat unsur unsurnya terpenuhi.

Pola pendidikan politik tersebut bisa direplikasi menjadi referensi untuk penguatan kurikulum bagi Parpol dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Sejak tahun 2001, KOPEL mulai memperlebar strategi advokasi dengan melakukan pendampingan langsung bagi masyarakat bawah, yang - sebelumnya hanya fokus memantau DPR. KOPEL memandang urgen adanya pendampingan masyarakat untuk membangun kesadaran kritis. Tidak hanya aktif menggunakan hak suaranya saat Pemilu, namun terus melakukan pengawasan pemerintahan hasil. KOPEL dalam pendampingan komunitas menggunakan istilah Parlemen Grup. Anggota Parlemen Grup adalah masyarakat kelas bawah seperti petani, nelayan, perempuan, orang miskin dan lain sebagainya yang didampingi dan diberikan pendidikan politik kritis. Parlemen Grup ini terus bergerak memperjuangkan aspirasinya secara mandiri saat Pemilu dan pasca Pemilu. Mereka melakukan tracking atas rekam jejak para kandidat, termasuk kandidat kepala daerah, dan memastikan kandidat yang diajukan Parpol adalah berintegritas baik dan bukan kandidat tercela. Pasca Pemilu, Parlemen Grup terus membangun komunikasi dengan memberikan rapor penilaian kinerja bagi pejabatnya. Harapannya tentu agar bisa bekerja lebih baik sesuai cita negara untuk kesejahteraan. Parlemen Grup ini awalnya hanya di Makassar dan terus berkembang di beberapa kabupaten dan Provinsi. Upaya ini diyakini bisa membawa perubahan yang oleh warga biasa diistilahkan kemenangan kecil dimana mereka berhasil terus mengawal kandidatnya saat duduk di DPRD dengan menjaga integritas dan lebih peduli serta pastinya tidak korupsi. Tentu

kemenangan lain, ketika kandidat bersangkutan berhasil memenuhi janjinya saat musim kampanye,” **Anwar Razak, Direktur KOPEL Indonesia- hasil wawancara online, tanggal 27 Juli 2021**²⁰

Pemilih kritis juga menguntungkan bagi kandidat. Di mana dalam even pemilu tidak terjebak dengan praktik komersialisasi suara, namun bisa fokus menyampaikan visi misi dan bersama sama dengan pendukungnya mengawal ketika sudah terpilih.

“Selama ini sudah cukup banyak dokumentasi yang memuat Caleg berintegritas berhasil lolos terpilih di daerahnya dengan menjadikan pemilih kritis sebagai elemen yang sangat penting . Sebagai contoh pemilu 2019 kemarin, Nurodin SH, berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Bogor melalui PKB. Secara internal partai, Nurodin saat tidak masuk daftar yang diprioritas secara politik dengan melihat nomor urut yang diberikan oleh partai. Nurodin mengaku diuntungkan dengan program pendidikan politik masyarakat yang selama ini intens digerakkan oleh OMS, dalam wadah yang disebut “ *Kampoeng Demokrasi*”. Kampung Demokrasi ini secara intens terus melakukan pendidikan politik bagi warga. Nurodin dalam berbagai kesempatan mengaku beruntung dengan pemilih yang kritis membuat dirinya bisa terpilih dengan *cost* politik yang murah, bahkan zero ‘*uang kenakalan caleg*’ alias praktik *money politic*. Menarik, pasca terpilih warga terus memantau agar berkinerja baik. Sekarang beberapa program di daerahnya sudah masuk. Ini tentu belum ideal tapi setidaknya ini dampak nyata bagi warga karena memilihnya secara kritis. warga tidak ada beban menagih janji kepada wakilnya. Begitupun sebaliknya, politisi tidak akan merasa ragu turun ke masyarakat karena sejak awal sudah terbangun pola komunikasi yang intens dan dibingkai dalam kontark politik,” **hasil wawancara online Herman, inisiator pembentukan Kampoeng Demokrasi Indonesia 27 Juli 2021**

²⁰ Wawancara Irwan Natsir Wakil Sekretaris DPC Golkar Bulukumba, 30 Juli 2021

PENUTUP

Seperti dijelaskan di atas, pemilu bukanlah sekedar pesta biasa atau ritual 5 (lima) tahunan untuk mengisi jabatan pemimpin atau wakil rakyat. Pemilu merupakan instrumen penting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi untuk menghadirkan pejabat publik yang berintegritas guna mewujudkan cita nasional untuk kesejahteraan rakyat. (baca pemilu untuk kesejahteraan). Tentu pemilu yang dimaksud adalah Pemilu berintegritas. Bukan Pemilu yang penuh intrik apalagi keculasan. Sebab bila demikian adanya hanyalah melegalkan praktek demokrasi semu dan dipastikan melahirkan pemimpin yang korup. Apa yang dicitakan pemilu untuk kesejahteraan semakin jauh dari harapan.

Ada banyak unsur yang menjadi syarat disebut Pemilu berintegritas. Namun hal yang terpenting adalah integritas pemilih menjadi prioritas utama dan pertama. Pemilih ini bagi penulis mengistilahkan sebagai pemilih kritis. Pemilih kritis baik individu maupun berkelompok secara sadar dan mandiri akan terpenggil mengawal proses Pemilu sejak awal tahapan dimulai hingga usai. Dan pasca Pemilu masih atas kesadarannya sebagai warga negara terus berpartisipasi mengawal, memastikan pemerintahan berjalan sesuai mandatnya untuk kesejahteraan bersama sebagaimana dalam alinea ke 4 UUD 1945.

Ada kesadaran terbangun di kalangan pemilih kritis bahwa hanya Pemilu berintegritaslah yang akan melahirkan pemimpin berintegritas. Hanya pemimpin berintegritas diyakni bisa menjalankan pemerintahan secara benar benar menuju perwujudan cita nasional masyarakat sejahtera.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi seharusnya pula memposisikan pemilih kritis sebagai **investasi jangka panjang dalam demokrasi**. Dengan demikian, maka fungsi partai dalam menjalankan pendidikan politik bagi warga tidak hanya tertuang dalam tulisan tapi diimplementasikan secara sadar sebagai agenda yang sifatnya *harus* dan terus berkelanjutan. Itulah

sebabnya, setiap tahun negara mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada Parpol melalui APBN dan APBD.

Sudah saatnya ada pembatasan atau penjelasan yang **tegas** batasan pendidikan politik masyarakat, penguatan kapasitas internal kader serta konsolidasi kader untuk partai mengingat target sasaran serta tujuan yang berbeda. Tentu pula akan lebih jelas dan memudahkan dalam mengelola keuangan partai yang akuntabel. Penegasan atas pembatas ini baiknya tertuang dalam UU Partai dan mekanisme pengelolaan keuangan partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun Gunandjar Sudarsa, “Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan,” RM BOOKS, April – 2019
- CNN Indonesia, “*Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202104075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>, Jumat 4/12/2021
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari,” Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan. Yayasan Perlum Cetakan 1, September 2012
- Firmansyah, dkk, *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia*, YAPPIKA, Sekretariat Bina Desa, 1999
- Grady Nagara, Opini “ *Memperbincangkan Korupsi dan Kemiskinan*, *Kompas* dalam <https://kompas.com/gradynagara/memperbincangkan-korupsi-dan-kemiskinan-1sPXjdnnkfk>, 9 Desember 2019
- Herman dkk, “Masih ada keberpihakan, Pembelajaran Praktis DPRD di tengah Ketidakpercayaan Publik, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) kerja sama dengan Perwakilan Uni Eropa, 2011
- Irawan Septiawan dkk, Strategi Kader Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Keterampilan Kewarganeraan (Studi terhadap kader Partai Golkar Kabupaten Sragen), 2014
<https://media.neliti.com/media/publications/242058-strategi-kader-partai-politik-dalam-pend-70f94aad.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

-----Jurnal Majelis - Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Edisi 2/Februari 2018

Kontan, *‘Indonesia turun kelas jadi negara lower-middle income’* , dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-turun-kelas-jadi-negara-lower-middle-income>, rabu 7 Juli 2021

Kompas; *‘184 Anggota DPRD Terjerat Korupsi, KPK Sebut Sisi Buruk bagi Demokrasi’* dalam : <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/20310551/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi>.

-----Penelitian Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan, Kemitraan Jakarta, 2013

Syamsuddin Alimsyah, dkk, Parlemen Grup sebuah Praksis Pembelajaran Demokrasi, KOPEL, 2011

Very junaidi, dkk, *Anomaly keuangan parpol*, Kemitraan Jakarta 2016

BAGIAN

5

PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengalaman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Oleh: Irwan Supriadi Rambe

PENDAHULUAN

Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan sistem yang demokratis selama beberapa tahun belakangan ini patut diapresiasi. Bagaimana tidak, sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, Indonesia mampu menyelenggarakan praktek-praktek berdemokrasi yang semakin dewasa. Salah satu praktek menjalankan kehidupan yang demokratis itu antara lain diselenggarakannya sistem pemilu yang berlangsung secara berkala, teratur serta menerapkan prinsip yang jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangatlah kompleks, baik dari ditinjau segi tahapan, prosedur dan mekanisme yang dijalankan. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, penyelenggaraan pemilu berlangsung secara baik. Hasil dari pemilu itupun memiliki legalitas dan legitimasi yang kuat.

Penyelenggaraan pemilu tersebut tentu saja masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki

sehingga kualitas pemilu ke depannya semakin baik. Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran politik para pemilih dan calon pemilih potensial. Tingkat kesadaran politik pemilih itu erat kaitannya dengan variable partisipasi politik dan pendidikan politik. Untuk meningkatkan kesadaran politik, khususnya kesadaran pemilih dalam konteks sistem Pemilu maka diperlukan diselenggarakannya suatu pendidikan politik untuk pemilih. Pendidikan pemilih ini merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Bisa dikatakan juga bahwa pendidikan pemilih merupakan bagian dari institusionalisasi atau pelembagaan pembangunan demokrasi di Indonesia. Pembangunan demokrasi adalah narasi besar dalam setiap aspek penyelenggaraan dan praktek-praktek demokrasi sehingga demokrasi semakin terkonsolidasi dan dewasa.

Tantangan dan permasalahan pendidikan pemilih di Indonesia sangat kompleks. Kompleksitas problematika itu sering hadir ketika tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (pemilihan kepala daerah) dilakukan. Dari persoalan yang bersifat teknis sampai dengan persoalan yang bersifat substansial sering kali hadir dan menyertai setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam riset yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, permasalahan daftar pemilih, praktek politik uang, praktek politisasi terkait isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), kampanye negatif media sosial dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di ibukota Jakarta.¹ Puadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam bukunya juga mengungkapkan fenomena yang senada. Dalam kajiannya, dia memaparkan bagaimana isu politik uang, kampanye hitam (*black campaign*), netralitas Aparatur Sipil Negara, pelibatan anak dalam kampanye, intimidasi kampanye dan

¹ Ahsanul Minan dan Achmad Fachrudin, *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, Bawaslu, 2020. Dalam riset ini dikaji secara empiris pengalaman praktek penyelenggaraan Pilkada DKI tahun 2017 beserta problematika yang mengiringinya.

kampanye di tempat ibadah terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu di wilayah DKI Jakarta.²

Riset empiris kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam setiap pemilu secara reguler dilakukan oleh Bawaslu RI dengan menerbitkan buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Melalui IKP tercermin berbagai variabel dan indikator persoalan kepemiluan. Dengan begitu, penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu memiliki respons strategis dan program yang akurat untuk menangani berbagai persoalan tersebut.³ Kompleksitas permasalahan empiris yang selalu hadir dan menyertai setiap tahapan pemilu dan pemilihan di atas merupakan tantangan yang harus dijawab salah satunya melalui pendidikan pemilih di Indonesia. Melalui pemetaan sumber dan karakter dinamika persoalan yang selalu hadir dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia, maka pelaksanaan pendidikan pemilih akan lebih efektif dalam menjawab persoalan tersebut. Pendidikan pemilih pemilu bukan saja tugas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, segenap elemen bangsa baik pemerintah, peserta pemilu, pemantau, media, insan perguruan tinggi, dan masyarakat sipil harus sama-sama terlibat dalam melakukan pendidikan pemilih, baik ketika tahapan pemilu dilakukan maupun pasca pemilu diselenggarakan. Artinya, pendidikan pemilih harus secara terus-menerus dilakukan sebagai bagian dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini akan memaparkan dan mengkaji problematika empiris penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah DKI

² Puadi, *Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang: Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*, Jakarta, Aldera Shalih Indonesia, 2020.

³ Bawaslu, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019: Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden*, Jakarta, Bawaslu, 2018. Buku ini merupakan dokumen resmi hasil riset Bawaslu menjelang pemilu 2019 diselenggarakan. Riset ini merupakan kajian yang komprehensif dalam memetakan secara empiris dan *up to date* berbagai spektrum permasalahan yang sering kali muncul dalam setiap tahapan pemilu terutama pada pemilu tahun 2019. Buku ini menjadi pedoman Bawaslu dan struktur organisasi dibawahnya dalam melakukan pengawasan pemilu berbasis riset ilmiah.

Jakarta serta bagaimana signifikansi dan urgensi pendidikan pemilih dalam menjawab permasalahan tersebut. Konstruksi pemikiran dan alur yang dibangun dalam tulisan ini nantinya akan berupaya mengaitkan variable konsep pendidikan pemilih dan implikasinya dalam mereduksi problematika kepemiluan yang selalu hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilu di wilayah DKI Jakarta. Pendidikan pemilih ini secara normatif berimplikasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Secara lebih spesifik, tulisan ini akan menggambarkan bagaimana pendidikan pemilih berdampak terhadap pengawasan partisipasi dalam pemilu. Pengawasan partisipatif merupakan variable penting dalam meningkatkan kuliatas penyelenggaraan pemilu dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Salah satu tujuan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam konteks ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah guna meningkatkan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung pengawas pemilu untuk bersama-sama dengan pemilih mengawasi setiap proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Konsep Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif

Dalam setiap pemilihan, pendidikan pemilih dan kewarganegaraan diperlukan untuk memastikan bahwa semua konstituen, baik laki-laki maupun perempuan, memahami hak-hak mereka, sistem politik mereka, kontes yang diminta untuk mereka putuskan, dan bagaimana dan di mana memilihnya. Agar pemilu berhasil dan demokratis, pemilih harus memahami hak dan tanggung jawab mereka, dan harus memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup untuk memberikan suara yang sah secara hukum dan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pemungutan suara.⁴

⁴ *Voter and Civic Education*. Sumber:

<https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/Chapter5.htm>, diakses pada 20 Juli 2021.

Dalam situs resminya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan istilah pendidikan pemilih dengan; “*The term voter education is generally used to describe the dissemination of information, materials and programmes designed to inform voters about the specifics and mechanics of the voting process for a particular election. Voter education involves providing information on who is eligible to vote; where and how to register; how electors can check the voter lists to ensure they have been duly included; what type of elections are being held; where, when and how to vote; who the candidates are; and how to file complaints.* (Istilah pendidikan pemilih umumnya digunakan untuk menggambarkan penyebaran informasi, materi dan program yang dirancang untuk menginformasikan pemilih tentang spesifikasi dan mekanisme proses pemungutan suara untuk pemilihan tertentu. Pendidikan pemilih melibatkan penyediaan informasi tentang siapa yang berhak memilih; di mana dan bagaimana mendaftar; bagaimana pemilih dapat memeriksa daftar pemilih untuk memastikan bahwa mereka telah dimasukkan dengan benar; jenis pemilu apa yang diadakan; di mana, kapan dan bagaimana memberikan suara; siapa calonnya; dan cara mengajukan keluhan)”. Definisi diatas menjelaskan bahwa pendidikan pemilih sangat erat kaitannya dengan sosialisasi kepemiluan yang diberikan dan diterima oleh pemilih dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Tentu definisi di atas cukup teknis menjelaskan tentang pendidikan pemilih sebab konteks yang diberikan adalah untuk bagian tertentu dalam pemilihan (*a particular election*). Disini penekanan akan hak-hak pemilih dan bagaimana mereka menggunakan hak pilihnya lebih diutamakan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mendefinisikan pendidikan pemilu sebagai usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian. Tujuan dari pendidikan pemilih ini adalah untuk meningkatkan partisipasi, literasi politik

dan peningkatan kerelawaan (voluntaritas).⁵ Disini peran penting internalisasi nilai-nilai kepedulian dan demokrasi melalui edukasi dan sosialisasi berbagai aktor demokratis. Internalisasi ini kemudian berimplikasi positif terhadap partisipasi dan voluntaritas pemilih untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Literasi atau melek politik pemilih juga diharapkan terbangun melalui program pendidikan pemilih. Literasi politik ini yang berperan penting dalam membangun kesadaran politik pemilih sehingga preferensi mereka dalam memilih dilakukan berdasarkan pilihan-pilihan yang rasional (*rational choice*).

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pemilih ini terkait erat dengan mewujudkan hak-hak pemilih dan prakteknya dalam penyelenggaraan pemilu. Konsep pendidikan pemilih ini menempatkan pemilih sebagai subjek penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih tidak hanya berbicara tentang hak-hak pemilih, tapi juga soal bagaimana kemudian pemilih menggunakan hak-haknya tersebut secara baik dan benar. Implikasinya kemudian ketika berbicara tentang hak-hak pemilih, juga berbicara tentang tanggung jawab pemilih dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dengan menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar, maka kualitas proses dan hasil dari pemilu itu sendiri akan semakin baik.

Partisipasi politik merupakan konsep dalam ilmu politik yang diintrodusir oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Partisipasi politik ini adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambil keputusan oleh pemerintah.⁶ Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segera keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi

⁵ KPU RI, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, KPU RI, Jakarta, 2015, hal 2-8

⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang (No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries)*, Rineka Cipta, 1990, hal. 5

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁷ Singkatnya, partisipasi politik ini merupakan keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik dalam sistem politik dan pemerintahan di suatu negara demokratis. Sarana pemilu merupakan salah satu instrumen demokratis warga negara untuk ikut serta dalam mempengaruhi proses politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik pemilih dalam pemilu merupakan salah satu faktor kunci (*key factor*) yang bersifat fundamental dalam mempengaruhi jalannya roda demokrasi dan pemerintahan. Dimana diketahui bahwa pemilu merupakan hulu proses politik pemerintahan sehingga melalui pemilu itu kemudian cabang-cabang pemerintahan terbentuk.

Melalui berbagai definisi di atas, bisa dikatakan bahwa pendidikan pemilih dan partisipasi politik terkait erat. Pendidikan pemilih sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari partisipasi politik itu sendiri, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Pemilih yang *well-informed* dan *well-educated* tentu akan menggunakan hak memilihnya secara aktif. Selain bisa menggunakan hak pilihnya secara aktif, pemilih yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang kepemiluan tentu juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses dan hasil pemilu. Disini kemudian pentingnya konsep pengawasan partisipatif dalam pemilu dihadirkan. Salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja.⁸

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 122

⁸ Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hal. 25

Said Muhammad Rizky dkk dalam “Indonesian Law Journal” mengkaji secara empiris implikasi pendidikan pemilih terhadap kesadaran politik pemilih. Dalam paper mereka dikatakan; “*Build a standardization of political education and provide political educations are actions that should be done to increase community’s political awareness. By educating peoples in community about politics, people could know and understand the methods in campaigns, one of which is negative campaign.*” (Membangun standarisasi pendidikan politik dan memberikan pendidikan politik adalah tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Dengan mengedukasi masyarakat tentang politik, masyarakat dapat mengetahui dan memahami metode dalam kampanye, salah satunya adalah kampanye negatif).⁹ Dalam tulisan tersebut diulas secara khusus tentang pentingnya pendidikan pemilih untuk menghadapi persoalan kampanye negatif yang marak terjadi ketika pemilu dilakukan.

Pengawasan partisipatif tentu saja bagian dari konsep partisipasi politik itu sendiri. Dalam arti kata, pengawasan partisipatif merupakan derivasi dari konsep partisipasi politik itu sendiri. Pengawasan partisipatif ini tentu dalam konteks penyelenggaraan pemilu, dalam setiap tahapannya. Pendidikan pemilih dalam kaitannya dengan pengawasan partisipatif menjadi lebih menantang sebab bukan hanya berbicara tentang bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya *an sich*, tapi juga bagaimana setiap warga negara terutama yang telah memiliki hak pilih untuk turut serta mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai mana yang disampaikan sebelumnya. Disinilah pendidikan pemilih pemilu dalam konteks pengawasan partisipatif menjadi lebih menarik untuk dielaborasi.

Dinamika Pengawasan Partisipatif

⁹ Said Muhammad Rizky, Jeremy Jordan, Muhammad Ridwan, *Political Education to Dispel The Misinterpreted Negative Campaign in General Election in Indonesia*, Indonesian Law Journal, Vol. 11 Desember 2018, hal. 15

Dalam perjalanan pengalaman praktek kepemiluan di Indonesia, tentu saja mengalami berbagai perubahan dan dinamika, termasuk dalam hal pengawasan pemilu. Sepanjang sejarah kehidupan berdemokrasi di Indonesia pengawasan pemilu ini mengalami perkembangan yang dinamis. Pengawasan pemilu adalah istilah yang dipakai oleh pembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu yang secara resmi dibentuk oleh negara. Lembaga pengawas pemilu semacam Bawaslu yang berdiri sendiri, terpisah dari pemerintah dan ditunjang fasilitas dan staf memadai hanya terdapat di Indonesia.¹⁰ Disinilah letak keunikan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu yang hanya ada di negara Indonesia. Di negara-negara demokrasi lainnya bisa dikatakan tidak memiliki suatu lembaga pengawas pemilu yang berdiri sendiri di luar pemerintahan seperti Bawaslu. Di negara lain pengawasan pemilu biasanya dilakukan secara bersama, baik oleh pemerintah, peserta pemilu dan masyarakat sipil. Lain halnya di Indonesia, pengawasan pemilu dilembagakan melalui suatu badan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri seperti Bawaslu. Sehingga pengawasan pemilu identik dengan kehadiran dan peran yang dilakukan oleh Bawaslu.

Dalam perjalanannya, model-model pengawasan pemilu di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan dinamika konteks yang melingkupinya. Gunawan Suswanto dengan menarik memaparkan model-model pengawasan pemilu dalam berbagai periode.¹¹ *Pertama*, ketika pemilu yang pertama kali dilakukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955 yang dianggap sebagai masa dimana pertama kalinya bangsa Indonesia melakukan eksperimentasi pemilu demokratis pasca kemerdekaan. Pada masa yang sering disebut sebagai Orde Lama ini pengawasan pemilu berbasiskan kontestan. Artinya para peserta pemilu lah yang saling mengawasi penyelenggaraan dari pada pemilu itu sendiri. Gunawan Suswanto mengungkapkan bahwa jumlah peserta pemilu dan

¹⁰ Gunawan Suswanto, Pengawasam Pemilu Pastisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia, Penerbit Erlangga, 2015, hal. 67

¹¹ Ibid hal. 68-75

partai politik yang sangat banyak menjadikan mereka saling mengawasi.

Kedua, periode pemilu tahun 1971 sampai dengan pemilu tahun 1992 adalah model pengawasan berbasis pemerintah. Periode yang dikenal dengan nama Orde Baru ini menjadikan negara, dalam artian khusus pemerintah memiliki kekuasaan kontrol yang sangat kuat terhadap kehidupan partai politik dan penyelenggaraan pemilu. Jangankan pemilih atau masyarakat sipil, bahkan partai-partai politik sulit untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Pada masa ini pemilu dianggap sebagai formalitas belaka sebab hasil dari pada pemilu itu sendiri sudah bisa diprediksi hasil dan pemenangnya. Bisa dikatakan pada periode ini pengawasan pemilu dikontrol secara penuh oleh pemerintah.

Ketiga, periode pemilu tahun 1997 merupakan pengawasan berbasis pemerintah dan pemantau. Pada pemilu tahun ini kehadiran pemantau di luar pemerintah yang diprakarsain oleh masyarakat sipil mulai tumbuh. Keinginan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu melalui pemantauan oleh masyarakat sipil semakin menguat. Hal ini tentu saja disebabkan oleh semakin tumbuhnya kelas menengah dan oposisi di luar pemerintahan yang berkuasa saat itu. Kritisisme dan partisipasi politik masyarakat tak bisa dikontrol penuh oleh pemerintah. Walau demikian, kehadiran pemantau tidak memiliki legalitas dari pemerintah saat itu.

Keempat, pengawasan berbasis penyelenggara dan pemantau pada periode pemilu tahun 1999. Ini adalah pemilu perdana pasca runtuhnya Orde Baru. Euforia demokrasi melahirkan banyak partai politik yang ikut serta dalam pemilu tahun 1999. Era ini juga ditandai oleh hadirnya berbagai lembaga pemantau yang turut serta memantau penyelenggaraan pemilu. Pemilu tahun 1999 seperti mengulang eksperimentasi pemilu tahun 1955, bedanya pemilu kali ini melibatkan berbagai pemantau selain peserta pemilu yang ikut serta memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Kelima, pengawasan berbasis lembaga pengawas dan pemantau. Model pengawasan ini berlangsung pada pemilu tahun 2004 sampai sekarang ini. Pemilu tahun 2004 memberikan batu pijakan hadirnya unsur pengawas pemilu dalam penyelenggaraan

pemilu. Hanya saja, lembaga pengawas pemilu pada tahun 2004 masih menjadi subordinasi lembaga penyelenggara pemilu, KPU. Baru kemudian pada pemilu tahun 2009 lembaga pengawas pemilu yang bernama Bawaslu diintrodusir dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sampai dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019, peran Bawaslu sebagai lembaga formal negara dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu semakin meningkat. Sehingga publik pun sering mengidentikkan pengawasan pemilu dengan keberadaan Bawaslu.

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu kemudian mengintrodusir dan mengembang konsep pengawasan partisipatif. Konsep pengawasan partisipatif kemudian menjadi *benchmark* Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapan dan prosesnya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya disebabkan keterbatasan internal Bawaslu dalam menjangkau pengawasan pemilu di seluruh wilayah, tapi terlebih penting sebenarnya menjadi masyarakat, khususnya pemilih sebagai subjek aktif dalam mengawasi jalannya pemilu secara LUBER dan Jurdil.

Pengalaman Bawaslu DKI Jakarta dalam Pendidikan Pemilih

Pengalaman empiris Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pendidikan pemilih terekam secara baik dalam buku yang diterbitkan oleh Bawaslu DKI Jakarta, yaitu “Sejarah & Kiprah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2012-2019”.¹² Buku ini merupakan dokumentasi resmi yang diterbitkan oleh Bawaslu DKI Jakarta dalam memotret dan mengulas secara menarik dinamika dan perjalanan kelembagaan Bawaslu DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang berlangsung di ibu kota. Dokumentasi lainnya

¹² Achmad Fachrudin dkk, *Sejarah & Kiprah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2012-2019*, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2019.

adalah buku “Bingkai Pemilu: Memperkuat Pengawasan, Mewujudkan Keadilan” yang juga diterbitkan secara resmi oleh Bawaslu DKI Jakarta. Buku ini lebih khusus memaparkan berbagai laporan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta pada masa pemilu tahun 2019.¹³

Pendidikan pemilih yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebenarnya merupakan bagian dari program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini memiliki strategi dan pendekatan dalam implementasinya. Strategi pengawasan partisipatif melalui 7 (tujuh) model pusat pengawasan partisipatif yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi tahapan pemilu. Ke tujuh strategi tersebut adalah pengawasan berbasis aplikasi/TI GOWASLU, Pojok Pengawasan, Forum Warga, Saka Adhyasta Pemilu, Pengabdian Masyarakat, Media Sosial dan rekrutmen Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR). Berbagai implementasi program pendidikan pemilih dilakukan melalui ketujuh model pengawasan partisipatif tersebut. Dari ketujuh model tersebut, pendidikan pemilih lebih terlihat pada model Forum Warga, Saka Adhyasta Pemilu, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) dan edukasi melalui Media Sosial. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu ini juga kemudian berkembang menjadi program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut tentang pendidikan pemilih melalui model Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

Pendidikan pemilih dilakukan dengan mengangkat berbagai spektrum isu yang aktual dan relevan dengan permasalahan pemilu yang berlangsung. Sebagaimana yang dipaparkan pada awal tulisan ini, isu-isu berkaitan dengan permasalahan Daftar Pemilih, praktek politik uang, praktek politisasi terkait isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), kampanye negatif media sosial, kampanye hitam (*black campaign*), netralitas Aparatur Sipil

¹³ Bahrur Rosi dkk, *Bingkai Pemilu: Memperkuat Pengawasan, Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta, CV. Cakrawala, 2019.

Negara, pelibatan anak dalam kampanye, intimidasi kampanye dan kampanye di tempat ibadah menjadi isu yang sering disosialisasi kepada pemilih. Bagaimana praktek politik uang masih sering terjadi, bagaimana pola praktek politik uang tersebut, bagaimana mencegah serta bagaimana melaporkan ketika terjadi praktek politik uang menjadi bahan perbincangan yang sering terjadi ketika sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan. Isu lainnya yang seringkali mencuat adalah soal daftar pemilih. Masih banyak terdapat warga yang belum mengetahui bagaimana tata cara melaporkan bila sebagai warga negara yang seharusnya telah memiliki hak pilih namun namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Kemudian isu kampanye yang terkait penggunaan SARA juga acapkali menjadi sorotan pemilih.

Edukasi dan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara *indoor* dan *out door*. Kegiatan pendidikan pemilih yang dirangkum dari berbagai kegiatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, antara lain seminar dan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi yang diberi nama Bawaslu *Goes to Campus*. Bawaslu *Goes to Campus* ini digelar di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bakrie dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya. Kegiatan pendidikan pemilih di arena kampus yang melibatkan aktifis kampus di Jakarta sangatlah menarik. Mahasiswa dan aktifis kampus yang dikenal kritis dan keberpihakannya kepada idealismenya menjadikan forum pendidikan pemilih memiliki tantangan tersendiri.

Tantangan pendidikan pemilih dengan tujuan membangun kesadaran pengawasan partisipatif tidaklah mudah. Masih banyak mahasiswa yang belum *well-informed* tentang apa dan bagaimana sebenarnya tugas, wewenang dan cara kerja Bawaslu. Apalagi ketika berbicara tentang konsep pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Belum lagi ketika membahas lebih lanjut tentang peran pemilih dalam mengawasi dan melaporkan indikasi bila terjadi kecurangan dalam pemilu. Konsep pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Bawaslu ternyata tidak sesederhana yang

dibayangkan oleh mahasiswa. Melalui forum Bawaslu ‘masuk kampus’ itulah kemudian mahasiswa mendapatkan pencerahan.

Forum pendidikan pemilih di kalangan pemilih muda ini tidak sekedar diskusi-diskusi saja, namun juga ditindaklanjuti menjadi semacam relawan yang ikut memantau dan mengawasi pemilu. Pasca diskusi di dalam ruangan (*indoor*), selanjutnya mahasiswa masih tetap melakukan komunikasi melalui Whats App Groups (WAG), suatu aplikasi yang menjadi sarana komunikasi digital melalui perangkat *smartphone*. Mahasiswa aktifis kampus terlibat dalam pemasangan *banner*, poster dan *flyer* terkait kepemiluan di wilayah kampusnya masing-masing. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memfasilitas berbagai alat peraga pemilu tersebut. Sedianya kalangan mahasiswa itu diedukasi sebagai calon pengawas Tempat Pungutan Suara (TPS) pada saat pencoblosan pemilu. Rekrutmen calon pengawas TPS dari kalangan mahasiswa biasanya lebih efisien dan efektif. Namun dikarenakan regulasi pemilu undang-undang nomor 7 tahun 2017 mensyaratkan pengawas TPS minimal berusia 25 tahun, maka pelibatan mahasiswa sebagai calon pengawas TPS pun terkendala. Walau demikian, Bawaslu *Goes to Campus* telah mampu membangun simpul relawan pengawas pemilu di kalangan aktifis kampus. Beberapa mahasiswa yang ikut dalam forum itu terlibat aktif dalam melaporkan rekan sesama mahasiswanya yang belum terdaftar sebagai pemilih. Mengingat cukup banyak mahasiswa yang berasal dari luar wilayah domisili DKI Jakarta, namun mereka biasanya tinggal *indekost* maupun menumpang di rumah saudaranya. Padahal KTP mereka masih berdomisili di luar DKI Jakarta. Bisa dikatakan forum Bawaslu *Goes to Campus* ini cukup efektif sebagai wadah pendidikan pemilih yang mampu membangun kesadaran pengawasan partisipatif.

Program dan kegiatan pendidikan pemilih lainnya yang menarik untuk diulas adalah kerja sama Persatuan Gereja Indonesia (PGI), khususnya Gereja Kristen Indonesia (GKI) wilayah DKI dan Jawa Barat bersama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan KPU Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan pemilih di lingkungan gereja-gereja yang dinaungi oleh GKI ini sebenarnya diinisiasi

secara swadaya (voluntari) oleh GKI sendiri. Kemudian dalam perjalanan melibatkan Bawaslu dan KPU DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemungutan suara pada pemilu tahun 2019. Menarik memang suatu institusi gereja seperti GKI berperan aktif dalam melakukan pendidikan pemilih yang menjangkau warga jemaatnya. Total ada 6 (enam) kali kegiatan yang diinisiasi oleh GKI itu sendiri.

Hal menarik lainnya dari kegiatan pendidikan pemilih ini adalah kegiatan di lakukan di aula (gedung serba guna) gereja yang dihadiri secara antusias kalangan jemaatnya. Dalam pengamatan penulis yang beberapa kali menghadiri kegiatan pendidikan pemilih tersebut, partisipasi warga GKI yang hadir cukup tinggi. Aula-aula gereja yang digunakan dipenuhi oleh warga. Model kegiatan yang dilakukan adalah seperti model seminar yang mengedepankan dialog tanya-jawab. Ternyata warga gereja sangat aktif dalam mencermati kegiatan yang dilakukan. Dalam pengalaman penulis yang pernah sebagai nara sumber di kegiatan itu, waktu dua jam kegiatan ternyata tidak cukup dikarenakan antusiasme warga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari isu yang terkait politik uang, isu politik yang berbau SARA, isu daftar pemilih tetap menjadi isu yang sering diungkapkan.

Edukasi pemilih di lingkungan gereja ini menjadi lebih menarik lagi ketika peserta berpartisipasi aktif melaporkan adanya keluarga dan tetangganya yang belum terdaftar dalam daftar pemilih padahal telah memenuhi syarat. Bahkan ada peserta yang sampai melaporkan adanya koleganya yang bekerja di luar negeri namun belum terdaftar sebagai pemilih. Tentu saja Bawaslu DKI langsung menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, baik ditangani sendiri oleh Bawaslu DKI Jakarta maupun berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait dengan laporan pemilih di luar negeri.

Hal menarik lainnya dari pendidikan pemilih di lingkungan gereja ini adalah antusiasme peserta terkait isu politik uang dan cara pelaporannya. Masih banyak peserta yang kurang informasi tentang keterlibatan pemilih dalam mengawasi praktek politik uang dan pelaporannya. Pengalaman mereka yang ikut dalam Pilkada DKI tahun 2017 masih kesulitan tentang cara pelaporan ketika

terjadi politik uang walaupun praktek politik uang itu mereka saksikan sendiri. Disini kesadaran peserta mengarah kepada pengawasan partisipatif sebab peserta mulai mempertanyakan bagaimana agar mereka bisa ikut melaporkan bila terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya ingin ikut andil dalam melakukan pelaporan terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi. Hanya saja mereka masih kebingungan mau melaporkan kemana dan kepada siapa melaporkannya. Melalui kegiatan pendidikan pemilih di lingkungan GKI ini Bawaslu DKI Jakarta memiliki kesempatan berharga dalam memberikan informasi yang komprehensif terkait pengawasan dan tata cara pelaporan pelanggaran kepiluan.

Hal yang tak kalah menarik lainnya dalam pendidikan pemilih di lingkungan GKI adalah Bawaslu DKI Jakarta memanfaatkan momen itu untuk melakukan sosialisasi rekrutmen pengawas TPS. Tidak hanya memberikan edukasi tentang pengawasan partisipatif dan tata cara pelaporan pelanggaran pemilu, bahkan peserta bisa berperan lebih aktif lagi ketika ikut mendaftar sebagai pengawas TPS. Bawaslu DKI Jakarta memang agak sedikit mengalami kendala dalam hal rekrutmen TPS mengingat batasan usia yang diatur dalam undang-undang. Disinilah forum pendidikan pemilih di lingkungan GKI ini sekaligus bisa digunakan sebagai ajang sosialisasi rekrutmen calon pengawas TPS pada pemilu 2019 lalu. Dalam kegiatan pendidikan pemilih tersebut, Bawaslu DKI Jakarta juga memberikan berbagai poster dan *flyer* yang berisikan ajakan mengawasi pelanggaran-pelanggaran pemilu dan ajakan melaporkan pemilih yang belum terdapat pada daftar pemilih pada pemilu tahun 2019.

Dari enam kali penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih yang diberi nama program “Ayo Nyoblos” tersebut, ternyata tidak berhenti sampai disitu. Gerakan ini kemudian meluas saat respon masyarakat yang ditemui sepanjang proses sosialisasi kian antusias, termasuk ketika memfasilitasi mereka yang ingin berpartisipasi dalam pemantauan pemilu. Dari gerakan itulah maka kemudian lahir Gerakan Ayo Pantau yang mengajak dan memfasilitasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan

Pemilu 2019. Salah seorang aktifis pendidikan pemilih GKI, Benyamin Lumy kemudian menjadi salah satu inisiator gerakan “Ayo Nyoblos Ayo Pantau” tersebut, bersama sejumlah aktivis lainnya. Gerakan ini adalah sebuah gerakan masyarakat sipil yang digaungkan oleh aktivis dari berbagai lembaga dan komunitas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mewujudkan pemilu damai dan berkualitas. Selain mengajak untuk menggunakan hak pilihnya, gerakan ini juga mengajak masyarakat untuk memantau proses pemilu dan melaporkan hasil penghitungan pemilihan presiden (pilpres). Sejumlah lembaga dan komunitas yang bergabung dalam gerakan ini, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Komisi Kerasulan Awam KWI, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Gerakan Kebangsaan Indonesia (GKI), Pena HAM, dan Forum Keamanan Informasi (Formasi).¹⁴

Menarik mencermati program pendidikan pemilih “Ayo Nyoblos” yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh GKI tersebut. Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan swadaya tersebut, bisa dikatakan sebagai bentuk partisipasi aktif komunitas tertentu di masyarakat, khususnya mewakili kalangan gereja pada pemilu tahun 2019 lalu. Metamorfosis kegiatan pendidikan pemilih yang awalnya ditujukan bagi kalangan warga gerejanya sendiri kemudian meluas menjadi gerakan pengawasan partisipatif pemilu 2019 dengan melibatkan berbagai spektrum organisasi kemasyarakatan lainnya. Pendidikan pemilih yang awalnya terbatas pada lingkungan gereja kemudian berkembang menjadi gerakan inklusif yang tidak hanya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, tapi juga mengajak masyarakat untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilu. Kegiatan pendidikan pemilih menjadi gerakan relawan pemantau pemilu. Apa yang dilakukan oleh GKI tersebut patut

¹⁴ <https://rri.co.id/1455-pemilu-2019/654531/ini-alasan-lahirnya-gerakan-ayo-nyoblos-ayo-pantau>, diakses pada 20 Juli 2021.

diapresiasi dan seirama dengan gerakan pengawas partisipatif pemilu.

Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu

Pasca penyelenggaraan pemilu 2019, kegiatan pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif tidak berhenti begitu saja. Bawaslu sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan pemilu mempersiapkan instrumen pengawasan yang diberi nama program sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) secara Daring (dalam jaringan) untuk pertama kalinya. Program SKPP ini merupakan kegiatan pendidikan pemilih khususnya generasi milenial yang bertujuan meningkatkan kesadaran partisipatif pemilih muda dalam menghadapi pemilu dan pemilihan yang akan datang. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online atau* daring ketika wabah Covid-19 mulai terjadi di Indonesia. Wabah mengakibatkan pertemuan tatap muka langsung sulit dilakukan. Hal ini yang kemudian mendorong Bawaslu untuk menyelenggarakan SKPP secara daring.

Pendaftaran SKPP ini dilakukan pada 5-8 April 2020 secara daring dan bisa diakses melalui media sosial resmi yang dimiliki oleh Bawaslu, antara lain melalui facebook, instagram, twitter. Syarat peserta SKPP antara lain umur minimal 17 dan maksimal 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota, pengurus partai atau tim pemenang peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir. Sebanyak 20.665 peserta mendaftar program ini dimana terdiri dari 12.947 peserta laki-laki (63%) dan 7.718 peserta perempuan (37%) dan selanjutnya akan melalui proses seleksi administrasi oleh Bawaslu Provinsi di masing-masing daerah. Program ini pun diluncurkan kepada publik bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) bawaslu ke-12. Launching dilaksanakan dari kantor Bawaslu pada 9 april 2020 melalui aplikasi zoom dan disiarkan secara langsung melalui saluran channel youtube, instagram sehingga peserta SKPP dan jajaran Bawaslu seluruh Indonesia bisa ikut menyaksikan acara itu.

Peserta SKPP yang lolos seleksi kemudian akan mendapatkan *username* dan *password* agar bisa mendapatkan akses kegiatan secara daring. Ada sembilan topik dan sub topik materi

pembelajaran yang dibawakan oleh berbagai nara sumber yang mumpuni; *Pertama*, Pemilu dan Pilkada: Konsepsi dan tujuan pemilu/ pilkada, sejarah pemilu/pilkada, Tahapan pelaksanaan Pemilu/ pilkada, keterlibatan masyarakat dalam pemilu/pilkada. *Kedua*, regulasi Pemilu dan Pilkada: Landasan yuridis penyelenggaraan pemilu/pilkada, ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu/pilkada, problematika hukum kepemiluan dan aplikasi regulasi pemilu dan pilkada. *Ketiga*, Pengawasan Pemilu dan Pilkada: Evaluasi pengawasan pemilu dan pilkada, metode pengawasan pemilu dan pilkada laporan hasil pengawasan pemilu dan pilkada, koordinasi antar penyelenggara pemilu. *Keempat*, Mekanisme Penanganan Pelanggaran: Pengantar penanganan pelanggaran pilkada, prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada non TSM, prosedur penanganan pelanggaran pilkada non TSM, prosedur penyampaian laporan dugaan tindak pidana pemilihan dan prosedur penanganannya. Prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada secara TSM dan kode etik penyelenggara pemilu. *Kelima*, Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Pengantar tentang sengketa proses, fungsi penyelesaian sengketa, dasar hukum, subyek, obyek, alur penyelesaian, lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan. *Keenam*, Kerawanan Pilkada dan Pemilu: Pengertian kerawanan pemilu/pilkada, indikator kerawanan pemilu, penanganan kerawanan pemilu, penyusunan rekomendasi dan strategi pencegahan. *Ketujuh*, Pengawasan Partisipatif: Problem krusial pemilu/pilkada, konsep pengawasan partisipatif, metode partisipasi Bawaslu, teknik pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, praktik-praktik pencegahan Bawaslu. *Kedelapan*, Pemantau Pemilu: Dasar hukum pemantauan, syarat pemantauan pemilu/pilkada, lembaga pemantauan, tata cara pendaftaran, pengorganisasian relawan, pemantauan tahapan dan isu, tata cara pelaporan. *Kesembilan*, Strategi Kehumasan Kader Pengawas: Strategi komunikasi dan sosialisasi kader pengawas, kualifikasi kader pengawas, karakter kerelawanan, kebersamaan dan soliditas antar kader. Dengan demikian, materi pembelajaran

dalam program ini bisa dikatakan cukup komprehensif untuk menjelaskan tentang pengawasan pemilu.

Pengalaman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam ikut serta menyelenggarakan SKPP secara daring ini dilanjutkan dengan tahap pembelajaran audiovisual dalam rentang waktu 5 – 30 Mei 2020. Peserta belajar dengan cara menonton video sesuai dengan topik, merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar dalam sistem. Peserta yang mengikuti tahap ini sebanyak 556 orang yang terdiri dari 341 laki-laki dan 215 perempuan. Selama mengikuti tahapan pembelajaran audiovisual, peserta dapat melihat nilai saat mengikuti pembelajaran. Dari 556 peserta yang mengikuti tahap audiovisual, sebanyak 67,1% (373 peserta) lulus dan berhak mengikuti tahap pembelajaran diskusi daring.

Tahap diskusi daring dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Juni 2020. Peserta belajar dengan cara berdiskusi bersama tenaga pengajar yang terdiri dari Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, dan pemerhati Pemilu. Sifat diskusi adalah pendalaman materi dari tahap audiovisual. Diskusi diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi zoom. Diskusi dibagi menjadi 5 gelombang dimana setiap gelombang diikuti kurang lebih 75 peserta SKPP Daring. Peserta SKPP Daring yang berhak mengikuti tahap pembelajaran diskusi daring sebanyak 373 orang yang terdiri dari 228 laki-laki dan 145 perempuan.

Kegiatan diskusi daring berjalan dengan lancar dan aktif berkat antusiasme dari peserta SKPP yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan baik disampaikan secara langsung maupun disampaikan melalui chat di zoom meeting. Tahap selanjutnya adalah tahap Ujian Daring. Pelaksanaan ujian daring dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Peserta yang berhak mengikuti ujian daring sebanyak 346 peserta. Semua peserta SKPP Daring yang mengikuti ujian daring dinyatakan lulus oleh Bawaslu RI.

Pada tanggal 9 Juli 2020, tim Pokja SKPP mengadakan kegiatan Wisuda Virtual SKPP Daring. Kelulusan peserta SKPP Daring ditandai dengan kegiatan wisuda virtual SKPP Daring.

Jumlah peserta yang mengikuti wisuda virtual sebanyak 346 orang yang terdiri dari 212 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 134 perempuan. Kegiatan ini dilakukan secara virtual dengan mengikuti protokol “*new normal*”. Ada 2 orang perwakilan peserta SKPP Daring yang hadir secara langsung di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan peserta yang lain mengikuti seremonial wisuda secara virtual. Acara wisuda dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta serta jajaran kesekretariatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang bertugas. Dalam acara ini juga diumumkan 10 peserta SKPP Terbaik di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Penutup

Belajar dari pengalaman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan program dan kegiatan pendidikan pemilih, baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu DKI secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lainnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pemilih tersebut memiliki implikasi terhadap terbangunnya pengawasan partisipatif. Pendidikan pemilih yang dilakukan tidak hanya sebatas terbentuknya kesadaran pemilih akan hak-haknya sebagai pemilih, tapi bagaimana kemudian kesadaran pemilih pemilu mampu menggerakkan suatu *action* atau tindakan yang terwujud dalam bentuk pengawasan partisipatif yang merupakan konsep strategis Bawaslu sebagai institusi yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan pemilu dalam setiap proses dan tahapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fachrudin dkk, *Sejarah & Kiprah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2012-2019*, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Ahsanul Minan dan Achmad Fachrudin, *Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, Bawaslu, 2020.
- Bahrur Rosi dkk, *Bingkai Pemilu: Memperkuat Pengawasan, Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta, CV. Cakrawala, 2019.
- Bawaslu, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019: Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden*, Jakarta, Bawaslu, 2018.
- Gunawan Suswanto, *Pengawas Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2015.
- KPU RI, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, KPU RI, Jakarta, 2015.
- Puadi, *Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang: Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*, Jakarta, Aldera Shalih Indonesia, 2020.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1, Maret 2018.
- Said Muhammad Rizky, Jeremy Jordan, Muhammad Ridwan, *Political Education to Dispel The Misinterpreted Negative Campaign in General Election in Indonesia*, Indonesian Law Journal, Vol. 11 Desember 2018.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang (No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries)*, Rineka Cipta, 1990.

<https://rri.co.id/1455-pemilu-2019/654531/ini-alasan-lahirnya-gerakan-ayo-nyoblos-ayo-pantau>, diakses pada 20 Juli 2021.

Voter and Civic Education. Sumber:

<https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/publication/Chapter5.htm>, diakses pada 20 Juli 2021.

BAGIAN

6

PENDIDIKAN PEMILIH MUDA DAN SEBUAH MODEL CEPP'S ROCKTHEVOTE INDONESIA¹

Oleh Chusnul Mar'iyah

Pendahuluan

Sejak perubahan regime pemerintahan 1998, harapan suksesi pemerintahan melalui pemilu yang partisipatif sangatlah besar. UU Partai Politik, Pemilu dan Susduk diubah setiap 5 tahun sekali sejak pemilu 1999, dilanjutkan pada pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 serta pemilu serentak 2019. Pada pemilu 2019 ada beberapa perubahan yaitu dengan dikodifikasikannya UU partai dan pemilu ke dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari 573 pasal. Walaupun perbaikan di setiap periode

¹ Artikel ini lebih menggunakan metode life history, seperti metodologi yang banyak digunakan oleh pendekatan bangunan teori2 feminisme. Melalui life history penulis diharapkan diketemukan model pendidikan pemilih yang pas bagi penyelenggara pemilu. Hal itu disebabkan demokrasi dewasa ini didominasi oleh media yang lebih pro kepada kepentingan pemodal dibanding kepentingan rakyat. Apabila tidak ada terobosan-2 maka model liberal akan menancap dalam bangunan demokrasi di Indonesia. Kelompok pebisnis dominan mengeksploitasi kekayaan untuk kepentingan sekelompok saja, dan bukan untuk kepentingan seluruh rakyat seperti yang diamankan dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

tersebut kadang tidak signifikan, bahkan sering hanya menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi, tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam integritas penyelenggaraan pemilu. Argumen yang selalu disampaikan untuk menunjukkan antusiasme perbaikan *the legal and political rule of the game* tersebut adalah dalam kerangka mencari format yang terbaik dalam penyelenggaraan pemilu. Persoalannya bagaimana negara - khususnya penyelenggara pemilu - dapat menjelaskan aturan yang silih berganti itu kepada publik? Sementara itu tingkat kepercayaan publik kepada politik, partai politik dan politisi sangat rendah. Dalam kondisi seperti itu untuk meningkatkan keberhasilan dan legitimasi penyelenggaraan pemilu diperlukan sosialisasi pemilu terutama dalam hal pendidikan politik. Bila terjadi kegagalan penyelenggaraan pemilu, variabel utama selalu ditunjuk sebagai variabel penyebab adalah kurangnya sosialisasi. Padahal anggaran untuk sosialisasi masih sangat rendah. Sepertinya negara memberikan perhatian untuk melaksanakan sosialisasi pemilih, namun seringkali belum memiliki suatu roadmap yang jelas, bagaimana pendidikan pemilih dilakukan. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang sosialisasi politik dengan model pendidikan politik bagi pemilih muda. Model tersebut merupakan sebuah pembelajaran dari model pendidikan pemilih yang dilakukan oleh CEPP *rockthevote* Indonesia pada pemilu 2014 dan pilkada di Jawa Barat pada Pemilu 2017 secara massif dan pada pemilu 2019 diselenggarakan hanya beberapa wilayah saja.

Perhatian Khusus KPU pada Sosialisasi Pemilih

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2004, secara khusus KPU berjuang untuk mendapatkan dana APBN dan APBD untuk program sosialisasi pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu 2004, dana anggaran penyelenggaraan pemilu berasal dari APBN dan

APBD. Pada pemilu2 selanjutnya -2009, 2014 dan 2019- dana penyelenggaraan pemilu hanya berasal dari APBN saja. Ada kelemahan dan kelebihan sumber alokasi dana hanya dari APBN saja. Karena bila dana hanya dari sumber APBN, maka dana anggaran APBD tidak dapat secara fleksibel dikeluarkan untuk kebutuhan program pendukung suksesnya pemilu seperti program sosialisasi. Persoalan yang muncul adalah setiap ketidakberesan penyelenggara pemilu selalu variable sosialisasi pemilih menjadi sumber persoalan. Dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu, sangat sulit bagi KPU atau mungkin juga Bawaslu untuk memperjuangkan dana sosialisasi pemilu. Model sosialisasi KPU seringkali lebih banyak terserap untuk kebutuhan media konvensional. Seperti kebutuhan harus membuat iklan di media cetak ataupun *block time* di media konvensional. Model pendidikan pemilih melalui iklan sepertinya dilakukan setiap pemilu, sejak pemilu 1999. Sejauh mana tracking studi dari iklan tersebut sepertinya belum menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan KPU. Pada Pemilu 2004, tracking study dilakukan untuk melihat kinerja KPU.

Penggunaan iklan di media konvensional itu, dianggap mudah dilakukan, dan mudah pula pelaporannya untuk kepentingan pelaporan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bahkan bisa juga untuk keperluan mendapatkan WTP dari hasil BPK. Karena BPK kadang tidak memhami visi dan misi penyelenggaraan proyek politik. Para auditor hanya berfikir sekedar administrasi per se. Sementara proyek politik sangat berbeda dengan proyek-2 rutin suatu kementerian. Coba dibandingkan dengan proyek-2 yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Intelegen Negara. Bagaimana BPK melakukan audit?

Akibatnya kegiatan-2 yang bersifat kreatif, massif maupun skala kecil akan terkena resiko audit dari BPK. Hal ini sebenarnya memperlihatkan kurangnya perhatian dari negara, karena alasan administratif pelaporan penggunaan anggaran. Lebih jauh lagi dana sosialisasi yang diperoleh KPU seringkali tidak sesuai dengan beban yang harus dijalanannya.

Pemilu yang diselenggarakan setelah reformasi 1998 banyak melibatkan lembaga donor asing. Terutama pada pemilu pertama setelah era Orde Baru yaitu pada tahun 1999. Lembaga-lembaga non pemerintah LSM maupun dana pemerintah asing di antaranya seperti Asia Foundation, Uni Eropa, IDEA, IFES, USAID dan AUSAID serta donor dari partai politik seperti NDI (Partai Demokrat USA) dan NRI (partai Republik) dari USA atau pun dari Jerman seperti Ebert Stiftung. Lembaga-lembaga donor asing ini mendukung gerakan-2 warga untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Di antaranya kelompok CETRO, JPPR (the Asia Foundation), bahkan WALHI pun sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan juga termasuk yang melakukan pendidikan pemilih pada penyelenggaraan pemilu 1999. Pada pemilu 2004, dana donor asing untuk pendidikan pemilih berkurang cukup signifikan. Saat itu KPU berinisiatif mencarikan dana hibah internasional untuk pendidikan pemilih. Hal itu disebabkan pada pemilu 2004, pertama kali pemilu legislative DPR dengan model Dapil dan sistem terbuka, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan model keterwakilan rakyat dengan wilayah Daerah Pemilihan tertentu. Sementara itu juga pemilu DPD untuk pertama kalinya dengan keterwakilan perseorangan di setiap provinsi memiliki 4 wakil di DPD. Lebih jauh lagi juga pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Indonesia. Dalam pilpres pertama kali di

pemilu 2004 tersebut dilakukan dengan dua putaran untuk mendapatkan 50 % plus satu suara.

Persoalan muncul adalah bagaimana melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilih di seluruh Indonesia. Sosialisasi politik melalui pendidikan politik, secara teoretik merupakan salah satu dari fungsi partai politik. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik ini bersifat partisan sesuai dengan ideologi, visi dan misi partai politik yang bersangkutan. Sementara itu penyelenggara pemilu – KPU- memiliki tugas melakukan sosialisasi terbatas pada sosialisasi peraturan perundang-undangan dan keputusan-2 KPU untuk penyelenggaraan pemilu tersebut. Dengan tugas-2 KPU tersebut, maka kegiatan yang dibuat KPU adalah melakukan sosialisasi kepada pemilih secara non partisan. Untuk dapat menjangkau pemilih secara massif, partisipasi civil society sangat penting dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih tersebut dilakukan dengan partisipasi banyak lembaga masyarakat. Kendala utama adalah bagaimana pendanaan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu ketua KPU 2004 Nazaruddin Sjamsuddin, selain memperjuangkan anggaran APBN dan APBD yang tersedia juga melakukan diplomasi untuk mendapatkan bantuan asing sampai mencapai 52 Milyar.² Dana itu yang kemudian dibagikan kepada LSM terutama kepada Ormas yang memiliki struktur dan jamaah yang banyak seperti Muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah. Melalui LSM dan Ormas tersebut kegiatan sosialisasi/pendidikan politik diselenggarakan. Dalam perkembangannya dana sosialisasi pemilu ini tidak lagi menjadi program unggulan untuk mendapatkan dana luar negeri

² Penulis adalah Anggota KPU 2001-2007, terlibat secara penuh dalam proses tersebut di atas.

untuk program2 pendidikan pemilih terutama dalam perspektif non-partisan.

CEPP dan Pendidikan Politik

Dengan kondisi tersebut di atas, maka kemuculan lembaga CEPP (*Center for Election and Political Party*) FISIP Universitas Indonesia yang berbasis perguruan tinggi mengambil posisi untuk melakukan pendidikan politik dengan prinsip non-partisan. CEPP sudah didirikan di 45 kampus dari Universitas Syah Kuala di Banda Aceh sampai Universitas Cenderawasih di Jayapura dari 33 Provinsi (hanya Kaltara yang belum ada CEPP). Model jaringan CEPP seluruh Indonesia ini yang disebut sebagai CEPP University Link. Sejak berdirinya CEPP pada tahun 2012, memiliki program pendidikan pemilih muda *Young Voters Education*. Pendidikan politik, demokrasi, pemilu, kebijakan yang ramah gender, merupakan perhatian utama CEPP untuk mempersiapkan generasi muda yang sadar politik dan calon2 pemimpin bangsa di mana depan. Kenapa *young voters* bukan *first voters education*? *Young voters education* lebih menyasar kelompok anak muda usia 17-29 tahun atau di bawah kohor usia 30 tahun. Mereka bisa pemilih pemula, bisa juga kelompok pemuda yang sudah pernah ikut memilih. Setiap negara memiliki definisi usia pemuda.

Dalam hal ini menggunakan kohor usia di bawah 30 tahun memiliki indikator kekhususan. Sebagian dari mereka masih studi di tingkat akhir SMA dan atau berada di tingkat Universitas, atau sudah menyelesaikan studi dan sedang sangat produktif dalam bekerja. Sementara *first voters* agak sulit mendefinisikan usia pemilih pemula, kecuali di usia 17 tahun dan atau yang pertama kali ikut pemilu. Oleh karena itu program pendidikan pemilih muda

menjadi program penting yang dilakukan oleh CEPP dengan memilih basis utama di perguruan tinggi.

Pendidikan pemilih muda ini sangat penting karena adanya anggapan bahwa pemilih muda usia - dari 17 tahun sampai usia 29 tahun - jumlahnya cukup banyak. Pendidikan politik sering dikonotasikan sebagai hal yang tidak penting. Sementara itu salah satu kewajiban fungsi dari perguruan tinggi memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu dengan asumsi bahwa anak muda dewasa ini dianggap apatis dalam politik. Hal itu dapat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan politik di suatu negara. Di samping itu juga ada anggapan warga negara bahwa politik itu kotor mempersulit program pendidikan politik tersebut. Selain itu juga adanya peraturan-2 yang melarang perguruan tinggi untuk aktif dalam kehidupan politik praktis menambah sederatan daftar sulitnya pogram pendidikan pemilih muda di dalam perguruan tinggi.

Pemilu dan Demokrasi

Pemilu merupakan salah satu indikator penting dalam demokrasi terutama berhubungan dengan suksesi pemerintahan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Lebih jauh lagi pemilu menjadi mekanisme penting dalam proses suksesi pemerintah yang memberikan ruang utama partisipasi rakyat sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini semua warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dapat menentukan siapa wakilnya di lembaga-2 legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Di samping itu juga warga negara pemilih untuk menentukan Presiden/wakil Presiden, gubernur dan wakilnya serta Bupati/Wali Kota beserta wakilnya.

Melalui proses pemilihan tersebut rakyat menentukan para wakilnya dan pemimpinnya. Pemilu secara periodik (5 tahun sekali di Indonesia) merupakan mekanisme bagi warga negara untuk mengganti pemerintahan atau pergantian pemerintahan secara akuntabel dan konstitusional.

Pemilu memiliki peran yang penting dalam sistem demokrasi. Sementara itu pemilu dengan mekanisme voting menjadi bagian penting dalam partisipasi pemilih dalam menentukan para pemimpin pemerintahan. Dengan prinsip pemilu *one vote one person one value* memperlihatkan bahwa voting merupakan bentuk partisipasi pemilih yang memiliki prinsip *equality* pada setiap warga negara. Dapat dibayangkan misalnya dalam konteks Indonesia rata-rata pendidikan warga negara adalah kelas 2 SMP semester 1 (atau 7,5 tahun). Namun dalam proses pemilihan tidak dibedakan antara yang memiliki pendidikan SD ataukah yang berpendidikan S3. Maka sangat penting bagi pemilih terutama para pemilih muda untuk dapat mempengaruhi pemerintahan dengan ikut memilih para wakilnya dengan pemahaman yang cukup. Sejauh mana visi dan misi partai politik ditawarkan, siapa calon2 mereka, termasuk juga siapa calon presiden dan wakil presiden mereka. Bagaimana track record calon2 tersebut? Apa yang akan dilakukan apabila partai dan calon tersebut memenangkan pemilu? Dengan tingkat pendidikan dan literasi yang relatif masih rendah dibutuhkan model yang pas untuk melakukan sosialisasi pemilu.

Dalam issue lain, setiap penyelenggaraan pemilu memiliki persoalan yang berbeda. Misalnya adanya malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu 2019, ratusan ribu (700an ribu) pekerja pemilu meninggal. Namun, tidak ada usaha untuk melakukan investigasi independen penyebab utama dari banyaknya

pekerja pemilu yang meninggal tersebut. Bahkan pada saat penulis diundang Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi pemilu disebutkan bahwa korban meninggal dari pekerja pemilu mencapai 1000an. Hal ini menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu untuk mencari secara tuntas penyebab agar dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya hal-hal yang akan menyebabkan kondisi fatal tersebut dapat dihindari. Sementara itu Bawaslu RI juga harus memperhatikan tragedi 21 dan 22 Mei 2019 yaitu terbunuhnya 10 warga negara yang tidak berdosa dan sekitar 500an warga negara yang ditahan dan diadili dalam kasus unjuk rasa di depan Bawaslu memperntanyakan tentang malpraktik penyelenggaraan pemilu terutama pilpres 2019 tersebut. Malpraktik penyelenggaraan pemilu tersebut sangatlah penting karena akan mempengaruhi kualitas politik, sosial dan ekonomi dari produk pemilu yaitu pemerintahan yang dianggap sah dari hasil penyelenggaraan pemilu. Kualitas penyelenggaraan pemilu yang buruk akan mempengaruhi sejauh mana kebenaran sah tidaknya representasi politik. Selain itu juga akan menjadikan berbagai tindakan kompromi yang berhubungan dengan legitimasi suatu regime dari produk pemilu tersebut. Kondisi penyelenggaraan pemilu tersebut akan juga mengarah pada bentuk korupsi yang baru. Kemudian, pada kondisi tertentu dapat mengarah kepada keadaan kekerasan dari konflik politik tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur menuntut penyelenggara untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dalam kerangka membangun integritas demokrasi. Salah satu yang perlu dilakukan adalah memberikan pendidikan politik kepada warga tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menentukan pemimpin. Misalnya model money politics dalam memberikan suara termasuk bentuk malpraktik penyelenggaraan

pemilu. Apalagi transaksi itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Pendidikan Politik Sebagai Transformasi Budaya Politik Bagi Partisipasi Pemilih Muda

Dalam studi Ilmu Politik, kita kenal sosialisasi politik yang memiliki agen sosial untuk melakukan pendidikan politik di antaranya adalah keluarga. Keluarga merupakan institusi utama sebagai agen dari sosialisasi politik. Salah satu fungsinya adalah pendidikan dalam keluarga yang dapat menentukan tingkah laku politik anak saat sudah menjadi dewasa. Keyakinan orang tua dalam pilihan politiknya ditularkan kepada anaknya. Sebagian sukses, sebagian lagi kemudian tergantung pada agen sosial budaya yang ikut membentuk tingkah laku anak tersebut. Agen yang lain saat mulai dewasa adalah sekolah, teman bermain dan lembaga-2 lain yang dikenal melalui media massa. Terutama dalam masyarakat modern terdapat fungsi media massa yang agresif akan sangat mempengaruhi tingkah laku politik warga. Di mana issue dan kebijakan politik dikomunikasikan melalui media massa. Perkembangan media TV di tahun 1950an di negara-negara Barat menunjukkan model baru dalam pendidikan politik warga.³ Sejauh mana kemudian tingkah laku politik warga, nilai yang diyakini warga dipengaruhi oleh media tersebut akan berpengaruh terhadap pilihan politik warga. Namun, dalam perkembangannya model yang relatif sophisticated adalah bentuk model propaganda. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Noam Chomsky (halaman 135) dan Ed Herman dalam *Manufacturing Consent* (1994), propaganda yang dimaksudkan adalah *information disseminated in a deliberate attempt to shape opinions and, possibly, stimulate political action;*

³ Andrew Heywood, "Political Culture, Communication and Legitimacy", *Politics*: New York: Palgrave Foundaion, 1997, halaman 203.

*communication as manipulation.*⁴ Dalam konteks kepolitikan di Indonesia sejauh mana media dalam memberikan pendidikan politik atau sosialisasi politik merupakan propaganda? Dalam pemilu 2019 ada banyak media yang merupakan pemilik dari partai politik yang ada. Misalnya sejauh mana media-2 ini dapat independen: Metro TV jaringannya sering ditengarai dihubungkan dengan Partai Nasdem dan juga jaringan Global TV, Beritasatu, Koran Media Indonesia yang ditengarai pemiliknya adalah salah satu dari 9 naga; Jaringan MNC TV ditengarai milik Partai Perindo; sementara media cetak Republika ditengarai pemiliknya adalah Ketua tim Pemenangan Presiden untuk periode kedua. Apa akibat model kepemilikan media bersamaan dengan kepemilikan Partai ala model di Itali Barlesconi dan di Thailand Thaksinian? Akibatnya adalah dalam pemberitaan pemilu tidak dapat disangkal agak sulit untuk menyatakan bahwa media bersifat independen. Kepentingan politik menentukan keberpihakan media tersebut. Oleh karena itu media sosial menjadi alat yang dipergunakan untuk perlawanan dari kelompok oposisi. Sayangnya UU ITE digunakan untuk menekan kelompok oposisi untuk menyuarakan aspirasinya. Bahkan dibawakan pasal-pasal hukum yang kemudian menjeratnya sampai dipenjarakan. Hal itu akan berbeda bila warga tersebut adalah pendukung regime yang berkuasa. Ada indikasi yang kuat bahwa regime juga menggunakan buzzer yang dibayar untuk kepentingan kampanye dukungannya.⁵ Persoalannya dibayar dengan anggaran APBN atau bukan?

Dalam kondisi sejauh mana media massa dapat membangun demokrasi dengan mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur

⁴ Andrew Heywood, *Politics*, New York: Palgrave Foundation, 1997, halaman 204.

⁵ Kate Lamb, "Indonesia: 'I felt disgusted': inside Indonesia's fake Twitter account factories", *the Guardian*, 23 July 2018.

dan adil? Apakah media lebih mendukung kepentingan pebisnis dan tidak mendukung kepentingan rakyat? Karena apapun media bekerja seperti business as usual. Apabila tingkat kepercayaan publik terhadap media konvensional rendah, maka penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu harus mencari alternatif lembaga lain yang masih memiliki integritas dalam pendidikan politik atau sosialisasi politik tersebut. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga yang masih memiliki tingkat kepercayaan publik untuk melakukan pendidikan politik itu. Di situlah pentingnya partisipasi perguruan tinggi dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih muda.

Partisipasi pemuda dalam politik adalah suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Partisipasi tersebut dapat berupa berbagai bentuk. Jumlah pemilih muda usia 17 tahun sampai 29 tahun menurut data BPS berjumlah 53 jutaan. Pemilih muda ini memiliki karakter di antaranya relatif cerdas, sadar teknologi, mengikuti berita di media, berpendidikan, bersifat kritis. Dengan karakter pemilih muda tersebut, maka pendidikan pemilih ditujukan dengan model non partisan. Memilih dalam pemilu atau voting merupakan salah satu dari banyak bentuk partisipasi politik. Dalam konteks di Indonesia memilih bukan *compulsory voting* (wajib) bagi warga negara seperti model di negara Australia. Di Australia, semua warga negara yang sudah dewasa usia 18 tahun ke atas wajib memilih saat pemilu. Sementara di negara Indonesia memilih tidak wajib. Di samping itu kondisi politik yang didemosntrasikan melalui media kurang menjadikan pemilih muda menghormati para tokoh politisi baik yang di lembaga legislative seperti di DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Demikian pula politisi yang berada di lembaga pemerintahan - seperti Presiden, Gubernur, Bupati/wali kota - belum juga menunjukkan kinerja yang dapat memberikan contoh yang baik bagi para pemilih muda

untuk tertarik pada politik. Berbagai issue negatif mendominasi berita di media seperti korupsi, menang dalam pemilu dengan transaksi *money politics* maupun rekrutmen politik yang menunjukkan oligarkhi politik – politisi ramai-ramai mengangkat anak-anak mereka untuk menduduki jabatan-2 politik – yang sepertinya dipaksakan atau dengan kata lain munculnya bangunan dinasti politik.

Pendidikan pemilih ini ditujukan lebih untuk meningkatkan *voters turn out*. Sebagai kelompok yang memiliki pendidikan lebih baik, dengan jumlah kelompok yang cukup besar ini seringkali dianggap sebagai kelompok yang apatis terhadap politik. Oleh karena itu dapat mempengaruhi kehadiran pemilih di TPS. Dengan demikian pendidikan pemilih muda menjadi bagian keharusan bagi keberhasilan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda.

Faktor lain yang dapat dikemukakan di sini bahwa kelompok pemilih muda ini memiliki kepentingan berbeda dibanding kohor pemilih di usia yang lebih lanjut. Dengan partisipasi yang cukup tinggi diasumsikan akan mempengaruhi substansi dari demokrasi, misalnya akan mempengaruhi pilihan-2 keterwakilan yang ada melalui preferensi kelompok yang sering disebut sebagai generasi milenial.

Walaupun *voters turn out* bukan satu-2nya legitimasi suatu pemerintahan yang demokratis namun *voters turn out* memiliki dampak yang signifikan bagi keberlangsungan demokrasi. Seringkali dikatakan bahwa banyak calon wakil rakyat yang dianggap “tidak baik” terpilih karena banyak pemilih cerdas tidak hadir atau tidak ikut pemilu. Oleh karena itu mengajak pemilih cerdas untuk ikut menentukan pemerintahan 5 tahun ke depan menjadi signifikan sebagai bagian dari sosialisasi politik dan

transformasi budaya politik bagi bangsa dan negara. Memberikan pendidikan pemilih pada generasi muda memiliki dampak jangka panjang bagi pemuda untuk membangun kepedulian dalam menentukan pemimpinnya secara cerdas. Melalui pendidikan pemilih ini bertujuan untuk melakukan transformasi budaya demokrasi kepada para pemilih. Pemilih muda punya cara untuk kemudian menyebarkan ilmunya kepada peer grup mereka. Sistem ‘getok tular’ melalui media sosial mereka tweeter, instagram dapat memberikan dampak positif dalam penguatan sistem demokrasi di masa mendatang.

Sebagai kelompok elit strategis, mahasiswa dalam menentukan pilihannya akan secara langsung menggunakan ilmu pengetahuannya dalam memilih. Argumennya adalah tidak mudah bagi pendidik untuk memberikan arahan dalam memilih kandidat tertentu dalam pemilu. Pemilih mahasiswa memiliki akses pada informasi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pendidikan pemilih muda ini lebih bersifat non partisan, memberikan penjelasan tentang makna konsep2 politik, demokrasi, kebijakan publik, pemilu, lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan eksekutif.

Dalam khasanah referensi Ilmu Politik pendidikan politik ini masuk ke dalam konsep sosialisasi politik.

Political socialization is the part of these process that shapes political attitudes. Political socialization is also the way one generaton passess on political standasrd and belief

*to succeeding generation, a process called cultural transmission.*⁶

Pemilih muda sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan para pemimpinnya melalui pemilu sejak dini. Melalui pendidikan pemilih muda ini sebagai bentuk pendidikan politik yang dapat memberikan *transfer of knowledge* maupun memberikan keyakinan pentingnya partisipasi warga negara dalam menentukan pemimpinnya. Mengajak para pemilih muda merupakan bagian penting dalam sosialisasi politik. Hal itu untuk kepentingan kelangsungan politik di suatu negara, karena para pemilih muda yang terdidik ini dapat menjadi tokoh2 yang dapat memberikan pendidikan pemilih pada masyarakat yang lebih luas. Dalam sosialisasi politik ini memiliki dua aspek yaitu tingkah laku politik dan aspek pilihan dan pandangan politik. Pada tingkah laku politik sebatas alasan memilih, kapan dan bagaimana cara memilih dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sementara aspek pilihan dan pandangan politik dapat dilakukan melalui debat, seminar, atau dalam konteks pendidikan merupakan bagian dari pendidikan kewargaa negaraan dan kurikulum di dalam pendidikan Ilmu Politik di suatu perguruan tinggi.

Fungsi dari sosialisasi ini adalah transformasi budaya. Sosialisasi politik ini merupakan bagian penting dalam proses regenerasi kepemimpinan dalam bernegara. Sosialisasi politik dapat berfungsi untuk transformasi budaya politik. Dalam konteks Indonesia sejak reformasi ini adalah bagaimana budaya demokrasi menjadi bagian penting kehidupan warga negara terutama bagi para pemilih muda di bawah 30 tahun. Melalui program-program yang dilakukan di perguruan tinggi ini diharapkan adanya kesadaran bagi

⁶⁶ Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, Jr, *Comparative Politics Today: A World View*, Stanford University, 1984, halaman 30.

para pendidik dan anak didik untuk terlibat dalam mengurus negaranya. Demokrasi yang diartikan sebagai kompetisi dengan cara-cara tanpa kekerasan harus ditransformasikan kepada anak-2 generasi muda agar proses demokrasi diikuti sejak dari usia muda.

Dalam konteks demokrasi itu sendiri menurut Linz, Lipset dan Diamond ada tiga indikator penting pemerintahan disebut sebagai demokratis. Pertama, ada kompetisi. Di dalam kompetisi ini tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan. Kedua, partisipasi penuh, tidak boleh ada warga negara yang dipinggirkan di dalam proses politik baik melalui pemilu maupun melalui penunjukan. Ketiga, civil and political liberties yaitu kebebasan civil dan politik seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat.⁷

Tabel:
Voters Turn Out Beberapa Negara Pemilu Parlemen⁸

No.	Negara	Voters turn out
1.	Argentina (2019)	80,94 %
2.	Australia (2019)	91,89 %
3.	USA (2018)	56,84 %
4.	South Africa (2019)	66,05 %
5.	Nederland (2021)	78,71 %
6.	Norway (2017)	78,22 %
7.	Indonesia (2019)	72,57 % (81,93 % Presidential*)

Sumber: Data IDEA, 2021 (* data dalam table di atas untuk Indonesia ditambahkan data pemilu Presiden 2019)

⁷ Larry Diamond, Juan Linz, and Seymour Martin Lipset, *Politics in Developing Countries*, (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1989).

⁸ IDEA, data diunduh dari laman IDEA.idea.int

Salah satu indikator penyelenggaraan pemilu adalah tingkat *voters turn out* yaitu jumlah pemilih yang hadir di TPS. Bila tingkatannya sangat rendah di bawah 50 % dapat mempengaruhi tingkat legitimasi dari pemerintahan yang terpilih. Ada ketakutan yang berlebihan, para pejabat seringkali menginginkan agar tingkat *voters turn out* di atas 90 persen. Model *voters turn out* yang sangat tinggi itu kurang dapat dipercaya dalam sistem demokrasi. Dalam table di atas Australia memiliki *voters turn out* tertinggi yaitu 91, 89 %. Hal itu disebabkan ikut memilih dalam pemilu di Australia adalah kewajiban bagi semua warga. Bila pemilih ada yang tidak ikut ke TPS, maka akan mendapatkan denda. Kenapa Australia memiliki model compulsory voting? Karena pada saat itu, tingkat *voters turn out* sangat rendah, kedua partai politik yang besar yaitu Labour Party maupun Liberal Party bersepakat untuk membuat UU tentang compulsory voting. Oleh karena itu membahas *voters turn out* dalam pemilu di Australia menjadi tdk terlalu signifikan, kecuali data menunjukkan tingkat *voters turn out* sangat rendah mendekati 50 %. Namun, hal itu sejak memilih diwajibkan tidak pernah tingkat *voters turn out* nya rendah.

Memperhatikan data *voters turn out* dari data IDEA tersebut untuk Indonesia sangat menarik. Untuk data pemilu legislative dicatat sebesar 72, 57 % sementara untuk pemilu Presiden 81, 93 % pada pemilu 2019. Pertanyaannya adalah berapa banyak Surat Suara yang tidak dicoblos untuk SS DPR dan DPD nya? Karena memang pada pemilu 2019 ada gap antara legislatif dan Pilpres. KPU harus menjelaskan kenapa Pilpres lebih banyak yang mencoblos, bersesuaian tidak dengan jumlah surat suara yang tidak sah atau tdk dicoblos dari SS legislatif. Sampai hari ini tidak ada kejelasan mengenai data tersebut. Hal itu sangat penting sejauh mana kemenangan pilpres tersebut betul-betul sah sesuai dengan prinsip bebas dan jujur dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan

kata lain, dalam konstitusi negara Republik Indonesia dikatakan prinsip pemilu adalah *luber dan jurdil*.

Untuk negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi *voters turn out* biasanya tergantung kepada issue yang sedang terjadi. Pemilih dapat berpartisipasi bila kebijakan2 regime yang sebelumnya tidak aspiratif. Walaupun hal itu juga bersifat random. Apakah pemilih datang karena kesadaran ataukah hadir di TPS karena ada ancaman dari regime yang berkuasa, atau partai yang dominan untuk mendukung kandidatnya? Dalam banyak pengalaman negara-negara demokrasi tingkat *voters turn out* menunjukkan adanya penurunan partisipasi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. (lihat data lengkapnya IDEA tentang *voters turn out per negara*). Dengan demikian kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih menjadi bagian terpenting dalam pembangunan demokrasi untuk memberikan penyadaran politik pentingnya partisipasi, namun tidak bisa pula dipaksakan kecuali melalui regulasi.

Belajar Model Pendidikan Politik Australia

Model pendidikan pemilih di Australia sangat menarik. Australian Election Commission membangun tempat untuk model pendidikan pemilih yang berada di Gedung lama Parlemen Australia. Lama dari model pendidikan pemilih ini tidak lebih dari satu jam. Modelnya cukup sederhana. Yang menarik untuk seluruh hari dibukanya pendidikan pemilih tersebut semua penuh sudah dipesan dari anak-2 pelajar di semua tingkatan sekolah dan untuk umum. Saat kunjungan KPU 2004 bersama KPU provinsi dan Kabupaten Kota (15 orang), kami dimasukkan bersama-2 anak Sekolah Dasar. Bagaimana modelnya? Kita dibawa ke sebuah teater, yang sangat sederhana, namun film yang disampaikan sangat informatif. Kami melihat film dokumenter pembentukan negara

federasi Australia pada tahun 1901. Kemudian juga menarik melihat gerakan perempuan. Australia terutama dari negara bagian Australia Selatan adalah negara yang pertama kali memberikan hak pilih kepada perempuan (women suffrage) pada tahun 1894, bersamaan juga dengan negara New Zealand. Sementara di Amerika Serikat, perempuan baru mendapatkan hak memilihnya pada tahun 1920 setelah amandemen konstitusinya yang ke 19. Perjuangan para aktivis perempuan di Amerika Serikat untuk mendapatkan hak memilih sudah difilmkan dengan menarik dengan judul *Iron Jawed Angels*.

Setelah melihat film yang dikemas dengan menarik maka anak-anak dibawa ke ruang berikutnya. Di ruangan ini diperkenalkan partai-partai politik, daerah pemilihan di seluruh Australia. Kesemuanya sudah menggunakan komputer. Dalam model ini anak-anak dapat menggunakan computer untuk mengetahui nama-2 partai politik, dapil, nama-nama caleg, juga dengan sejarah dapil masing2. Di setiap ruangan ada petugas yang siap untuk menjelaskan kehidupan politik di Australia. Setelah itu di ruangan terakhir diselenggarakan yang disebut election mock. Anak-anak atau masyarakat yang hadir diajak untuk melakukan penyelenggaraan model pemilu. Memperkenalkan petugas TPS, daftar pemilih, peserta pemilu, proses pemilihan di TPS, dengan nama-nama partai yang bukan sesungguhnya dan nama-2 caleg, sampai bagaimana perhitungan hasil pemilu tersebut. Anak-anak bermain, ada yang menjadi petugas TPS, Caleg, Saksi, pemilih. Setelah selesai petugas menjelaskan apa yang keliru dan yang sudah sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilu. Karena pendidikan politik ini merupakan model yang diselenggarakan oleh AEC atau KPU nya Australia, maka tidak ada pembahasan tentang caleg yang pantas dipilih karena memiliki kapabilitas atau caleg yang tidak pantas dipilih. Persoalannya kemudian adalah

bagaimana model seperti tersebut dapat diadopsi? Terutama bila model pendidikan pemilu tersebut diselenggarakan dalam konteks lembaga negara. Kantor-kantor KPU di Indonesia dapat belajar dari model pendidikan pemilih ala Australia. Kerja KPU saat tidak menyelenggarakan pemilu adalah melakukan pendidikan pemilih dan melakukan perbaikan data pemilih setiap saat.

Rockthevote Indonesia program CEPP UI dan Univerity link

Untuk dapat menarik bagi pemilih muda berpartisipasi dalam pemilu adalah dengan membuat program pendidikan pemilih muda yang menarik untuk usia mereka. Model pendidikan pemilih yang diseleenggarakan oleh CEPP dengan menggunakan *icon rock-the-vote Indonesia*. Model pendidikan pemilih ini dikemas dengan model pendidikan di ruang terbuka, diskusi kelompok dengan para tutor (para senior atau dosen muda), dengan diselingi juga art express atau kesenian serta melihat film documenter dan mendiskusikannya (apa itu demokrasi). Sebagian besar peserta dari kegiatan pendidikan pemilih adalah para mahasiswa, namun juga diundang pelajar SMA yang berusia 17 tahun sebagai pemilih pemula. Sementara undangan yang lain adalah para guru SMA dan aktivis partai politik. Sementara materi pendidikan pemilih disiapkan oleh CEPP FISIP UI, dengan catatan untuk materi lokal dapat dikembangkan oleh masing-2 universitas. Pendidikan pemilih ini dilakukan dengan bersifat non-partisan dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu datang ke TPS untuk memilih.

Sejak 2012 CEPP FISIP UI telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih ini lebih dari seratus kali. Pada awalnya dilaksanakan secara mandiri oleh CEPP FISIP UI dengan mengundang para mahasiswa dan para pelajar SMA di sekitar

Universitas Indonesia. Tempat pelaksanaannya secara khusus di taman lingkaran perpustakaan UI dengan tema *rockthevote Indonesia* dan *tour de' UI Democracy*. Karena salah satu kegiatannya adalah mengajak para peserta pendidikan pemilih ini naik bus kuning UI dengan seorang tutor yang menjelaskan berbagai fakultas yang dilewati dihubungkan dengan persoalan yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia. Misalnya saat melewati fakultas ekonomi, maka diskusi yang dikembangkan adalah bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia.

Pada Agustus 2013, CEPP FISIP UI menyelenggarakan pendidikan pemilih terbesar dalam sejarah pendidikan pemilih untuk para mahasiswa baru UI angkatan 2013 sebanyak sekitar 8500. Bagaimana manajemen pendidikan pemilih terbesar pesertanya tersebut dalam membuat efektif waktu yang ada. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok2 sehari sebelumnya. Kemudian, esok harinya para mahasiswa sudah mengetahui kelompoknya dan diskusi dapat dilaksanakan. Setelah selesai diskusi baru mahasiswa dibawa oleh para tutor ke Balairung. Saat itulah para tokoh politisi ketua MPR, DPR, KPU menjelaskan pentingnya partisipasi kelompok muda dalam pemilu. Jumlah penduduk usia 17-29 tahun ini menurut data BPS sekitar 53 juta jiwa. Dengan demikian suara kelompok usia ini akan dapat menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu. Materi pendidikan pemilih tersebut di antaranya apa itu demokrasi, partisipasi pemilu, tentang penyelenggara pemilu, politik dengan perspektif gender serta diselenggarakan election mock. Dengan *election mock*, peserta pendidikan pemilih diajak praktik bagaimana latihan memilih di TPS.

CEPP juga sudah bekerjasama dengan MPR RI yang menggabungkan kegiatan pendidikan pemilih dengan program 4

pilar dari MPR RI. Pada menjelang pemilu 2014, CEPP University Link menyelenggarakan pendidikan pemilih secara massif se Indonesia di 43 kampus di 33 provinsi untuk pemilu legislative dan pemilu presiden. Pendidikan pemilih University Link ini bekerjasama dengan Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya kegiatan yang lain bekerjasama dengan KPU Depok untuk pendidikan pemilih pada pilkada Kota Depok. Di samping itu pendidikan pemilih dengan tema khusus perspektif perempuan diselenggarakan dalam kerangka pilkada pada tahun 2017 di 4 provinsi, DKI Jakarta, DIY, Sumatera Barat dan di Gorontalo. Dengan mengangkat tema pendidikan pemilih sadar gender diharapkan pemilih muda juga memahami perspektif gender. Jumlah pemilih perempuan hampir 50 persen, perempuan memiliki kepentingan politik yang berbeda, perempuan juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih muda dengan tema pemilih muda sadar gender menjadi bagian penting dari pendidikan demokrasi di kalangan anak muda.

Program ini juga menggunakan model peserta menggunakan kaos dengan label *rockthe vote Indonesia*, juga pin dan menggunakan media sosial sebagai fora bagi para peserta untuk berkomunikasi. Media sosial tweeter dan FB menjadi forum untuk menyampaikan pandangan2 para peserta dan para alumni peserta pendidikan pemilih muda tersebut. Model pendidikan pemilih ini bisa menjadi model sosialisasi politik untuk generasi muda yang sering saya sebut pendidikan pemilih muda belajar politik *with fun but not funny*. Dengan demikian mempelajari politik dapat dikemas dengan program yang menarik dan dapat menjadi berita bagi media.

Program pendidikan pemilih muda ini berifat massif yaitu dengan peserta pendidikan minimal 500 peserta sampai tak terbatas. Pada saat pemilu 2014, UIN Bandung dapat menghadirkan jumlah peserta sebanyak 920 mahasiswa sementara UNAIR dapat menghadirkan 720-an mahasiswa hadir dalam pendidikan pemilih muda tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penyelenggaraannya pendidikan pemilih muda tersebut di 45 kampus di seluruh Indonesia. Maka model pendidikan pemilih muda tersebut harus dilakukan secara massif agar memiliki dampak kolosal sehingga media dapat menurunkan beritanya. Model inilah yang ditawarkan oleh CEPP Fisip UI kepada KPU Jawa Barat untuk mengadakan pendidikan pemilih muda di 30 kampus di Jawa Barat.

Model yang ditawarkan oleh CEPP FISIP UI dan CEPP University Link ini membuat suatu model gabungan yang menarik. Materi yang disiapkan oleh CEPP FISIP UI, dari model seminar sampai dengan games, menonton film, diskusi kelompok dan election mock. Apa dampaknya? Kesemuanya sangat menarik perhatian bagi media. Exposure oleh media karena program-2 yang menarik tanpa harus membayar blocking time dengan anggaran dana yang besar. Di samping itu para tokoh yang diundang dari kehadiran menteri, anggota DPR/DPRD dan tokoh2 masyarakat menjadi magnet bagi media. Termasuk pada saat pendidikan politik tersebut di daerah, penulis menyempatkan diri hadir di media lokal dan radio serta dialog di TV lokal tanpa harus mengeluarkan dana khusus untuk pendidikan pemilih tersebut.

Sementara itu untuk materi pendidikan pemilih muda tersebut tidak ke luar dari referensi seperti dalam mata kuliah partai politik dan pemilu. Namun, penyajiannya lebih bersifat populer. Diharapkan dengan materi tentang partai politik, pemilu dan

kenapa penting anak muda memahami partai politik dan pemilu akan memberikan dampak kesadaran bagi pemilih muda untuk berpartisipasi hadir di TPS.

Rock- the- vote Indonesia pendidikan pemilih muda di 30 kampus di Jawa Barat

Dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh CEPP FISIP UI dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih muda yang non partisan mengantarkan kerjasama KPU Jawa Barat dengan CEPP FISIP UI dalam rangka pendidikan pemilih muda menyongsong pilkada gubernur Jawa Barat. Konsep yang diusung CEPP FISIP UI harus bersifat massif, model penyelenggaraan yang menarik bagi media untuk menuliskannya dalam berita. Sistem pendidikan pemilih muda ini menggunakan jaringan 30 kampus di Jawa Barat. Dengan kekuatan jaringan universitas se Jawa Barat. Dengan sosialisasi jaringan dosen diharapkan dapat mensosialisasikan program2 pendidikan pemilih yang dapat nantinya dilakukan secara desentralisasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Di sisi lain program pendidikan pemilih ini dapat direplika di daerah2 untuk setiap program pendidikan pemilih.

Dalam kerangka pendidikan pemilih muda dengan basis perguruan tinggi secara massif dengan juga memanfaatkan media baik konvensional maupun media elektronik melalui radio dan TV lokal dapat meningkatkan partisipasi anak muda dalam pilkada di Jawa Barat. Materi yang disampaikan pertama dalam bentuk seminar dengan tema demokrasi dan pemilu, yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok dengan para tutor tentang demokrasi, pemilu dan pilkada, dan konten kebijakan publik yang menjadi issue lokal di setiap kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.

Selain membangun jaringan kampus se-Jawa Barat, juga membangun jaringan para dosen yang memiliki kepedulian dengan penyelenggaraan pemilu. Dengan kesadaran membangun jaringan antar dosen di 30 kampus dalam pendidikan pemilih ini dapat dikembangkan dalam pembangunan demokrasi tersebut. Di antara program yang dapat dikembangkan adalah partisipasi kebijakan publik di tingkat lokal dan membangun parlemen modern di tingkat Kabupaten/Kota. Kesadaran membangun jaringan ini dapat menjadi medium untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam politik secara terstruktur. Materi pendidikan pemilih muda ini menyangkut demokrasi, pemilu dan pilkada serta kebijakan publik di tingkat lokal.

Pada saat model CEPP Rockthevote Indonesia ditawarkan kepada KPU RI untuk kepentingan pemilu 2014, ada persoalan yang tidak sefaham. Cara pandang proyek masih mendominasi pejabat KPU. Sepertinya CEPP hanya dianggap sebagai tukang KPU atau model hubungan buruh dan pemilik modal. Dalam kenyataannya tanpa dana dan pemikiran dari KPU, program CEPP tersebut tetap memberikan panggung secara gratis kepada komisioner KPU. Media sempat menulis seperti halnya model pendidikan pemilih *rockthevote Indonesia ala CEPP FISIP UI* adalah proyek KPU. Pada awalnya model CEPP ini merupakan partisipasi dari individu yang berada di CEPP. Kemudian CEPP bekerjasama dengan MPR RI. Pada saat melakukan pendidikan pemilih secara lebih massif di 43 kampus di 32 provinsi, CEPP UI bekerjasama dengan Kesbangpol untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih ini. Kenapa CEPP berani menggandeng kementrian? Karena pemilu 2014 tidak ada petahana untuk pelaksanaan pilpres. Kerjasama tersebut berjalan dengan pemahaman bahwa perguruan tinggi tidak dapat diatur-2 oleh kesbangpol. Tujuan kesbangpol adalah peningkatan *votersn turn*

out, sementara tujuan CEPP adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari CEPP bertujuan agar ide dan visi misi dari pendidikan pemilih dapat dibiayai secara terhormat dalam pelaksanaannya. CEPP tidak bertindak sebagai konsultan untuk mendapatkan keuntungan dari program itu, namun sebagai dosen yang menginginkan para pemilih dapat cerdas dan sadar untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Di Pilkada Jawa Barat CEPP berhasil melakukan kerjasama dengan KPU Jawa Barat di 30 perguruan tinggi se Jawa Barat. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pemilih dengan KPU ditentukan oleh visi dan misi dari komisioner dan adanya kesadaran pentingnya meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian cara pandang bukan proyek menjadi salah satu keberhasilan model pendidikan politik. Pada pemilu 2019, CEPP melaksanakan pendidikan pemilih di beberapa kampus. Kembali lagi argumen bahwa adanya calon petahana kadang mempersulit kerja lembaga-2 perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan lembaga2 pemerintah. Studi tentang model pendidikan pemilih ini sangat penting untuk dapat meyakinkan integritas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Penutup

Pentingnya pendidikan pemilih muda untuk kepentingan keberlanjutan politik suatu bangsa dan negara dengan model pendidikan yang ditawarkan oleh CEPP FISIP UI di seluruh Indonesia sangat penting untuk terus dikembangkan. Anak-anak muda dapat mengenal politik dengan baik, karena perguruan tinggi terlibat dalam melakukan sosialisasi tersebut. Walaupun ada tantangan, misalnya dilarangnya politik di Perguruan Tinggi. Kalau pelarangan itu diimplementasikan dengan cara buta, maka perguruan tinggi akan tidak bertanggung jawab dengan kondisi

buruknya kepolitikan tersebut. Pertanyaan itu juga muncul saat kuliah umum yang penulis berikan di STKIP Bima. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh berpolitik di kampus. Saat itu ada ratusan peserta pendidikan politik yang siap untuk KKN di semester akhirnya. Jawaban penulis adalah, bila mahasiswa sedang KKN ke setiap desa, sementara negara sedang menyelenggarakan pemilu, rakyat bertanya kepada mahasiswa tentang pemilu tersebut, bagaimana mahasiswa dapat menjawab pertanyaan rakyat itu? Itulah pentingnya pemilih muda memahami politik, pemilu sebagai duta-duta bangsa untuk menjelaskan kepada masyarakat luas.

Pendidikan Pemilu itu dapat diselenggarakan oleh mereka yang memiliki kompetensi melakukan pendidikan pemilu yaitu lembaga-lembaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang memiliki Departemen Ilmu Politik yang materinya menggabungkan Ilmu Pengetahuan teori dengan kenyataan praktiknya. Sementara ormas² akan melakukan pendidikan pemilih untuk kepentingan ormasnya masing². Hal itu juga sah dalam kehidupan demokrasi. Partai politik melakukan pendidikan pemilih untuk kepentingan konstituennya. Bagaimana penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu? Belajarlah dari model-2 yang tersedia dari perguruan tinggi untuk mendapatkan model yang terbaik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriele; G. Bingham Powell, Jr, *Coparative Politics Today: A World View*, Standford University, 1984.

CEPP, lihat laporan CEPP FISIP UI di 43 kampus saat pemilu 2014 dan 30 kampus di Jawa Barat saat Pilkada 2018.

Diamond, Larry; Juan Linz, and Seymour Martin Lipset, *Politics in Developing Countries*,(Boulder, CO: Lynne Reinner, 1989).

Heywood, Heywood, “Political Culture, Communication and Legitimacy”, *Politics*: New York: Palgrave Foundaion, 1997.

IDEA.idea.int

Lamb, Kate, “Indonesia: ‘I felt disgusted’: inside Indonesia’s fake Twitter account factories”, *the Guardian*, 23 July 2018.

BAGIAN

7

**ANALISIS FAKTOR DETERMINAN
PERILAKU GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) PEMILIH**

Dr. H. Mustadin Taggala, S.Psi., M.Si¹

Abstrak

Golongan putih (golput) merupakan golongan yang secara sadar menyatakan untuk tidak memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan kini berkembang sebagai langkah untuk memperbaiki dan mencari alternatif solusi terbaik dalam rangka penyempurnaan sistem politik Indonesia yang berdasarkan prinsip demokrasi. Berdasarkan studi literatur, faktor penyebab dari golput bisa diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Riset ini bertujuan agar hasil yang ditemukan dapat menjadi landasan bagi pihak penyelenggara pemilu untuk meminimalisir jumlah golput pada periode Pemilu ke depan.

Keywords : golput, psikologi politik

¹ Dosen Lektor Kepala Pada Program Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sedang Menjabat Sebagai Kepala Bagian Humas Hukum dan Sistem Informasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemempora RI. Kontak Email : mustadin82@gmail.com Hp. 08112637170

Pendahuluan

Golput adalah golongan yang secara sadar menyatakan untuk tidak memanfaatkan hak pilihnya dalam pemilu. Di Indonesia golput mulai muncul pada pemilu 1971 yang digagas oleh Arief Budiman, Julius Usman, dan Imam Malujo Sumali. Pada waktu itu mereka memboikot pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak demokratis dengan membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepartaian maupun mendirikan partai-partai politik. Dengan membatasi jumlah partai, pemerintah sudah melanggar asas demokrasi yang paling mendasar, yakni kemerdekaan berserikat dan berpolitik²

Saat itu, berbagai kelompok mahasiswa bersatu dan menganjurkan pada para pemilih untuk melakukan pencoblosan di luar prosedur resmi yang telah dipersyaratkan pemerintah. Kelompok ini oleh Arief Budiman dinamakan golongan putih atau biasa disingkat golput yang mengacu pada rekomendasi kelompok untuk mencoblos bagian kosong (putih) dari kertas pemilu.

Disamping kekecewaan terhadap pemerintahan, partai-partai politik juga hanya dijadikan sebagai mesin politik bagi rezim yang sedang berkuasa. Orang-orang yang memimpin partai politik muncul sebagai elit pemerintah yang menjadi corong bagi program-

² Budiman Arief, Kebebasan, Negara, Pembangunan, Pustaka Alvabet, 2006, hal 105.

program pemerintah. Mereka sama sekali terpisah dengan rakyat dan tidak berpihak bagi kepentingan rakyat yang meningkatkan kemuakan di tingkat akar rumput (*grass root*) terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta kota-kota besar lainnya muncul sikap apatisme dari masyarakat terhadap partai yang ada.

Pasca 1971, keberadaan golput masih terus menampakkan eksistensinya setiap kali pemilu. Pengaruh golput menjadi lebih luas, golput muncul dengan berbagai bentuk protes yang ada dalam masyarakat. Golput sudah tidak lagi merupakan gerakan protes yang berdiri sendiri di kalangan luas pada umumnya dan di kalangan masyarakat yang kritis terhadap penguasa pada khususnya. Akan tetapi golput telah menyatu dengan berbagai gerakan yang bertujuan memperbaiki dan mencari alternatif solusi terbaik dalam rangka penyempurnaan sistem politik Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi universal³.

Kemunculan golput di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia dengan cara menggugat secara langsung keabsahan (*legitimacy*) kekuasaan rezim Orde Baru. Tidak hanya pada pelaksanaan pemilu, akan

³ Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Pustaka Sinar Harapan, 1992.

tetapi dalam pelaksanaan sistem politik yang sudah ada⁴ (Priambudi Sulistiyanto, 1994).

Pasca tumbangya Orde Baru, partai politik sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat banyak bermunculan, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Fenomena yang terjadi justru malah sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat malah menurun, bahkan pada pemilu 2004 tingkat partisipasi masyarakat paling rendah dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Menurut Faisal Baasir, meningkatnya angka golput pada pemilu 2004 perlu dicermati sebab fenomena ini tidak terjadi hanya pada masa Orde Baru saja yang disebutkan terjadi kecurangan dalam pemilu, pada tahun 1955 dan era Reformasi sekalipun yang disebut-sebut pemilu paling demokratis, ternyata masih ditandai oleh tingginya angka golput.⁵

Fenomena golput ini setidaknya menjelaskan tiga hal yaitu:

1. Mulai mencuatnya rasionalitas pemilih, dengan pemilu yang relatif aman, damai, dan demokratis, rakyat bisa lebih leluasa dalam mengekspresikan kebebasan dan kedaulatannya. Pada pemilu 2004 membuktikan bahwa rakyat punya rasionalitas

4

⁵ Faisal Baasir, "Fenomena Golput dalam Pemilu 2004," artikel diakses pada 18 dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/27/opi03.htm>

- sendiri. Elit-elit politik dinilainya hanya mementingkan golongan dan partainya.
2. Belum memadainya partai alternatif. Kebebasan memang menciptakan peluang sekaligus juga ancaman akan terfragmentasinya kekuatan reformis, ini disebabkan partai-partai baru muncul “setengah hati” dengan ragam interes primordialnya, sehingga akan menjadi hambatan tersendiri. bagi terciptanya konsolidasi demokrasi.
 3. Partai politik mengalami malfungsi, terutama kaitannya dengan fungsi representasi. Partai politik tidak mampu mengagregasikan kepentingan rakyat sehingga kesan yang muncul adalah pelanggaran kekuasaan politik atas nama kepentingan rakyat kecil.

Pada Pemilu terakhir yaitu Pemilu 2019, angka golput masih tinggi namun menjadi pertanda awal mulanya perbaikan karena angkat golput di Pemilu 2019 ini merupakan angka yang paling rendah di antara periode Pemilu sebelumnya sejak Pemilu 2004.⁶

Oleh sebab itu, riset ini bertujuan menganalisa sumber literatur mengenai faktor apasajakah yang bisa menyebabkan sikap golput tersebut masih ada sampai sekarang sehingga dengan analisa

⁶ Tim BBC News, Lembaga Survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161> pada 25 Agustus 2021.

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan diskusi pihak terkait untuk meminimalisir sikap golput di periode Pemilu selanjutnya demi mengedepankan prinsip *luber jurdil*, demokratis dan berkualitas.

Analisis Perilaku Golput

Dalam kajian tentang perilaku pemilih terdapat dua konsep utama yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). Perilaku *non voting* yaitu: *pertama*, menekankan pada karakteristik social dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional system pemilu; dan *kedua*, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih⁷.

Menurut Budiman, golput bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas⁸. Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaranprotes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.⁹

⁷ Hasanuddin M. Saleh, Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Di Riau : *Suatu Bahasan Awal* dalam “Makalah pada seminar yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau”, 2 September 2007 di Pekanbaru.

⁸ Budiman Arief, *ibid.* hal 105

⁹ Arbi Sanit, *ibid.*

Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.>`

Klasifikasi dan Faktor Determinan Golput

Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan. *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu dan lain-lain).

Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, golput ideologis,

yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik ideologi lainnya (dalam Hery M.N. Fathah).

Menurut Arianto, faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal.¹⁰

1. Faktor Internal

a. Faktor Teknis

Faktor teknis yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih dan muncul saat pemilihan sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Misalnya pemilih sedang sakit pada saat pemilihan. Faktor teknis ini dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah pada saat pemilihan.

Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang

¹⁰ Arianto Bismar, Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam pemilu dalam “Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan”, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

mengakibatkan pemilih tidak datang ke TPS. Misalnya keperluan keluarga atau adanya rencana liburan pada saat hari pemilihan. Yang masuk kategori ini cenderung tidak mengetahui esensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan hak pilihnya.

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan yang dimaksud adalah aktivitas keseharian pemilih. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian bahkan pekerjaan yang meninggalkan tempat tinggalnya seperti pelaut, penggali tambang, penjaga kilang minyak di lepas pantai dan lain-lain. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS.

Faktor pekerjaan ini seringkali digunakan oleh para kandidat kontestan Pemilu untuk merasionalkan *money politic* atau politik uang. Mereka yang melakukan politik uang merasionalkan tindakannya dengan alasan bahwa pemberian uang kepada pemilih tersebut adalah bentuk empati terhadap mereka yang meninggalkan pekerjaan terutama buruh harian. Oleh sebab itu memberikan uang pengganti transportasi dan biaya pengganti upah kerja adalah bukan sebuah pelanggaran, akan tetapi sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam bilik suara.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor penyebab seseorang tidak memilih yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

a. Faktor Administratif

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), dan lain-lain. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah bukti banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

b. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan informasi pelaksanaan pemilu sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh jumlah parpol peserta pemilu yang berbeda. Selain itu, terkait mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya, dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai.

c. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan pemilih terhadap partai, tidak memiliki pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan bagi kondisi masyarakat. Image bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya akan lebih memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya.

Faktor lain adalah banyaknya politisi yang jiwa kepemimpinannya tidak mengakar kuat dalam masyarakat, politisi yang jauh dari hati rakyat serta tidak memperjuangkan aspirasi

rakyat. Di sisi lain, politik pragmatik yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita saat ini hanya akan memenuhi hak politiknya jika ada transaksi-transaksi materi yang menguntungkan dirinya.

Golput dalam Perspektif Psikologi Politik

Konsep yang dapat digunakan untuk menganalisa golput dalam tinjauan psikologi yaitu konsep sosialisasi dan sikap dalam melihat perilaku pemilih. Aktivitas memilih sangat ditentukan oleh kekuatan sosialisasi yang diterima. Oleh karena itu, dalam pendekatan psikologi terdapat tiga aspek utama yaitu: ikatan emosional pada suatu partai politik tertentu, orientasi isu-isu dan orientasi pada kandidat.

Sikap merupakan refleksi dari fungsi kepentingan. Sikap juga berfungsi sebagai penyesuaian diri. Individu bersikap tertentu sebagai akibat dari keinginannya untuk sama atau berbeda dengan orang lain, termasuk panutannya. Stone dan Scaffner (1988) meninjau sikap sebagai seperangkat keyakinan yang diorganisasikan, bertahan dari waktu ke waktu yang berguna dalam menjelaskan respon individual terhadap kecenderungan-kecenderungan. Sedangkan Eagly dan Chaiken (1998) mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan psikologis yang

diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan menggunakan beberapa tingkat suka atau tidak suka.

Sikap politik ditentukan pada saat dewasa ketika berhadapan dengan kondisi di luar keluarga yang dipengaruhi oleh kelompok acuan, organisasi, asosiasi dan partai politik. Sosialisasi membentuk ikatan psikologi yang begitu kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati. Selanjutnya ikatan itu mewujud dalam bentuk identifikasi. Sikap politik inilah yang kemudian memberi warna terhadap perilaku politik.

Perilaku politik dari pemilih (*voting behaviour*) dapat digunakan untuk memahami konstelasi politik dalam demokrasi elektoral. Dengan mengetahui perilaku ini maka akan dapat diketahui bagaimana kemungkinan pergeseran dan distribusi suara yang akan muncul dalam pemilu. Konsep perilaku ini kemudian melahirkan bentuk-bentuk kecenderungan pemilih di Indonesia antara lain:

1. Warna aliran dari partai politik mempengaruhi perilaku pemilih. Aliran politik di Indonesia untuk saat ini dapat dipilah dalam tiga kategori aliran, yaitu; sekuler, moderat, dan agama. Perilaku pemilih akan ditentukan oleh persepsi diri mereka dalam kluster aliran tersebut dan bagaimana mereka mempersepsikan ideologi partai politik yang ada. Apabila pemilih mempersepsikan

dirinya dalam kluster aliran sekuler maka pilihan politiknya akan jatuh pada partai yang berada pada kluster sekuler, dan sebagainya. Intinya, sirkulasi suara pemilih hanya berputar dalam lingkup spektrum ideologi yang sama. Kalau terjadi suara yang berpindah (*swing voter*) maka perpindahan suara pemilih tidak akan melintasi kluster ideologi yang ada.

2. Ketokohan partai mampu mendongkrak perolehan suara partai. Ketokohan partai adalah magnet partai. Perilaku pemilih dapat berubah terkait dengan eksistensi pemimpin dan kepemimpinan partai. Apabila di dalam partai terdapat tokoh yang berwibawa dan disegani maka pemilih akan cenderung memilih partai dengan ketokohan partai yang jelas. Penistaan terhadap seorang tokoh atau partai akan melahirkan simpati pemilih untuk memberikan suara kepada tokoh atau partai tersebut. Partai-partai dengan tokoh yang dinistakan oleh lawan politik akan mendapatkan simpati pemilih, begitupun sebaliknya.

Perilaku pemilih (*Voting Behaviour*) dalam menentukan pilihan dalam pemilihan dapat diidentifikasi melalui beberapa model umum yang sering dipakai yaitu¹¹ :

1. Model Sosiologis (*sociological model*)

¹¹ Azis Achmad, Materi kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2009.

Model ini berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih¹². Pendekatan ini menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang seperti, (i) status sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (ii) etnik, bahkan (iii) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman). Beberapa hal ini mempunyai kaitan kuat dengan perilaku memilih.

Pola perilaku memilih menunjukkan adanya kaitan erat antara pemilih dengan aspek-aspek sosial struktural yang lebih dominan. Lazarsfeld misalnya memberi contoh bahwa dari segi kelas, para pemilih dari kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas menyokong Partai Republik.¹³ Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik.

Model sosiologis untuk perilaku pemilih (*voter turnout*) telah dikembangkan secara canggih dengan apa yang disebut sebagai

¹² S Mujani, R W Liddle, K Ambardi, Kuasa Rakyat Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde-Baru, Mizan, 2012.

¹³ Lazarsfeld, P.B. Berelson, and H. Gaudet, *The People's Choice*, Columbia University Press, 1968.

model SES (*socio economic status*)¹⁴, lalu disempurnakan dalam apa yang disebut sebagai *civic voluntary model*¹⁵. Inti dua model ini adalah bahwa seseorang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat luas. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya. Orang yang punya kesadaran ini biasanya orang yang relatif berpendidikan. Oleh karena itu, dibandingkan yang kurang berpendidikan, mereka yang berpendidikan lebih memungkinkan untuk ikut serta dalam pemilu.

Disamping pendidikan, status pekerjaan juga dianggap mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam pemilu. Orang yang bekerja lebih mungkin ikut pemilu dibanding yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini karena, perhatian orang yang tidak memiliki pekerjaan lebih terfokus pada upaya mencari pekerjaan sehingga kemungkinan besar ia akan absen dalam kegiatan-kegiatan politik seperti pemilu.

2. Model Psikologis (*psychological model*)

¹⁴ Verba, Sidney and Norman H Nie, *Participation In America*, Harper and Row, 1972.

¹⁵ Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady, *Voice and Equality, Civic voluntarism In American Politics*, Harvard University Press, 1995.

Model psikologis memperkenalkan apa yang disebut sebagai budaya demokrasi atau *civil culture* dan secara lebih khusus lagi apa yang disebut sebagai budaya partisipasi politik untuk menjelaskan partisipasi politik. Warga ikut berpartisipasi dalam pemilu pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara social ekonomi atau karena berada dalam jaringan sosial akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*).

Pendekatan ini disebut juga sebagai *Michigan's School* yang menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Identifikasi kepartaian (*party identification*) adalah wujud dari sosialisasi politik tersebut, yang bisa dibina orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lainnya.

3. Model Ideologis (*ideological model*)

Pada model ini, perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh latar belakang ideologi yang sama biasanya mempertimbangkan pilihannya pada wakil rakyat atau partai politik karena adanya keyakinan dan atau agama yang sama. Banyak partai politik yang mengusung latar belakang ideologi, seperti Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) yang lahir setelah masa reformasi maupun partai keadilan sejahtera (PKS). PKB lahir dengan mengusung ideology keNUannya dan PKS ahir dengan membawa ideology ikhwanul musliminnya.

4. Pilihan rasional (*rasional choice*)

Pendekatan pilihan rasional yang dipopulerkan oleh Downs yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa melihat agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan lain sebagainya.¹⁶ Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan manfaat dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu¹⁷.

Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan ongkos atau biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya, karena untuk memilih dalam Pemilu, seseorang juga harus mengeluarkan ongkos setidaknya dalam bentuk waktu yang digunakan untuk melakukan proses pemilihan, padahal semua orang mahfum bahwa “waktu adalah uang”.

¹⁶ Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Harper, 1957.

¹⁷ Ibid.

Lebih dari itu, hasil PEMILU adalah “barang publik”, yakni barang yang bisa bermanfaat bagi setiap orang yang menjadi bagian dari “publik” tanpa melihat besar kecilnya sumbangan setiap orang terhadap terwujudnya barang tersebut. Misalnya, Presiden terpilih di Pemilu akan menjadi milik semua individu, tidak peduli apakah individu tersebut datang ke TPS untuk memilih ataupun tidak. Seluruh anggota masyarakat sama-sama akan memperoleh keputusan atau kebijakan yang mereka buat. Jika hasil PEMILU dapat dinikmati oleh semua orang baik dia memilih atau tidak, mengapa seseorang harus repot-repot untuk meluangkan waktunya atau mengeluarkan ongkos untuk memilih?

Namun demikian banyak penelitian yang bertumpu pada perspektif rasionalitas pemilih berargumen bahwa terdapat kepentingan langsung dari pemilih untuk berpartisipasi langsung dalam PEMILU. Pemilih akan rugi jika ternyata anggota DPR atau Presiden yang terpilih bukanlah yang dia inginkan, bukan orang yang dinilai mewakili kepentingannya. Pemilih memberikan hak pilihnya karena ingin memperjuangkan kepentingannya melalui wakil-wakil atau pemimpin nasionalnya.

Pendekatan rasional ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon

presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.

Kesimpula dan Saran

Perilaku golput sebaiknya diminimalisir agar perhelatan Pemilu kedepannya dapat berjalan lebih sesuai dengan prinsipnya yaitu *luber jurdil*, demokratis dan berkualitas Untuk menghindari perilaku golput diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, juga faktor-faktor internal seperti faktor teknis dan faktor pekerjaan maupun faktor eksternal seperti faktor administratif, sosialisasi dan faktor politik yang menjadi penyebab terjadinya golput dapat diperbaiki. Khususnya bagi para penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meminimalisir potensi golput atau meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu Kepala daerah, pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Harper, 1957.
- Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Arianto Bismar, *Analisis Penyebab Masyarakat tidak memilih dalam pemilu dalam “Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan”*, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Azis Achmad, *Materi kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo*, 2009.
- Budiman Arief, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, Pustaka Alvabet, 2006, hal 105.
- Faisal Baasir, “Fenomena Golput dalam Pemilu 2004,” artikel diakses pada 18 dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/27/opi03.htm>
- Hasanuddin M. Saleh, *Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Di Riau : Suatu Bahasan Awal* dalam “Makalah pada seminar yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau”, 2007.
- Lazarsfeld, P.B. Berelson, and H. Gaudet, *The People’s Choice*, Columbia University Press, 1968.
- S Mujani, R W Liddle, K Ambardi, *Kuasa Rakyat Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde-Baru*, Mizan, 2012.
- Tim BBC News, *Lembaga Survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161> pada 25 Agustus 2021.
- Verba, Sidney and Norman H Nie, *Participation In America*, Harper and Row, 1972.
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady, *Voice and Equality, Civic voluntarism In American Politics*, Harvard University Press, 1995.

BAGIAN**8****PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU:
STRATEGI PENGUATAN PENGAWASAN PARTSIPATIF
MASYARAKAT**

Oleh: Moh Sitoh Anang

Abstrak

Kata lain dari pengertian partisipasi politik adalah ikut sertanya masyarakat dalam mengambil keputusan politik dalam konteks pemilu, artinya masyarakat diberikan ruang dalam pengambilan keputusan karena masyarakat dapat menentukan pilihannya, hal ini penting agar pemilih dalam hal ini masyarakat teredukasi dengan baik tentang kepemiluan hak-hak yang diperoleh seperti masuknya dalam daftar pemilih, kepastian menggunakan hak suara diberikan akses untuk dapat mengawasi semua tahapan dan proses, serta mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai siapa calon perwakilannya. Yang terpenting adalah dari itu semua adalah akses dan pelibatan secara aktif dalam hal pengawasan pemilu, sehingga masyarakat dapat mengawal suara yang diberikannya dalam kotak suara, hal ini bisa dimulai dari mulai pemutakhiran pendaftaran pemilih, sehingga ditetapkan sebagai datar pemilih, akses untuk memberikan suara tanpa tekanan, diberikan ruang untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara hingga proses rekapitulasi suara, hingga

penetapan hasil pemilunya, serta akses yang luas ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran masyarakat dapat melaporkannya kepada pengawas pemilu, dan ini bisa disebut dengan pengawasan partisipatif pemilu dimana masyarakat secara sadar ikut mengambil bagian dalam menentukan arah demokrasi bangsa melalui pemilu.

Kata Kunci: Pemilu, pengawasan dan Partisipasi Masyarakat

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi. Dalam mana demokrasi diartikan menurut definisi klasik, yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (*government by the people, by the people and for the people*). Oleh karena seluruh rakyat harus memiliki wakil yang membawa aspirasi dan kehendaknya, maka munculnya prinsip demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Perwakilan rakyat itu kemudian dipilih (*elected*) melalui mekanisme pemilihan umum. Itulah sebabnya Pemilu menjadi esensi terpenting dalam demokrasi.

Pemahaman demokrasi nyaris sebangun, setidaknya memiliki struktur yang sama, dari setiap rumusan pemikiran para ahli. Di dalam demokrasi selalu meniscayakan adanya hak yang sama, keterlibatan aktif rakyat, baik dalam proses perumusan kebijakan negara maupun dalam tahap pengawasan jalannya kebijakan negara dalam segala bentuknya. Robert A. Dahl,¹ misalnya, mengemukakan proses-proses minimal suatu demokrasi meliputi adanya partisipasi efektif, dimana sebelum suatu keputusan atau kebijakan diambil, masyarakat harus dilibatkan dalam hal mengemukakan pandangan-pandangan, penilaian dan pilihan-pilihan mereka.

Pemilu juga merupakan sebuah instrumen demokrasi yang memungkinkan sirkulasi elit atau pergantian kekuasaan

¹ Robert A. Dahl, *“Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat”*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001

dilaksanakan secara konstusional. Melalui kontestasi tersebut, memungkinkan terbentuknya satu pemerintahan di pusat atau daerah yang dipilih secara langsung atau melalui perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat yang berdaulat dan tidak mudah dijatuhkan secara inkonstitusional, sampai masa jabatan berakhir dengan ditandai oleh pelaksanaan pemilu berikutnya.

Dengan demikian, Pemilu sebenarnya merupakan cara menentukan pemimpin suatu negara/wilayah yang efektif dengan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat yang terbentuk dalam partai politik dan memungkinkan untuk Pilkada seorang bakal calon maju sebagai kandidat dengan representatif keterwakilan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada perseorangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada.

Terminologi partisipasi politik selalu menunjuk kepada adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam sebuah proses politik. Apa yang disebut proses politik ini meliputi ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari keterlibatan sejak proses seleksi pemimpin pemerintahan lewat Pemilu, hingga ketelerlibatan dalam proses jalannya pemerintahan yang dihasilkan lewat Pemilu. Dengan demikian partisipasi dalam Pemilu hanyalah salah satu bagian dari partisipasi politik. Beberapa pandangan teoritis di bawah ini menunjukkan partisipasi dalam Pemilu sebagai bagian elementer dari partisipasi politik.²

² Partisipasi politik lainnya yang tak kalah penting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan, mulai dari proses perencanaan pembangunan, perumusan peraturan perundang-undangan, dan melakukan evaluasi serta kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu partisipasi dalam Pemilu merupakan salah satu dari hak rakyat sebagai subjek dari partisipasi politik. Pemaknaan partisipasi politik dalam Pemilu itu tidak sekedar hak mempergunakan suara dalam memilih dan hak mendapat suara untuk dipilih, tetapi juga hak untuk memastikan bahwa proses pemilihan itu berlangsung sesuai dengan tatanan nilai dan norma yang mengikat, seperti perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum.

Partisipasi politik, menurut Herbert Mc Closky,³ adalah “*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*”. Atau, partisipasi politik sebagai kegiatan–kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui jalur formal maupun informal dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik menurut Silvia Bolgherini adalah “... *a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious*”. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung baik dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.⁴ Pemilu menurut definisi ini adalah sebuah proses pengambilan keputusan bagi setiap warga negara dalam memilih pemimpin.

Partisipasi politik telah menjadi isu akademik yang berkembang sejak tahun 1970-an. Namun perhatian lebih serius setelah adanya berbagai studi mengenai masyarakat sipil pada 1990-an, terutama ketika dikenalnya isu penerapan tata pemerintahan atau pemerintahan (*governance*) sebagai prasyarat demokrasi. Fokus studi terletak pada sejauh mana partisipasi politik telah berlangsung sebagai elemen penting dari kekuatan posisi masyarakat sipil dalam berhadapan dengan negara.

³ Dalam John Christman, 2002, *Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction*, Routledge Taylor & Francis e-Library

⁴ Dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*, Chicago: The University of Chicago, 2010, hlm. 169.

Esensi filosofis dari partisipasi politik adalah menghendaki adanya keterlibatan aktif masyarakat baik secara individual maupun kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seleksi calon pemegang kekuasaan hingga praktek penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara, dan hak untuk terlibat aktif dalam proses ini sudah memperoleh perlindungan yuridis. Dasar jaminan dan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses politik itu setidaknya diatur dalam oleh konstitusi yang disebut sebagai hak dasar setiap warga negara. UUD 1945 yang diamandemen menyatakan, “...*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat...*”. UUD 1945 juga menjamin bahwa “...*hak dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.

Kata lain dari pengertian partisipasi politik adalah ikut sertanya masyarakat dalam mengambil keputusan politik dalam konteks pemilu, artinya masyarakat diberikan ruang dalam pengambilan keputusan karena masyarakat dapat menentukan pilihannya, pertanyaannya adalah sudahkah masyarakat dididik dan diinformasikan secara utuh mengenai perihal dasar kepemiluan, dengan kata lain pendidikan pemilih pemilu bagi masyarakat sudah dilakukan secara baik dan massif.

Hal ini penting agar pemilih dalam hal ini masyarakat teredukasi dengan baik tentang kepemiluan hak-hak yang diperoleh seperti masuknya dalam daftar pemilih, kepastian menggunakan hak suara diberikan akses untuk dapat mengawasi semua tahapan dan proses, serta mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai siapa calon perwakilannya di DPR, DPD dan DPRD sampai dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hingga calon Gubernur, Walikota dan Bupati.

Yang terpenting adalah dari itu semua adalah akses dan pelibatan secara aktif dalam hal pengawasan pemilu, sehingga masyarakat dapat mengawal suara yang diberikannya dalam kotak suara, hal ini bisa dimulai dari mulai pemutakhiran pendaftaran pemilih, sehingga ditetapkan sebagai datar pemilih, akses untuk memberikan suara tanpa tekanan, diberikan ruang untuk

mengawasi pemungutan dan penghitungan suara hingga proses rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil pemilunya, serta kasus yang luas ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran masyarakat dapat melaporkannya kepada pengawas pemilu, dan ini bisa disebut dengan pengawasan partisipatif pemilu dimana masyarakat secara sadar ikut mengambil bagian dalam menentukan arah demokrasi bangsa melalui pemilu.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan pendekatan studi lapangan atau *field research* yakni pengalaman yang sudah dilakukan mengenai partisipatif pemilih yang sudah pernah ada dan dikembangkan lalu di deskripsikan dan dinalisis berdasarkan strategi capaian. Diantaranya mengenai GSRPP (Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu) dan SKPP (Sekolah Kader Pengawas Pemilu) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hal ini tentu akan menguatkan strategi pengawasan dalam hal pendidikan pemilih melalui pengawasan partisipatif.

Dalam banyak literasi mengenai pengawasan, salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Muchsan, pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (Sirajun: 2012). Sedangkan menurut Mufialdy dengan mengutip pendapat George R. Terry, pengawasan adalah “*Control is determine what is accomplished evaluate it and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*” atau dengan kata lain pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.

Dengan demikian, aktivitas pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak yang hasilnya dapat dievaluasi atau dikoreksi. Dalam konteks pelaksanaan Pemilu, pengawasan merupakan suatu aktivitas untuk menilai apakah pelaksanaan Pemilu telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, serta hasil temuannya dapat dievaluasi atau dikoreksi apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap regulasi terkait dengan Pemilu.

C. Kerangka Konsep

Sejatinya, pengawasan pemilu dalam praktik berdemokrasi di negeri ini mulai dikenal sejak Pemilu 1982 dengan ditetapkannya UU No 2 Tahun 1980. UU ini dilatarbelakangi adanya “kecurigaan” tentang kecurangan-kecurangan pemilu oleh pemerintah Orde Baru. Poin penting dari UU ini adalah masuknya unsur partai politik dalam struktur Panitia Pemilihan Indonesia (PPI-KPU pada masa itu) dan adanya unsur Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Sebelumnya, PPI hanya diisi oleh unsur pemerintah secara berjenjang.

Belum ada teori tentang pengawasan pemilu secara tegas, karenanya dalam penulisan penelitian ini, tim peneliti akan menggunakan perspektif teori secara umum terkait dengan pengawasan, yang secara aplikatif juga dapat disinergikan dengan maksud dari penelitian ini.

Menurut George R. Tery (2006:395), Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Dale (Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan saksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut Admosudirdjo (Febriani, 2005:11), Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari tiga teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap aktivitas organisasi, pengawasan adalah kunci untuk memastikan setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta, berdasarkan peraturan perundang-undangnya memiliki norma-norma berupa asas pemilihan yang harus menjadi landasan. Terlebih, dalam UU juga mengatur tindak lanjut jika pelaksanaan pemilihan tidak sesuai landasan tersebut.

Artinya, sangat tepat jika pengawas pemilihan dengan serangkaian tugas pengawasannya, ketika ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, kemudian memastikan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Kaitan dengan pendidikan pemilih dan strategi penguatan pengawasan partisipatif adalah menjadikan pemilih dalam hal ini masyarakat secara sadar melakukan upaya koreksi dalam bentuk laporan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu disetiap tahapan penyelenggaraan, sehingga potensi kecurangan akibat adanya dugaan pelanggaran tersebut dapat diminimalisir, jika hal ini dilakukan secara massif oleh masyarakat maka pendidikan pemilih dalam aspek pengawasan partisipatif bisa dikatakan berhasil dengan sendirinya kualitas demokrasi kita akan semakin baik lagi nantinya.

D. Pembahasan

D.1. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP)

Sesuai amanat konstitusi, Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam Pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh

Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (*moral force*) menjadi gerakan social (*social movement*). Pengawasan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk mengawasi langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) terkait Pemilu dan teknis pengawasan.

Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kePemiluan dan skill teknis pengawasan. Sedangkan istilah Sejuta Relawan itu sendiri, dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh stake-holder Pemilu dan masyarakat, betapa besar dan berpengaruhnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan terpicu dan peduli terhadap gerakan ini.

Istilah “Sejuta Relawan” bukanlah menunjukkan jumlah, namun betapa besar dan massifnya gerakan ini. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa social dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

Sedangkan definisi Relawan Pengawas Pemilu adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pemula (minimal usia 17 tahun pada hari “H” pemungutan suara Pemilu 2014) dari kalangan pelajar (SMA/SMK/MA) dan mahasiswa yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan, diverifikasi faktual untuk melakukan kegiatan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Pokjanas dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mengembangkan program dan pengawasan partisipatif dalam bentuk kegiatan *Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu*

(GSRPP) pada Pemilu 2014.⁵ Kegiatan ini merupakan pengejawantahan dari kebijakan yang telah dirumuskan Bawaslu RI menjelang Pemilu 2014. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kegiatan *Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu* ini merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kePemiluan dan meningkatkan partisipasi politik khususnya kepada pemilih pemula melalui pengawasan partisipatif.

Potret GSRPP di Provinsi DKI Jakarta ini menjadi ukuran dari implementasi amanat UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana Bawaslu DKI Jakarta telah berusaha maksimal dalam menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi rawan tahapan Pemilu
2. Menyusun standar Pengawasan Pemilu, khususnya dari sisi teknis berupa panduan/juklak/juknis pengawasan setiap tahapan
3. Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengawasan
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan di seluruh wilayah pemilihan di Provinsi DKI Jakarta.
5. Meneruskan hasil pengawasan dan menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan kepada pihak-pihak terkait.

⁵ Laporan Kerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Evaluasi Pengawasan Partisipatif “Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014” di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014



Launching dan Panandatanganan MoU GSRPP di Kampus UNJ

Sesuai dengan kebijakan GSRPP secara nasional, maka tujuan GSRPP di DKI Jakarta juga dimaksudkan untuk mendorong kesadaran pemilih pemula (Pelajar dan Mahasiswa) akan pentingnya pengawasan partisipatif dan mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam mengawal Pemilu Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, serta memberikan keterampilan, pengalaman dan motivasi kepada pemilih pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setidaknya ada dua tugas yang dijalankan oleh relawan yang tergabung dalam GSRPP ini. Pertama, para relawan bertuga untuk mencari dan menggali informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu; Kedua, para relawan memberikan informasi kepada pengawas Pemilu jika menemukan pelanggaran Pemilu. Tugas ini dijalankan selama masa Pemilu berlangsung, mulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai dengan tahap penetapan pemenang Pemilu.

Untuk menjaring para relawan dalam GSRPP ini, Bawaslu DKI Jakarta telah mengembangkan metode rekrutmen secara terbuka kepada unsur masyarakat yang memiliki *concern* tinggi

terhadap penyelenggaraan Pemilu. Untuk Pemilu 2014, Bawaslu DKI Jakarta menasar kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta di Jakarta. Metode rekrutmen ini dijalankan dengan pola kerja sama antara Bawaslu DKI Jakarta dengan beberapa kampus dan 12 sekolah setara SMA di Di antara perguruan tinggi swasta yang menjalin kerjasama dengan Bawaslu DKI Jakarta adalah:

1. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
2. Universitas Hamka (UHAMKA)
3. Universitas Indo Nusa Esa Unggul
4. Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Univertas Nasional
5. Universitas Paramadina
6. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta
7. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an.

Kampus sebagai kekuatan perubahan dan gerakan sosial mampu memainkan fungsi sosial kontrol (pengawasan Pemilu). Kampus sebagai pusat riset, memainkan peran untuk mengungkapkan problematik penyelenggaraan Pemilu dan solusi konseptual. Kampus sebagai kekuatan jejaring sosial untuk mendorong partisipasi otonom dan masif. Bawaslu Pemprop DKI Jakarta, menurut TB Massa Djafar, perlu lebih menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra Bawaslu DKI yang lebih masif melalui MoU. Penglibatan kampus dalam pengawasan proses Pemilu tidak sebatas pada pemberian catatan terhadap pelanggaran Pemilu tetapi sebagai gerakan riset. Optimalisasi penggunaan sumber dana penelitian, atau alokasi dana penelitian yang disiapkan baik pada lingkungan perguruan tinggi, Bawaslu DKI, Pemda DKI dan lembaga-lembaga lain.


Dengan metode rekrutmen yang bersifat terbuka kepada mahasiswa dan pelajar, maka dari mereka yang terjaring kemudian diberikan pembekalan. Metode kegiatan yang dilakukan untuk membekali kapasitas pengawasan dalam GSRPP di Bawaslu DKI Jakarta ini meliputi: (1) Aktivitas kegiatan Training Of Trainer (TOT) dengan melibatkan masing-masing 3 perwakilan dari setiap kampus perguruan tinggi yang menjalin kerjasama; (2) Dilanjutkan

kemudian dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk: Diskusi di kampus-kampus Mitra Pengawas Pemilu, Penyebaran Poster, Penyebaran Stiker, dan Pembuatan serta pemasangan spanduk. Sebenarnya, jika dapat dilakukan dengan optimal, maka Bawaslu DKI Jakarta menargetkan agar para relawan yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini dapat memainkan tugas yang cukup kompleks, yaitu mulai dari keterlibatan dalam memantau pelaksanaan Pemilu; hingga turut serta dalam melakukan kajian terhadap persoalan kePemiluan; bertindak dengan mencegah terjadinya pelanggaran; menyampaikan laporan pelanggaran dan informasi dugaan pelanggaran Pemilu; serta mendukung ketaatan peserta & penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, selama menjalankan peran sebagai relawan pengawasan partisipatif dalam program Gerakan Sejuta Relawan Pegawai Pemilu di bawah koordinasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tentu terdapat beberapa persoalan yang muncul di lapangan, terutama pada saat Pemilu legislatif. Namun hasil yang cukup menggembirakan adalah pada saat berlangsungnya Pemilu presiden. Setelah diberikan Nomor Pengaduan dengan mengirimkan pesan ke *SMS Center*, Bawaslu DKI Jakarta kemudian menerima banyak pengaduan via SMS ihwal temuan pengawasan oleh relawan.

Jika dicermati maka ada temuan yang menarik dari kinerja para relawan di bawah koordinasi Bawaslu DKI Jakarta. Dari total temuan relawan selama H-1 dan H-1 pengungutan suara pada Pemilu 2014 menunjukkan bahwa persoalan yang cukup krusial ternyata lebih banyak pada kelemahan aspek administratif Pemilu. Faktor pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar, tidak ada undangan memilih, ditambah dengan faktor kekurangan surat suara, serta KPPS yang tidak netral selama proses pencoblosan di TPS justru lebih dari 60% dari total temuan pengawasan partisipatif. Hal itu bisa dilihat dari bagan berikut:

Klasifikasi Jenis Pelanggaran Via SMS oleh Masyarakat pada Pemilu 2014



Sumber: BAWASLU Provinsi DKI Jakarta

Fakta dan data di atas menunjukkan bahwa hasil pengawasan partisipatif lebih banyak menemukan kelemahan pada aspek penyelenggaraan Pemilu. Sementara faktor pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu, seperti alat peraga kampanye tidak pada tempatnya dan praktek politik uang relatif masih lebih kecil. Artinya, dari segi pengawasan partisipatif dapat ditegaskan bahwa aspek pertama yang harus dibenahi dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis di- DKI Jakarta adalah aspek penyelenggaraan Pemilu.

D.2. Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP)

Selain Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu/GSRPP Bawaslu juga membuat ekolah Kader Pengawas Pemilu atau SKPP, hal ini adalah strategi penguatan dari konsep pengawasan partisipatif diantara keduanya memang memiliki kekurangan dan

kelebihannya tetapi dalam konsep penguatan pengawasan partisipatif memiliki substansi yang sama.

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan pemilu mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu juga tidak lagi ditentukan seberapa banyak temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya oleh lembaga pengawas pemilu, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat.

Pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari H pemilihan. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Berangkat dari pertimbangan diatas maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas – komunitas masyarakat basis.

Dalam sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini

disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan juga akan diberikan materi pembangunan karakter dan bagaimana membangun komunitas basis.

Pembangunan karakter yang dimaksudkan tidak lain memberikan penguatan dan menanamkan nilai – nilai kepemimpinan yang bermoral dan beretika sehingga memunculkan kepemimpinan yang berkarakter. Selain memiliki kapabilitas dan kompetensi, integritas tetap menjadi hal penting sebagai fondasi dasar dalam sebuah kepemimpinan.

Membangun komunitas basis menjadi sebuah materi yang tidak kalah pentingnya yang nantinya dapat menjadi media sosialisasi pengawasan pemilu sekaligus menciptakan atmosfir pengawasan partisipatif. Yang dimaksudkan membangun komunitas basis ini merujuk sebagai komunitas basis pengawasan. Dimungkinkan membangun komunitas baru atau dapat juga memaksimalkan komunitas dalam masyarakat yang sudah terbentuk menjadi media pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, Bawaslu telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemilu yang tercermin dalam rencana strategis bawaslu, yaitu :

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan pemilu;
2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu;
3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil pengawas pemilu;
5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
8. Kerjasama antar lembaga, serta;

9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.⁶

Upaya perbaikan pengawasan pemilu tentu harus mendapatkan dukungan baik oleh penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan DKPP), peserta pemilu, dan masyarakat. Saat ini salah satu fokus Bawaslu terkait pengawasan pemilu adalah tertuju pada pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas pemilu partisipatif. Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan pemilu oleh masyarakat yang didasarkan pada kepedulian dan dalam konteks “serah-terima kedaulatan” masyarakat itu sendiri yang dalam proses pemilu. Pengawasan pemilu partisipatif sendiri didasarkan pada pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum.⁷

Lebih lanjut, terkait pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif.” Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Adapun tujuan dari Program Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif adalah :

1. Pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu;
2. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat;

⁶ Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015-2019

⁷ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Intrans Publishing, 2017, hal. 272

4. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat
5. Menciptakan kader pengawasan yang tepat guna;
6. Menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari SKPP ini adalah

a) Jangka Pendek (*Output*)

Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

b) Jangka Panjang (*Outcome*)


Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya

Pelaksanaan SKPP di Bawaslu DKI Jakarta mengalami sedikit kendala mungkin bukan hanya di DKI Jakarta saja tetapi hamper diseluruh Provinsi di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, konsep awal dari SKPP adalah pertemuan secara tatap muka, tetapi hal ini sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan karenanya dilakuan melalui *online* atau *daring*.

Pelaksanaan SKPP daring di DKI Jakarta dilakukan mulai dari awal bulan April sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Pelaksanaan SKPP Daring Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Bulan April diawali dengan Pembentukan tim Pokja SKPP. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai penanggungjawab utama dalam proses pelaksanaan SKPP Daring di setiap provinsi. Pokja terdiri dari pengarah, penanggungjawab merangkap ketua, sekretaris dan anggota. Pokja juga melibatkan unsur pihak lain yaitu akademisi, praktisi kepilluan dan tenaga ahli dari Bawaslu RI. Pokja SKPP Daring Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membentuk Grop WA (WhatsApp) yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi. Selain itu, Pokja juga rutin mengadakan rapat virtual melalui zoom meeting pada setiap tahapan kegiatan SKPP Daring


yaitu pada tanggal 22 April, 28 April, 28 Mei, 5 Juni dan 29 Juni 2020.

Tahap selanjutnya adalah pendaftaran dan verifikasi administrasi calon peserta SKPP Daring yang dimulai tanggal 5 April 2020 sampai 30 April 2020. Jumlah peserta yang mendaftar SKPP Daring di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.207 yang terdiri dari 740 laki-laki dan 467 perempuan.




Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh tim Pokja SKPP, peserta yang berhak mengikuti tahap pembelajaran selanjutnya (pembelajaran audiovisual) sebanyak 1.142 orang yang terdiri dari 693 laki-laki dan 449 perempuan. 65 pendaftar yang tidak lulus dalam verifikasi administrasi dikarenakan data ganda, usia pendaftar yang melebihi dari batas maksimum (lebih dari 31 tahun) dan ketidak lengkapan pendaftar dalam mengisi data pada aplikasi pendaftaran.

Peserta SKPP yang Lulus



Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan Mei adalah dibukanya secara resmi dalam bentuk seremonial Sekolah Kader Pengawas Partisipatif melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 2 Mei 2020. Acara ini diikuti oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI Bapak Mochamad Afifuddin, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, jajaran kesekretariatan, serta peserta SKPP Daring yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi. Pada acara ini peserta diberikan penjelasan singkat mengenai SKPP Daring, tujuan SKPP Daring, proses pembelajaran SKPP Daring serta perkenalan pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.


Pada tahap pembelajaran audiovisual dilaksanakan dalam rentang waktu 5 – 30 Mei 2020. Peserta belajar dengan cara menonton video sesuai dengan topik, merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh tenaga pengajar dalam sistem. Peserta yang mengikuti tahap ini sebanyak 556 orang yang terdiri dari 341 laki-laki dan 215 perempuan.



Adapun peserta yang tidak mengikuti tahapan ini dikarenakan peserta berasumsi bahwa SKPP Daring merupakan lowongan pekerjaan untuk bekerja di Bawaslu. Setelah disampaikan tujuan SKPP Daring adalah untuk menjadi kader pengawasan, sebanyak 586 peserta mengundurkan diri (tidak mengikuti tahap audiovisual). Selama mengikuti tahapan pembelajaran audiovisual, peserta dapat melihat nilai saat mengikuti pembelajaran. Dari 556 peserta yang mengikuti tahap audiovisual, sebanyak 67,1% (373 peserta) lulus dan berhak mengikuti tahap pembelajaran diskusi daring. Setiap peserta yang mengikuti tahap audiovisual diberikan pengganti paket data kuota. Kendala yang dihadapi dalam tahapan pembelajaran ini adalah kendala sinyal dari beberapa peserta yang akan mengakses video audiovisual.

Tahapan SKPP *daring* di bulan Juni, diadakan 2 tahapan kegiatan yaitu: **a. Tahap Diskusi Daring**. Tahap diskusi daring dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Juni 2020. Peserta belajar dengan cara berdiskusi bersama tenaga pengajar yang terdiri dari Pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, dan pemerhati Pemilu. Sifat diskusi adalah pendalaman materi dari tahap audiovisual. Diskusi diselenggarakan

dengan menggunakan aplikasi zoom. Diskusi dibagi menjadi 5 gelombang dimana setiap gelombang diikuti kurang lebih 75 peserta SKPP Daring. Peserta SKPP Daring yang berhak mengikuti tahap pembelajaran diskusi daring sebanyak 373 orang yang terdiri dari 228 laki-laki dan 145 perempuan.



Kegiatan diskusi daring berjalan dengan lancar dan aktif berkat antusiasme dari peserta SKPP yang dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan baik disampaikan secara langsung maupun disampaikan melalui chat di zoom meeting. Kendala yang dihadapi dalam tahapan pembelajaran ini adalah waktu diskusi yang terbatas sehingga tidak semua pertanyaan dari peserta dapat dijawab secara live oleh narasumber, jadwal diskusi bentrok dengan jadwal kuliah atau kerja dari peserta SKPP, selain itu kendala sinyal yang terkadang mati ditengah kegiatan diskusi.

Tahap selanjutnya adalah: **b. Tahap Ujian Daring.** Pelaksanaan ujian daring dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Peserta yang berhak mengikuti ujian daring sebanyak 346 peserta. Semua peserta SKPP Daring yang mengikuti ujian daring dinyatakan lulus oleh Bawaslu RI.

Kendala pada tahap ujian daring adalah pada jam-jam awal ujian peserta sulit mengakses aplikasi SKPP Daring yang disediakan oleh Bawaslu RI, namun menjelang siang hari akses

terhadap aplikasi menjadi lancar sehingga semua peserta SKPP Daring dapat mengikuti ujian daring.

Pada tanggal 9 Juli 2020, tim Pokja SKPP mengadakan kegiatan **Wisuda Virtual SKPP Daring**. Kelulusan peserta SKPP Daring ditandai dengan kegiatan wisuda virtual SKPP Daring. Jumlah peserta yang mengikuti wisuda virtual sebanyak 346 orang yang terdiri dari 212 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 134 perempuan.



Kegiatan ini dilakukan secara virtual dengan mengikuti protokol “new normal”. Ada 2 orang perwakilan peserta SKPP Daring yang hadir secara langsung di kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan peserta yang lain mengikuti seremonial wisuda secara virtual. Acara wisuda dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta serta jajaran kesekretariatan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang bertugas. Acara ini juga disaksikan secara daring oleh Kordiv Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Bapak Mochamad Afifuddin. Dalam acara ini juga

diumumkan 10 peserta SKPP Terbaik di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Secara keseluruhan acara dapat berjalan dengan lancar.

D.3. Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif

Jika ada yang melakukan pengamatan secara langsung kepada warga di lingkungannya masing-masing, maka dipastikan akan menemukan fakta bahwa cukup banyak mereka yang peduli dengan suasana kegiatan Pemilu. Sebagian di antara mereka memiliki sikap kritis dengan bernada evaluatif, lalu menyampaikan opini tentang peristiwa dan informasi yang diterima tentang Pemilu kepada lingkungan terdekatnya, misalnya keluarga dan tetangga. Jika kita menyadari tentang realitas ini, maka tersebut merupakan potensi untuk terlibat dalam aktivitas pengawasan Pemilu. Karakteristik warga yang demikianlah yang dapat dibidik sebagai personil pengawasan partisipatif Pemilu.

Pengawasan partisipatif dalam Pemilu adalah warga ikut serta secara aktif dalam memonitoring jalannya penyelenggaraan Pemilu agar tidak diskriminatif, sesuai proses tahapan, mendorong partisipasi pemilih, menjaga suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar. Jadi warga/masyarakat bertindak sebagai salah satu struktur dalam sistem pengawasan Pemilu yang secara formal diemban oleh Bawaslu. Warga aktif mencatat, mengumpulkan, dan menyampaikan, serta melaporkan data dan informasi terkait peristiwa yang memiliki hubungan dengan regulasi Pemilu.

D.3.1. Hak Masyarakat Untuk Dilindungi Hukum Dalam Mengawasi Pemilu

Untuk memperkuat implementasi pengawasan partisipatif, maka terlebih dahulu harus memahami bahwa aktivitas pengawasan Pemilu merupakan hak yang melekat pada setiap warganegara. Pengawasan Pemilu oleh masyarakat merupakan bagian dari hak masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan yang dijamin konstitusi. UUD 1945 yang diamandemen menyatakan, “...*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat....*”. UUD 1945 juga

menjamin bahwa “...hak dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Selain itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Amanat Konstitusi ini kemudian diturunkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah di dalam Pasal 8 dan 9 UU Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu warga menjadi bagian instrumen dari penegakan hukum Pemilu, meski pun negara (pemerintah) sudah memiliki lembaga penegakan hukum Pemilu yang berwenang mengawasi, yakni Bawaslu.

Amat penting bagi warga untuk menyadari posisinya sebagai instrumen penegakan hukum Pemilu dengan cara terlibat dalam pengawasan secara partisipatif. Dalam mana ada perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang terlibat dalam pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilu. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu dan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilu. Bentuk pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut adalah:⁸

Hak Pengawasan

Diakuinya hak mengawasi jalannya Pemilu oleh warga, yang hasil pengawasannya (misalnya berupa temuan) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu.

⁸ Beberapa bagian dianalogi dari Ade Cahyat dan Sigit Wibowo, “Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat Efektif?”, Governance Brief, Center for International Forestry Research, Nomor 23, Desember 2005.

Hak ini merupakan hak berpendapat yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui Bawaslu, atau dapat diwacanakan melalui ruang publik seperti media massa.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi. Hak mengawasi dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan selama tahapan Pemilu;
- b) Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang timbul dalam Pemilu;
- c) Penyampaian informasi dan pendapat tadi kepada lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan Pemilu, yang dalam hal ini adalah Bawaslu.

Dengan demikian jika negara melalui institusi pengawasan Pemilu yang dibentuk negara, seperti Bawaslu, tidak atau belum memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk mengawasi Pemilu, maka rakyat sendiri sebenarnya berhak untuk berinisiasi dalam mengawasi Pemilu.

Hak memperoleh informasi

Diakuinya hak bagi warga untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, dan Pemilu merupakan salah satu kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian maka setiap warga di negeri ini berhak memperoleh informasi tentang perkembangan penyelenggaraan Pemilu dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu. Hak atas informasi ini merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pengawasan partisipatif yang efektif.

Hak atas informasi meliputi hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak mendapatkan informasi merupakan salah satu komponen hak asasi manusia, ditetapkan pertama kali lewat Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217A (III) tertanggal 10 Desember 1948. Hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia tersebut telah diakui dan dipertegas oleh bangsa Indonesia lewat Pasal 28F Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pasal 20, 21 dan 42 Tap MPR No.XVII/MPR/1998.

Hak untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan negara diatur oleh Pasal 9 UU No. 28 tahun 1999. Selain itu juga diatur secara tegas dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selaras dengan tujuan UU KIP, maka pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pun, sebagaimana dikatakan di atas, pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang baik.

Hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan

Tindak lanjut nyata dalam aktivitas pengawasan yang paling mungkin dilakukan adalah mengemukakan pendapat dan melakukan pengaduan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan selama menjalankan fungsi pengawasan. Di setiap negara demokratis mana pun maka setiap anggota masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan diberikan hak untuk berpendapat dan melakukan pengaduan atas temuan yang diperolehnya dalam kegiatan pengawasan. Hak ini dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan itu dapat disimak pada Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (DUHAM), kemudian di dalam Pasal 28E dan 28F Perubahan Keempat UUD 1945; lalu Pasal 9 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan pelaksanaan Pemilu secara berkala setiap lima tahun sekali, maka komitmen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif berdasarkan perlindungan hukum tersebut dapat menyampaikan pendapat dan pengaduan berdasarkan data

dan informasi tentang pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan mulai dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pendukung, pemilih, media massa, dan bahkan perilaku aparat pemerintah yang bertentangan dengan UU Pemilu sendiri. Tentu saja pendapat dan pengaduan ini harus pula memiliki implikasi hukum sehingga hasil pengawasan memberikan manfaat dalam penyempurnaan mekanisme Pemilu dan memperkuat demokrasi pada masa datang. Sayangnya implikasi hukum ini tidak berjalan karena lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum. Namun hal ini adalah persoalan yang berbeda. Terpenting masyarakat sudah menjalankan haknya.

Hak perlindungan sebagai saksi

Pengawasan yang efektif memerlukan jaminan dari negara bahwa masyarakat pengawas bebas dari ancaman fisik dan mental, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun lewat suatu perlindungan hukum. Pasal 9 UU No. 28 tahun 1999 dan Pasal 34 UU No. 26 tahun 2000 mengatur jaminan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai saksi.

Masyarakat memahami ihwal adanya hak sebagai warga negara untuk mengawasi proses seleksi kepemimpinan negara maupun mengawasi praktek penyelenggaraan negara. Sayangnya hak untuk leluasa melakukan pengawasan, hak mendapatkan informasi, hak mengadukan temuannya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi terhadap laporan temuannya belum diberikan secara memadai. Masih ada kerawanan dalam penggunaan seluruh hak-hak partisipatif tersebut.

Pengawasan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Konsep pengawasan partisipatif sendiri dapat diberikan batasan bahwa masyarakat menjadi subjek dalam mengamati, memantau, mencatat, dan melaporkan tentang proses perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dalam konteks ini, Pemilu merupakan bagian dari aktivitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Namun kenyataan umum disadari bahwa

pengawasan partisipatif itu masih sangat terbatas dalam implementasinya. Dikatakan demikian karena adanya beberapa kendala yang mengurangi kesinambungan pengawasan oleh masyarakat.

Pertama, adanya kecenderungan dari fokus perhatian masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terbatas pada peristiwa yang bersifat kasuistis dan hanya menarik perhatian secara subjektif, tetapi kasusnya tidak memiliki implikasi luas terhadap penyelenggaraan Pemilu pada umumnya.

Kedua, kemampuan melakukan pengawasan sangat tergantung pada kapasitas warga dalam mengidentifikasi gejala yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan standar atau aturan tertentu. Misalnya, kesulitan memahami macam tindakan dan perilaku politik tertentu yang dapat dikategorikan melanggar etika, kepatutan dan aturan hukum Pemilu. Itulah sebabnya mengapa kemudian partisipan dalam pengawasan partisipatif Pemilu jarang dilakukan individu tanpa melibatkan kelompok-kelompok sosial di masyarakat.

Ketiga, warga yang terlibat dalam pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu lebih banyak memperhatikan peristiwa yang bernuansa politik uang, baik yang dilakukan kandidat maupun tim pemenang kandidat atau partai peserta Pemilu. Sekali pun praktek ini menjadi rahasia umum tentang kebenaran adanya, tetapi umumnya temuan itu sulit dibuktikan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan alat-alat bukti yang layak dipergunakan untuk proses hukum lebih lanjut.

Keempat, selama ini keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu menghadapi situasi dilematis dalam mendapatkan informasi di lapangan. Belum lagi ketika data dan informasi diperoleh ternyata masih dihadapkan dengan ketiadaan saluran yang tepat dalam mekanisme pelaporan yang efektif untuk ditindaklanjuti. Apa lagi sistem pelaporan tidak memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan pembuktian tentang kecurangan dan pelanggaran Pemilu.

Untuk mengatasi kelemahan ini, produk pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu umumnya

menggunakan ‘jembatan’ (*bridging*) melalui ruang publik yang tersedia, yang umumnya adalah media massa. Sebagian ada kelompok warga yang bekerjasama dengan LSM dan organisasi sosial lainnya untuk menampung hasil pengamatan, pemantauan, dan observasi mereka. Namun karena laporan itu menggunakan perantara, maka temuan pengawasan masyarakat tidak diketahui persis tindak lanjutnya.

D.3.2. Memfokuskan Keterlibatan *Community Base-Organization (CBO)*

Selama ini, Bawaslu hanya sekedar menjalan kewenangan pengawasan melalui aktivitas sosialisasi, mencatat, monitoring, dan melaporkan temuan pengawasan kepada polisi (untuk tindak pidana Pemilu) dan KPU (untuk pelanggaran administratif) tanpa proses penindakan hukum sendiri akibat keterbatasan wewenang hukum. Sekarang semangat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan otoritas kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan hukum.

Melibatkan pelajar, mahasiswa atau perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tentu sudah merupakan langkah yang tepat. Hanya saja ada beberapa elemen publik yang semestinya lebih dieskplotasi keterlibatannya dalam program pengawasan partisipatif. *Pertama*, setiap individu di dalam masyarakat, apa pun latar belakang pendidikan dan profesinya, diberikan ruang kebebasan untuk ikut serta menjadi pengawas partisipan dalam Gerakan Sejuta Relawan. Mereka dapat direkrut dengan metode stelsel-aktif, dimana mereka dapat berinisiatif sendiri secara individual dalam mendaftarkan diri sebagai tenaga pengawas ke PPL, Panwascam, Panwas, dan Bawaslu.

Kedua, harus dilakukan kerjasama dengan media massa *mainstream* (media massa yang menjadi rujukan) secara terseleksi. Hal ini diperlukan karena cukup banyak media massa yang terafiliasi dengan peserta Pemilu. Oleh karena itu media massa yang diajak bekerjasama adalah media yang relatif cukup netral dan objektif dalam melakukan *coverage* Pemilu. Bagaimana pun peranan media massa sebagai pengawas yang netral melalui

investigasi dan laporan pandangan mata dalam pemberitaannya sangat diperlukan untuk menjadi saluran data dan informasi bagi hasil temuan pengawasan oleh warga.

Keterlibatan CBO dalam pengawasan partisipatif akan lebih efektif dalam penerapan strategi pencegahan (preventif) terhadap kecenderungan pelanggaran aturan Pemilu dan tindak kecurangan oleh para kontestan maupun tim pendukung kontestan, serta stake holder lainnya. Pencegahan yang dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu wilayah pemilihan dimana CBO berada seperti RT dan RW, akan jauh lebih berpengaruh dalam menurunkan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Mengapa demikian, karena rentang kendali pengawasan partisipatif relatif sempit sehingga mudah dimonitoring oleh personil CBO yang telah mendapat mandat dari Bawaslu dan jajarannya di tingkat kelurahan.

Dengan langkah pengoptimalan fungsi CBO dalam pengawasan partisipatif menunjukkan bahwa Bawaslu akan lebih berorientasi pada strategi penindakan untuk *mencegah* terjadinya sengketa, bukan penyelesaian sengketa. Karena yang paling realistis dari wewenang Bawaslu untuk dijalankan secara maksimal hanya pada mekanisme pencegahan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Kalau pun Bawaslu berusaha mengoptimalkan fungsi penyelesaian sengketa Pemilu (mengumpulkan bukti pelanggaran dan kecurangan, lalu melaporkan ke KPU dan Kepolisian), maka akan selalu terbentur pada keterbatasan limit waktu.⁹

Apabila Bawaslu DKI Jakarta sepakat untuk melibatkan seluruh unsur CBO yang ada di Jakarta maka akan menjadi model rujukan (*benchmark*) bagi mekanisme pengawasan Pemilu secara

⁹ Dalam Pemilu Legislatif, misalnya, wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa menurut UU Pemilu Legislatif Nomor 8/2012 hanya 12 hari sejak laporan sengketa diterima. Artinya, tidak mungkin terlalu berharap pada fungsi Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dengan jangka waktu yang amat terbatas. Sementara jika berusaha mengoptimalkan fungsi penindakan sesuai UU Nomor 15/2011, maka sesungguhnya Bawaslu menghadapi limit kewenangan yang hanya menjadi pelapor bagi kepolisian, KPU dan DKPP. Dari pada menjadi “tukang lapor” maka lebih baik menjadi dinamisator bagi warga untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan, mulai dari lingkungan terkecil di level RT dan RW.

nasional. Langkah kerja untuk rekrutmen CBO ke dalam kekuatan pengawasan partisipatif dimulai dari pemberdayaan PPL untuk melakukan identifikasi terhadap jumlah CBO di wilayahnya. Kemudian menawarkan kerjasama dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi bagian dari elemen pengawasan partisipatif. Dengan demikian langkah ini menyerupai tindak pemberdayaan sosial (*social empowerment*) yang secara spesifik diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu secara *fair play*.

D.3.3 Mempertahankan Keterlibatan Mahasiswa

Keterlibatan masyarakat perguruan tinggi, terutama mahasiswa dalam penguatan sukarelawan pengawasan partisipatif ke depan tetap dipertahankan. Bagaimana pun sejarah tentang peran mahasiswa dalam mendorong partisipasi politik, khususnya pemilih dalam Pemilu, sangatlah besar. Berikut ini merupakan catatan sejarah dari keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat intelektual di Indonesia dalam memperkuat demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu.

Ada beberapa fase sejarah perjalanan bangsa ini yang menunjukkan peran perguruan tinggi terhadap proses menguatnya partisipasi politik di Indonesia. Pertama dapat dinyatakan bahwa berbagai partisipasi mahasiswa dalam sejarah perkembangan Indonesia tak lepas dari sekelompok mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Di negeri asing itu, mereka membentuk *Indische Vereeniging* (kelak berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia) yang salah satu gerakannya adalah kesadaran akan identitas Indonesia. Bersama dengan *Boedi Oetomo Indische Vereeniging* menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. Pergerakan mahasiswa ini kemudian melahirkan Sumpah Pemuda (1928) dan berujung pada pergerakan kemerdekaan pada tahun 1966.

Demokrasi liberal pada era 1950-1959 memunculkan berbagai organisasi mahasiswa di luar kampus, beberapa di antaranya berafiliasi pada partai politik tertentu seperti GMNI (PNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (NU), Himpunan Mahasiswa Islam (Masyumi), Perhimpunan Mahasiswa Katolik (Partai Katolik), Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (PSI), dan Cencentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (PKI). Semangat anti PKI yang marak pada sekitar tahun 1966 membuat Menteri Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) pada waktu itu membentuk suatu kesatuan mahasiswa dengan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1966 terdiri dari PMKRI, HMI, PMII, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Sejarah membuktikan KAMI mempunyai andil yang sangat besar dalam meruntuhkan rezim Sukarno dan berperan aktif dalam rezim selanjutnya yaitu Orde Baru. Pada era Orde Baru ini banyak mahasiswa menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Presiden Suharto.

Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal Pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.

Dua puluh tahun kemudian, mahasiswa bergerak lagi. Dipicu oleh krisis moneter mahasiswa sudah tidak menghendaki lagi pemerintahan Suharto dengan Orde Barunya memerintah lagi. Dengan demonstrasi mahasiswa yang cukup masif, dibarengi dengan partisipasi berbagai elemen masyarakat yang sudah puluhan bergerak, akhirnya pada 21 Mei 1998 Soeharto pun menyatakan pengunduran dirinya. Hal ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab mengapa Soeharto tiba-tiba mengundurkan diri.

Secara resmi di depan publik tanggal 21 Mei 1998 Soeharto baru menyatakan pengunduran dirinya. Hampir sama dengan peristiwa penggulingan Suharto, para aktivis mahasiswa pun banyak yang menempati jabatan strategis pasca pemerintahan Orde Baru. Bedanya, bila pada tahun 1960-an mahasiswa yang mendapat jabatan berada di sekitar kekuasaan Suharto dan Golkar, pada era reformasi ini para mahasiswa mendapatkan jabatannya karena bergabung dengan partai-partai politik, baik partai politik yang sudah eksis maupun yang baru didirikan.

Mengenai semangat mahasiswa yang menggelora ini, Soe Hok Gie, seorang aktivis 1966 yang legendaris pernah menulis:¹⁰

"Dalam keadaan inilah seharusnya kaum intelegensia bertindak, berbuat sesuatu. Bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas di segala arus-arus masyarakat yang kacau. Seharusnya mereka bisa berpikir tenang karena predikat kesarjanaan itu (atau walaupun mereka bukan sarjana). Tetapi mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya ialah bertindak demi tanggungjawab sosialnya bila keadaan telah mendesak. Kelompok intelektual yang terus berdiam dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaanya. Ketika Hitler mulai membuas maka kelompok Inge School berkata tidak. Mereka (pemuda-pemuda Jerman ini) punya keberanian untuk berkata "tidak". Mereka, walaupun masih muda, telah berani menentang pemimpin-pemimpin gang-gang bajingan, rezim Nazi yang semua identik. Bahwa mereka mati, bagiku bukan soal. Mereka telah memenuhi panggilan seorang pemikir. Tidak ada indahnya (dalam arti romantic) penghukuman mereka, tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran".

¹⁰ Gie, Catatan Seorang Demonstran, hlm. 143-144.

Dalam konteks Indonesia, hampir semua perubahan yang terjadi tak lepas dari kepeloporan mahasiswa. Dalam kepeloporan ini, tak ada yang sia-sia. Mahasiswa yang berhasil memperjuangkan aspirasinya banyak menempati berbagai posisi penting dalam pemerintahan, sementara yang gagal, bahkan gugur sekalipun, namanya akan terus dikenang dalam sanubari rakyat. Tinggal bagaimana mahasiswa kita saja: apakah akan menjalankan amanat partisipasi politiknya dengan melakukan pengawasan dalam proses kontes politik atau terus bertahan di menara gadingnya.

E. Penutup

Kesimpulan dan Saran

Dari konsep ide, pelibatan masyarakat untuk secara partisipatif mengawasi penyelenggaraan Pemilu cukup brilian. Jika implementasi pengawasan Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu dengan objek pengawasan kepada seluruh pemangku kepentingan, maka Bawaslu jelas dapat melibatkan warga dalam membantu memperkuat Bawaslu dalam model mekanisme pengawasan partisipatif. Alasan utama dalam mengembangkan pengawasan partisipatif adalah menambal keterbatasan jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki Bawaslu, sementara ruang lingkup; jangkauan (*coverage*) wilayah pengawasan sangat luas. Adanya personel dari warga yang berada di bawah koordinasi Bawaslu akan memberikan kemudahan dalam menutup wilayah pengawasan.

Pemberdayaan pengawasan partisipatif hendaknya tidak sekedar pada tahapan pemungutan suara, melainkan pada seluruh tahapan Pemilu. Bagaimana pun juga potensi pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang perlu mendapatkan pengawasan terjadi pada semua tahapan Pemilu. Pengawasan partisipatif perlu diberdayakan sejak tahap verifikasi calon peserta, pendaftaran pemilih, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, hingga tahap penetapan dan pengesahan pemenang. Keberadaan pengawasan partisipatif akan menimbulkan efek psikologis yang mencegah atau

setidaknya mengurangi niat dan perbuatan pemangku kepentingan untuk melakukan pelanggaran dan kecurangan.

Pelibatan mahasiswa atau perguruan tinggi sebagai relawan dalam pengawasan partisipatif yang diimplementasikan melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) pada Pemilu-Pemilu mendatang perlu dipertahankan. Alasannya karena kedudukan strategis mahasiswa sebagai kelompok intelektual mandiri yang dibuktikan oleh perjalanan sejarah. Namun ke depan mahasiswa sudah harus terlibat sejak tahap pertama dalam proses pemilihan, mulai dari sikap kritis terhadap daftar pemilih, persyaratan administratif calon anggota legislatif, pada tahap kampanye, pengawasan terhadap aturan pemasangan alat peraga kampanye, penempatan baliho, poster dan lain-lain, hingga hari pemungutan serta perhitungan suara dan penetapan pemenang.

Subjek pengawasan partisipatif perlu diperluas. Di samping mengoptimalkan keterlibatan semua unsur masyarakat sipil terorganisir, maka organisasi warga berbasis komunitas (CBO) perlu menjadi unsur pengawasan partisipatif terdepan. Keberadaan kelompok pengajian, remaja mesjid, paguyuban suku dan arisan warga di lingkungan terkecil di tingkat RT dan RW memiliki ikatan sosial kuat dibandingkan kelompok warga lainnya. Atas dasar itulah CBO ini sangat efektif untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dengan ruang lingkup wilayah pantauan kecil.

Terkait dengan Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) sebaiknya memang tidak dilakukan secara daring atau online banyak kendala terkait dengan teknis pelaksanaannya terutama soal jaringan dan signal yang kurang maksimal, mudah-mudahan pelaksanaan SKPP tahap selanjutnya sudah bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka sehingga maksimalisasi dan target capaian bisa dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- . Ade Cahyat dan Sigit Wibowo, *“Masyarakat Mengawasi Pembangunan Daerah: Bagaimana agar dapat Efektif?”*, Governance Brief, Center for International Forestry Research, Nomor 23, Desember 2005
- Arbi Sanit, Penyunting, *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput...* 1992
- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, *“Evaluasi Pangawasan Partisipatif “Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014,”* Laporan Kerja, Jakarta, 30 Desember 2014
- Bigman Sirait, Democracy is about a Good Balance of Life, artikel, CAMPUS ASIA, August-October, 2009,
- Eep Saifullah Fatah, *Zaman Kesempatan, Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*, Penerbit Mizan, Bandung, 2000.
- John Christman, *Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction*, Routledge Taylor & Francis e-Library, 2002.
- Lary Diamond, *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3, July 1994
- Lynda Lee Kaid and Christina Holtz Bacha, *Encyclopedia of Political Communication*, (California : Sage Publications, 2008)
- Lucian Pye, *Aspects of Political Development dalam Juwono Sudarsono (Ed.), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*, PT Gramedia, Jakarta, 1985.
- Mansour Fakh, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*, Chicago: The University of Chicago, 2010

- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988
- Mohtar Mas'ud, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Nurhidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta: 2011
- Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengatur Kembali Sistem Pemilihan Pemutakhiran Daftar*, Kemitraan, 2001
- Robert A. Dahl, *“Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat”*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001
- Samuel P Huntington, 1990, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Terjemahan: Sahat Simamora), PT Rineka Cipta, Jakarta
- Soengeng Sarjadi, *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah, Quo Vadis?*, Gramedia, Jakarta, 1994
- TB Massa Djafar, *Pengawasan Partisipatif: Catatan Evaluasi Dalam Upaya Meningkatkan Peranan Perguruan Tinggi Terhadap Penyelenggaraan Pemilu*,
- Rapat Evaluasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 10 Desember 2014.
- Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, 2013, Perludem dan The Asia Foundation, 2013.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

BIODATA PENULIS



Siti Khopipah, M.Si Lahir di Tangerang, 17 Oktober 1976. Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017 s.d. 2022 sebagai koordinator Divisi Organisasi dan SDM ini menyelesaikan jenjang S-1 di Fakultas Syari'ah (Hukum Islam) di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1999 dan S-2 di FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2007. Aktif di kepemiluan sejak tahun 2006 – 2011 . melalui Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagai *Program Officer* untuk PP Fatayat NU dan *Steering Group* (Dewan Pembina) untuk rumpun NU di JPPR Pada tahun 2009 dan 2011. Intensitas kepemiluan semakin terasah saat bergabung menjadi Tim Asistensi Bawaslu RI untuk Divisi Pengawasan pada tahun 2012 a.d. 2017. Pengalaman lainnya antara lain sebagai fasilitator dan narasumber untuk kegiatan-kegiatan tentang Pilkada/ Pemilihan Serentak dan Pemilu sejak tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.



Mahyudin, SH. MH, lahir di Bima, 08 Juni 1979 merupakan anak kedua dari empat bersaudara, menyelesaikan seluruh pendidikan sekolah dasar di NTB kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Program Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Latar belakang sebagai seorang Advokat/Pengacara sekaligus menjadi dosen Hukum Tata Negara mengantarkan dirinya untuk menjadi

Komisioner Bawaslu DKI Periode 2018-2023 disamping minatnya yang tinggi terhadap demokrasi dan pemilu serta ketatanegaraan yang selama ini didalamnya secara khusus. Diluar kesibukan rutin sebagai advokat dan mengajar juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Kecintaan terhadap organisasi dimulai sejak menjadi mahasiswa baik yang bersifat intra kampus dengan menduduki jabatan tertinggi sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) Universitas Ibnu Chaldun Jakarta sedangkan organisasi ekstra kampus aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta sampai dengan Pengurus Besar (PB-HMI) serta terlibat juga dalam kegiatan bersifat internasional yaitu mengikuti Leadership Training “United Nations Development Programs (UNDP-IYLEGI-UNDEF)” pada tahun 2008 di Bogor.



Irwan Supriadi Rambe menyelesaikan Studi Strata (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Salah satu fokus studinya adalah kajian di bidang studi kepartaian dan sistem pemilu. Itulah sebabnya ia mengambil tema skripsinya tentang “Peranan Partai Politik dalam

Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi atas Peran Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam Transisi Demokrasi di Indonesia periode tahun 1999-2004”. Selepas menyelesaikan Studi S1, ia melanjutkan Studi Strata (S2) di bidang Manajemen Pertahanan dan Analisis Keamanan (*Defense Management and Security Analysis*) yang diselenggarakan oleh kolaborasi dua kampus bergengsi di Tanah Air dan Inggris, yaitu Institute Teknologi Bandung (ITB) dan Cranfield University (United Kingdom) yang dibiayai melalui *full scholarship* oleh British Embassy. Minatnya pada isu-isu keamanan memiliki korelasi yang

penting dalam melakukan kajian tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dipublikasi oleh Bawaslu RI. Pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara itu aktif mengikuti berbagai kursus sistem politik dan kebijakan publik, antara di Jerman dan Australia. Ia pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli profesional di Komisi II DPR RI pada saat dilakukannya revisi UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.. Bersama beberapa rekannya ia mendirikan dan memimpin Majalah D'News, sebuah media cetak nasional yang berbasis di Jakarta yang konsen dengan liputan isu-isu politik, kebijakan publik, otonomi daerah, Pemilu dan Pilkada, serta isu-isu *human interest* lainnya. Saat ini menjalankan amanat sebagai komisioner Bawaslu DKI Jakarta (2018-2023).



Chusnul Mar'iyah Ph.D mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik dari University of Sydney, Australia pada tahun 1998. Beliau merupakan Dosen Tetap Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia sejak tahun 1982 hingga sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP, Universitas Indonesia. CEPP FISIP UI memiliki 44 University Link yang tersebar di seluruh Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP UI pada tahun 2000-2003. Beliau merupakan peneliti di Victoria University, Melbourne pada tahun 2008. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Institute for Democracy Defense and Strategic Studies (IDDSS) Jakarta pada 2006-2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Dewan Pesan Papua Center FISIP Universitas Indonesia sejak tahun 2011 hingga sekarang. Pada tahun 2001-2007 beliau merupakan salah satu anggota dari 9 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhasil

menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia, serta pemilihan anggota legislatif.



Syamsuddin Alimsyah (Peneliti Senior KOPEL Indonesia/Pendiri Kampoeng Demokrasi) Lahir di Bulukumba, 08 November 1975, mulai aktif di lembaga non pemerintah (NGO) tahun 2000 dengan menjadi pendiri pada Lembaga Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia. KOPEL adalah sebuah NGO yang focus melakukan pemantauan kinerja parlemen. Sebelum di KOPEL, Syamsuddin aktif

sebagai jurnalis di Harian Berita Kota Makassar (PT Media Fajar Group) sejak tahun 1996-2003. Berbekal sebagai mantan jurnalis dan pengalamannya melakukan pendampingan masyarakat dan advokasi parlemen selama ini membuat Syamsuddin Alimsyah tergolong aktif menulis baik buku dan opini di Media berkaitan Pemerintahan, investigasi korupsi, pemilihan dan Parlemen. Syamsuddin juga tercatat banyak terlibat sebagai konsultan program untuk penguatan kapasitas parlemen dan masyarakat sipil oleh lembaga donor internasional. Seperti Project BASICS – DFATD (2011-2014), KINERJA USAID (2010-2013), DRSP-USAID (2009-2010) LGSP-USAID (2008-2010), Juga beberapa tahun penanggungjawab program kerjasama KOPEL dengan UNIEROPA dalam melakukan advokasi dan penguatan parlemen. Kini Syamsuddin selain aktif sebagai peneliti senior di KOPEL Indonesia, juga sedang aktif mengembangkan pendampingan bagi masyarakat melalui Kampoeng Demokrasi.



Dr. H. Mustadin Taggala, S.Psi., M.Si sehari-hari sebagai Kepala Bagian Humas Hukum dan Sistem Informasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda KEMENPORA RI, yang juga tercatat sebagai Staf Pengajar di Program Studi Psikologi FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta serta Sebagai

Dosen Tidak Tetap di Program Pascasarjana Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menempuh Pendidikan Formal jenjang Sarjana (S1) Fakultas Psikologi UST Yogyakarta (lulus 2006), kemudian menempuh Kuliah di Fakultas Psikologi Minat Psikologi Industri dan Organisasi UGM Yogyakarta (Lulus 2008), Program Doktor Psikologi UGM (Lulus 2013), Saat ini masih tercatat Sebagai Mahasiswa Program Magister Profesi Psikologi Peminatan Industri dan Organisasi di UMBY Yogyakarta. Beberapa Organisasi Pernah dan Masih di Geluti baik di tingkat Kampus sampai pada level Nasional Oleh Mantan Aktivistik ini diantaranya; Saat ini menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM) PCNU Tangerang Selatan, Sekertaris Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PP PKBTS), pernah menjabat Ketua Umum DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (FORUM WACANA/HMPI), Sekjend Konsorsium Ilmu Sosial dan Humaniora PTAI/N Se-Indonesia, Sekertaris Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Wilayah DI. Yogyakarta, Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Bone Wil. DI. Yogyakarta, dan Menjabat Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren As'adiyah Prov. DI Yogyakarta, Wakil Ketua Umum Konsorsium Penyelenggaraan Psikologi PTKI Se Indonesia, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan Asosiasi Psikologi Islam (API), terakhir menjabat Ketua Program Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020.



Dr. Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si dilahirkan di Malola Sulawesi Utara pada 25 Mei 1974. Menempuh pendidikan sarjana ilmu politik (SIP) dan saat ini sebagai dosen kepegiluan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Pendidikan terakhir menempuh studi tentang Political Thought pada scholarsip program

Study of the *U.S. Institutes (SUSI)* di *University of Massachusetts USA* tahun 2016. Menggeluti peminatan ilmu secara khusus di bidang Partai Politik dan Kepemiluan. Selain meneliti, mengajar dan aktif sebagai narasumber kepegiluan, penulis juga aktif menulis buku, jurnal maupun kolom opini koran. Dalam jabatan organisasi profesi, penulis kini menjabat sebagai Wakil Sekjen 1 Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik (AIPI). Tahun 2015 membentuk konsorsium pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu bersama KPU dan Bawaslu RI. Sejak tahun 2017 ditunjuk sebagai editor jurnal ELECTORAL GOVERNANCE KPU RI. Karya terakhir adalah menulis bersama buku Tata Kelola Pemilu yang diterbitkan oleh KPU RI tahun 2019.



Moh Sitoh Anang, S.Sos.I, M.IKom, dilahirkan di Jakarta pada 07 Agustus 1976, menempuh pendidikan S1 di STAI-PTDII Jakarta dan melanjutkan jenjang S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta Jurusan Komunikasi Politik, saat ini beliau sebagai Dosen Tetap dan telah tersertifikasi dikementrian agama rumpun Ilmu Komunikasi, mantan Ketua Senat ini juga

sebagai aktifis HMI dan kini tercatat sebagai pengurus KAHMI Jakarta Utara, selain itu beliau juga aktifis Muhammadiyah dan

diamanat sebagai Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta dan juga sebagai Ketua LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) Muhammadiyah Jakarta Utara, tercatat pula sebagai Wakil Sekretaris ICMI DKI Jakarta, selain itu juga sebagai pengurus MUI Jakarta Utara sebagai Sekretaris Komisi Infokom. Di kepemiluan beliau pernah menjadi anggota Panwaslu Jakarta Utara dan juga sebagai Tim Asistensi Bawaslu DKI Jakarta juga pernah menjadi Koordinator Wilayah Jakarta Utara Forum Rektor Indonesia dalam Pemantauan Pemilu
